Funded by
European Union
Civil Protection
and Humanitarian Aid

MODUL

TECHNICAL TRAINING ON SUB CLUSTER CHILD PROTECTION

LOCALLY LED DISASTER PREPAREDNESS AND PROTECTION PROJECT

PELATIHAN TEKNIS
SUB KLASTER PERLINDUNGAN ANAK

DISCLAIMER:

Materi MODUL TECHNICAL TRAINING ON SUB CLUSTER CHILD PROTECTION ini disusun untuk keperluan pelaksanaan pelatihan dalam Locally Led Disaster Preparedness and Protection Project yang didanai ECHO, bukan ditujukan untuk kepentingan komersial atau publikasi.

DAFTAR ISI

JADWAL TRAINING MHPSS 5
RENCANA SESI 7

BAHAN BACAAN

1. **MENGENAL BENCANA: KONSEP, PRINSIP DAN STANDAR TANGGAP BENCANA** 21
   Penanggulangan Bencana (Disaster Management) 24
   Tujuan Dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 25
   Kerangka Hukum Nasional Penanggulangan Bencana 28
   Kerangka Hukum (Internasional) Aksi Kemanusiaan 31
   Kesepakatan-Kesepakatan Global 34
   Akuntabilitas 42

2. **KOORDINASI DALAM SITUASI BENCANA** 43
   Koordinasi Strategis 43
   Koordinasi Operasional 43
   Koordinasi taktikal 43
   Struktur Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia 44
   Badan-Badan Pemerintah yang Penting dalam Respons Bencana 45
   Mitra Dalam Negri Non Pemerintah 46
   Para Koordinator Klaster Global 60
   Hasil diskusi ERP & HCT selama latihan respons Gempa Asia Pasifik INSARAG, Juli 2016 65

3. **KONSEP DASAR, PRINSIP, DALAM PERLINDUNGAN ANAK PRINSIP, DALAM PERLINDUNGAN ANAK** 66
   Perlindungan Anak 66
   Lingkungan Yang Aman/Protektif 66
   Apa Yang Dimaksud Dengan Hak-Hak Anak? 68
   Prinsip-Prinsip Penuntun Kerja Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat: 68
   Prinsip-Prinsip Hak-Hak Anak 68
   Prinsip Dari Buku Pegangan Sphere 71
   Prinsip Khusus Untuk Standar Minimum Perlindungan Anak 73
   Alasan Untuk Memperkuat Sistem Perlindungan Anak: 74
   Aktor Utama Dalam Sistem Perlindungan Anak 75
   Anak 75
   Keluarga Inti Dan Keluarga Batih 75
   Masyarakat 76
   Negara 76

4. **PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT TERMASUK DALAM MASA PANDEMI** 77
   Kerentanan Anak selama masa Pandemi 78
   Tindakan Respon yang dapat Dilakukan untuk Perlindungan Anak dalam Situasi Pandemi 82

Funded by
European Union
Civil Protection
and Humanitarian Aid

5. MENGENAL STANDAR MINIMUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT 83
Standar Risiko Perlindungan Anak: 87
Tindakan Kunci Tanggap Bencana 88
Standar Risiko Perlindungan Anak: 89
Standar 89
Tindakan Kunci Tanggap Bencana 90
Tindakan Kunci Kesiapsiagaan 91
Tindakan Kunci Tanggap Bencana 91
Tindakan Kunci Kesiapsiagaan 93
Tindakan Kunci Tanggap Bencana 93
Tindakan Kunci Kesiapsiagaan 94
Tindakan Kunci Tanggap Bencana 95
Kesiapsiagaan 96
Tanggap Bencana 96
Tindakan Kunci Kesiap Siagaan 98
Tindakan Kunci Tanggap Bencana 98

6. KOMPETENSI INTI PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT 99
Apa Kompetensi Itu? 99
Apakah Kerangka Kerja Kompetensi Itu? 99

8. PENANGANAN TERHADAP ANAK TERPISAH DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM SITUASI DARURAT ... 102
Kekerasan terhadap Anak 102
Akibat dari sexual abuse 103
Anak yang Terpisah 103
Penanganan terhadap Kekerasan terhadap Anak dan Anak Terpisah ..104

9. KELEMBAGAAN DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA 105

10. KOORDINASI, KERJASAMA, DAN PENGARUSUTAMAAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT 106
Mengapa Koordinasi itu Penting? 107
Koordinasi Perlindungan Anak 108
Proses Koordinasi 109
Kerjasama dan Kerja Multi Sektoral 110
Pendekatan rumpun (Cluster Approach) 111
Koordinasi kemanusiaan 111
Koordinasi perlindungan dan perlindungan anak dalam pendekatan cluster 112
Mendirikan kelompok koordinasi perlindungan anak 112
Menjalankan mekanisme koordinasi 114
Alat Deskripsi Frekuensi 116
Risalah rapat 116
Rapat dan kalender acara 116
Desk Review 116
Penilaian Awal 116

11. MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK 117

DRAFT PRE TEST TECHNICAL TRAINING ON CHILD PROTECTION 119

BAHAN BACAAN

1 MENGENAL BENCANA: KONSEP, PRINSIP DAN STANDAR TANGGAP BENCANA

Indonesia adalah negara kepulauan yang rawan akan bencana, baik dari geografis, demografis, klimatologis, dan memiliki potensi bencana kegagalan teknologi dan wabah penyakit seperti pandemic covid-19. Secara geologis Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng indo-Australia. Manifestasi dari pertemuan ketiga lempeng tersebut Indonesia menjadi negara dengan berbagai jenis ancaman dan bencana salah satu yang banyak menyita adalah bencana alam. Bencana alam yang sering terjadi akibat pertemuan 3 lempeng tersebut adalah gempa bumi, tsunami, dan yang tidak terelakkan adalah erupsi gunungapi. Indonesia memiliki 127 gunungapi aktif dan jumlah tersebut tersebar dari Sumatra, Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi. Ancaman baik geologis, hidrometeorologis, demografis dan wabah penyakit ini senantiasa mengintai Indonesia pada saat yang sama isu degradasi lingkungan, pertumbuhan penduduk yang masif, kurangnya kesadaran, pengetahuan akan penanggulangan bencana,dan perubahan iklim menjadi daya dorong peningkatan risiko dan kerawanan bencana di Indonesia.

Penekanan risiko dapat dilakukan apabila penanggulangan bencana ini dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga pemerintah memandatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penmanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari pra bencna, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Tentu bencana yang kompleks pada setiap daerah menuntut tindakan yang tepat, cepat, kreatif dan terarah dengan melibatkan semua aktor yang berkepentingan dalam penanggulangan bencana, untuk itu koordinasi sangat diperlukan guna menunjang pemulihan dan pembangunan yang lebih baik. Koordinasi dengan berbagai pihak dan actor merupakan hal yang masih sangat penting untuk terus didorong peningkatannya.

Dalam penanggilangan bencana terdapat beberapa istilah dan merupakan sebuah komponen yang tidak terpisahkan.Bencana sendiri ada beberapa istilah yang dapat digunakan dan sering dijadikan rujukan diantaranya adalah menurut UU No. 24 Tahun 2007, dan UNISDR.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Pasal 1 Ayat 1 UUPB 24/2007)

DEFINISI LAIN MENGENAI BENCANA YANG SERING DIRUJUK ADALAH:

Gangguan serius terhadap fungsi kehidupan masyarakat luas yang menyebabkan kerugian pada manusia, barang atau lingkungan dan aset kehidupan pada umumnya, yang melampaui kemampuan masyarakat terkena dampak untuk menghadapinya dengan sumberdaya yang dimilikinya sendiri, yang terjadi secara tiba-tiba maupun perlahan (UNISDR 2004)

Untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang bencana, tanggap darurat dan

penanggulangan bencana secara menyeluruh, perlu diktahui istilah-istilah yang banyak digunakan dalam praktek dan keilmuan tentang bencana. Istilah-istilah tersebut menurut abjad dalam Bahasa Inggris adalah sebagai berikut[1]:

1 YANG TERDAMPAK ATAU PENYINTAS (*AFFECTED*)

Mereka yang terdampak baik langsung atau tidak langsung oleh satu peristiwa bahaya. Yang terdampak secara langsung adalah mereka yang mengalami cedera, sakit atau menanggung akibat-akibat kesehatan lain; mereka yang dievakuasi, mengungsi, direlokasi atau menanggung kerusakan terhadap penghidupan serta aset-aset ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan mereka. Yang terdampak tidak langsung adalah mereka yang menanggung akibat-akibat selain atau sebagai tambahan dari akibat-akibat langsung seiring dengan berjalannya waktu karena gangguan atau perubahan terhadap ekonomi, infrastruktur penting, layanan-layanan dasar, perdagangan atau pekerjaan, atau akibat-akibat sosial, kesehatan, dan psikologis.

2 MEMBANGUN KEMBALI LEBIH BAIK (*BUILD BACK BETTER*)

Digunakannya tahapan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi setelah terjadinya satu bencana untuk meningkatkan ketangguhan bangsa dan masyarakat dengan mengintegrasikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke dalam upaya pemulihan infrastruktur fisik dan sistem-sistem masyarakat, dan ke dalam upaya revitalisasi penghidupan, ekonomi dan lingkungan.

3 KAPASITAS (*CAPACITY*)

Gabungan semua kekuatan, sifat, dan sumber daya yang tersedia dalam sebuah lembaga, komunitas atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketangguhan.

4 BENCANA (*DISASTER*)

Gangguan serius terhadap berfungsinya sebuah komunitas atau masyarakat pada skala apa pun akibat peristiwa-peristiwa bahaya yang berinteraksi dengan situasi keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas, yang menimbulkan satu kerugian dan dampak berikut ini atau lebih: manusia, materi, ekonomi dan lingkungan.

5 PENANGGULANGAN BENCANA (*DISASTER MANAGEMENT*)

Pengorganisasian, perencanaan dan penerapan upaya-upaya untuk bersiaga, merespons dan pulih dari bencana.

6 PENGURANGAN RISIKO BENCANA (*DISASTER RISK REDUCTION*)

Pengurangan risiko bencana bertujuan untuk mencegah munculnya risiko bencana yang baru dan mengurangi risiko bencana yang ada serta mengelola risiko residual, yang kesemuanya bisa berperan dalam memperkuat ketangguhan dan oleh karena itu membantu pencapaian pembangunan berkelanjutan.

7 SITUASI DARURAT (*EMERGENCY*)

Segala situasi dimana ada ancaman luar biasa dan meluas terhadap kehidupan, kesehatan atau subsistens dasar yang melampaui kapasitas perorangan dan komunitas untuk bertahan.

1 Definisi diambil dari https://www.unisdr.org/we/inform/terminology

8 KETERPAPARAN (*EXPOSURE*)
Situasi dimana penduduk, infrastruktur, permukiman, kapasitas produksi dan aset-aset manusia yang berwujud lainnya berada di kawasan-kawasan yang rawan bahaya.

9 BAHAYA (*HAZARD*)
Satu proses, fenomena, atau aktivitas yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak-dampak kesehatan lain, kerusakan harta benda, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan.

10 MITIGASI (*MITIGATION*)
Pengurangan atau pembatasan dampak-dampak merugikan yang diakibatkan satu peristiwa bahaya.

11 PENCEGAHAN (*PREVENTION*)
Aktivitas-aktivitas dan upaya-upaya untuk menghindari risiko-risiko bencana yang sudah ada atau yang baru.

12 RISIKO (*RISK*)
Potensi hilangnya nyawa, cedera, atau hancur atau rusaknya aset yang bisa terjadi pada satu sistem, masyarakat atau komunitas dalam satu kurun waktu tertentu, yang ditentukan oleh probabilitas dari fungsi bahaya, keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas.

13 KESIAPSIAGAAN (*PREPAREDNESS*)
Pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan oleh pemerintah, lembaga-lembaga yang bergerak dalam respons dan pemulihan, serta masyarakat dan perorangan dalam mengantisipasi, merespons dan pulih dari dampak-dampak bencana yang mungkin bisa terjadi, akan segera terjadi atau saat ini terjadi.

14 PEMULIHAN (*RECOVERY*)
Pengembalian atau perbaikan penghidupan dan kesehatan, serta aset-aset, sistem-sistem, dan aktivitas-aktivitas ekonomi, fisik, sosial dan lingkungan satu komunitas atau masyarakat, yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan "membangun lebih baik", untuk menghindari atau mengurangi risiko bencana di masa mendatang.

15 RESPON (*RESPONSE*)
Tindakan-tindakan yang dilakukan langsung sebelum, selama, atau segera setelah terjadinya satu bencana untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi dampak-dampak kesehatan, memastikan keselamatan umum, dan memenuhi kebutuhan subsistens dasar mereka yang terkena dampak.

16 REHABILITASI (*REHABILITATION*)
Pemulihan layanan-layanan dan fasilitas-fasilitas dasar untuk berfungsinya satu komunitas atau masyarakat yang terdampak oleh satu bencana.

17 REKONSTRUKSI (*RECONSTRUCTION*)
Pembangunan kembali dalam jangka menengah dan jangka panjang dan pemulihan berkelanjutan infrastruktur-infrastruktur penting, layanan-layanan, perumahan, fasilitas-fasilitas, dan penghidupan yang tangguh yang diperlukan agar satu komunitas atau masyarakat bisa berfungsi setelah terdampak satu bencana, dengan diselaraskan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan "membangun lebih baik", untuk menghindari atau mengurangi risiko bencana di masa mendatang

18 KERENTANAN (*VULNERABILITY*)
Kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang meningkatkan kecenderungan seseorang, satu komunitas, aset atau sistem untuk terkena dampak-dampak bahaya.

Sebagai sebuah peristiwa definisi bencana menurut UU No 24 Tahun 2007 tersebut memiliki 4 aspek dasar. Pertama terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak, Kedua peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan masyarakat ,gangguan sosial masyarakat dimana berarti gangguan fungsi kemasyarakatan atau komunitas tersebut terganggu, Ketiga ancaman tersebut mengakibatkan kerugian baik ekonimi dan lingkungan, korban jiwa dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya.Keempat apabila ancaman tersebut memberikan dampak psikologis pada manusia. Hal ini menggaris bawahi bahwa ancaman dan bencana itu berbeda. Ancaman dapat berubah menjadi bencana ketika kejadian tersebut menimbulkan kerugian baik secara fisik, ekonomi, manusia, dan psikologis yang melampaui kemampuan masyarakat/komunitas untuk menghadapinya. Untuk mempermudah pemahaman gambaran simulasi bencana akan terlihat dengan ilustrasi di bawah ini.

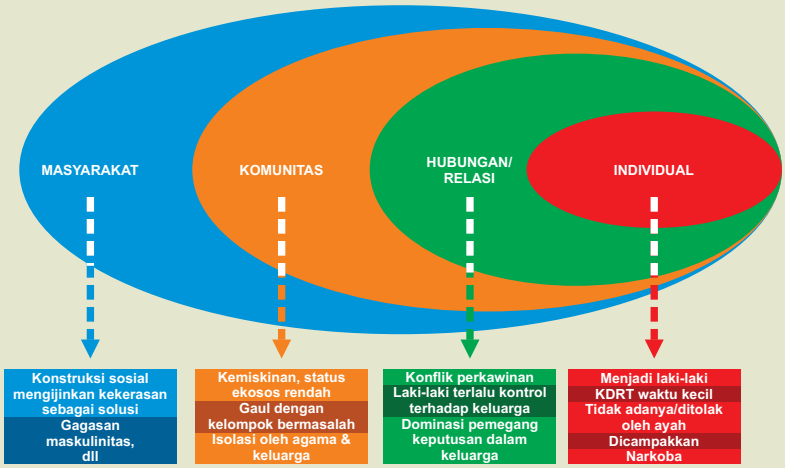

Gambar 1 Hubungan 3 komponen bencana

Gambar diatas menunjukan bahwa bencana akan terjadi jika masyarakat memiliki kapasitas yang kecil atau tidak mampu menanggulangi atau bahkan menghilangkan ancaman tersebut sementara kerentanan yang mereka miliki tinggi. Sebaliknya Jika masyarakat memiliki kapasitas yang tinggi dan kerentanan rendah maka bencana mungkin saja tidak akan terjadi. Pada prinsipnya bencana adalah kejadian yang menimbulkan dampak/kerugian baik secara ekonomi, infrastruktur, ganguan sosial, lingkungan baik juga pada manusianya (cacat, meninggal, psikologis).

PENANGGULANGAN BENCANA (DISASTER MANAGEMENT)

Selama ini masih banyak masyarakat yang melihat bencana sebagai sesuatu yang datang diluar kemampuan manusia atau dipandang sebagai peristiwa luar biasa yang terjadi begitu saja secara tiba-tiba dan tanpa peringatan sehingga masyarakat memandang bahwa bencana itu adalah sebuah takdir, nasib atau bahkan dipandang sebagai “tulah” di kalangan masyarakat. Berdasarkan pandangan ini masyarakat dipandang sebagai “korban” sehingga membutuhkan pertolongan dan bantuan dari pihak luar sehingga saat itu penanggulangan bencana lebih dipandang pada situasi darurat dan membutuhkan bantuan.

Tabel 1 Paradigma Penanggulangan Bencana Dulu dan Sekarang

Paradigma Terdahulu	Paradigma Baru
Fatalistik	Rasional
Reaktif, bertindak setelah kejadian bencana	Proaktif, melakukan tindakan-tindakan sebelum bencana (pencegahan, pengurangan resiko, kesiapsiagaan)
Terpusat (Diatur dari Pusat)	Terdesentralisasi (Pemerintah Daerah Dapat memegang komando_
Berdiri sendiri	Sebagai arus utama

Paradigma penanggulangan bencana berkembang ke pandangan yang lebih progresif yang melihat penanggulangan bencana tidak hanya pada situasi darurat (emergency) namun berkembang pada bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan. Upaya-upaya untuk pengintegrasian penanggulangan bencana kedalam program-program pembangunan ini telah dilakukan. Pandangan ini juga didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan alam dan sosial yang memandang bencana merupakan bagian dari proses geologi, hiidrometeorologi dan hubungan sebab dan akibat. Paradigma ini memandang bahwa upaya penanggulangan bencana lebih diarahkan kepada identifikasi daerah rawan bencana, mengenali pola yang menimbulkan kerawanan serta melakukan kegiatan mitigasi yang bersifat struktural seperti membangun konstruksi (rumah, bangunan, dam, tanggul dll) maupun non struktural seperti penataan ruang termasuk tata guna lahan, standar bangunan dll (Bakornas PB, 2007; Godschalk et.al 1999 dalam Bencana di Indonesia dan Pergeseran Paradigma Penanggulangan Bencana; Dr.Rahmawati Husein).

Upaya-upaya ini sering dikenal dengan penanggulangan bencana atau dalam UU no 24 Tahun 2007 tentyang Penanggulangan Bencana dikenal dengan istilah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya diturunkan dalam PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

TUJUAN DAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

TUJUAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Menurut UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bertujuan:
2. Tujuan penanggulangan bencana adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, dengan menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. “Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi/rekonstruksi.”
2. “Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/ atau mengurangi ancaman bencana.”
3. “Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.”

Tindakan Penanggulangan Bencana merupakan sebuah siklus, bukan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya bencana. Terdapat tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sebelum bencana terjadi dan setelah terjadinya bencana, sebagaimana ilustrasi di bawah ini:

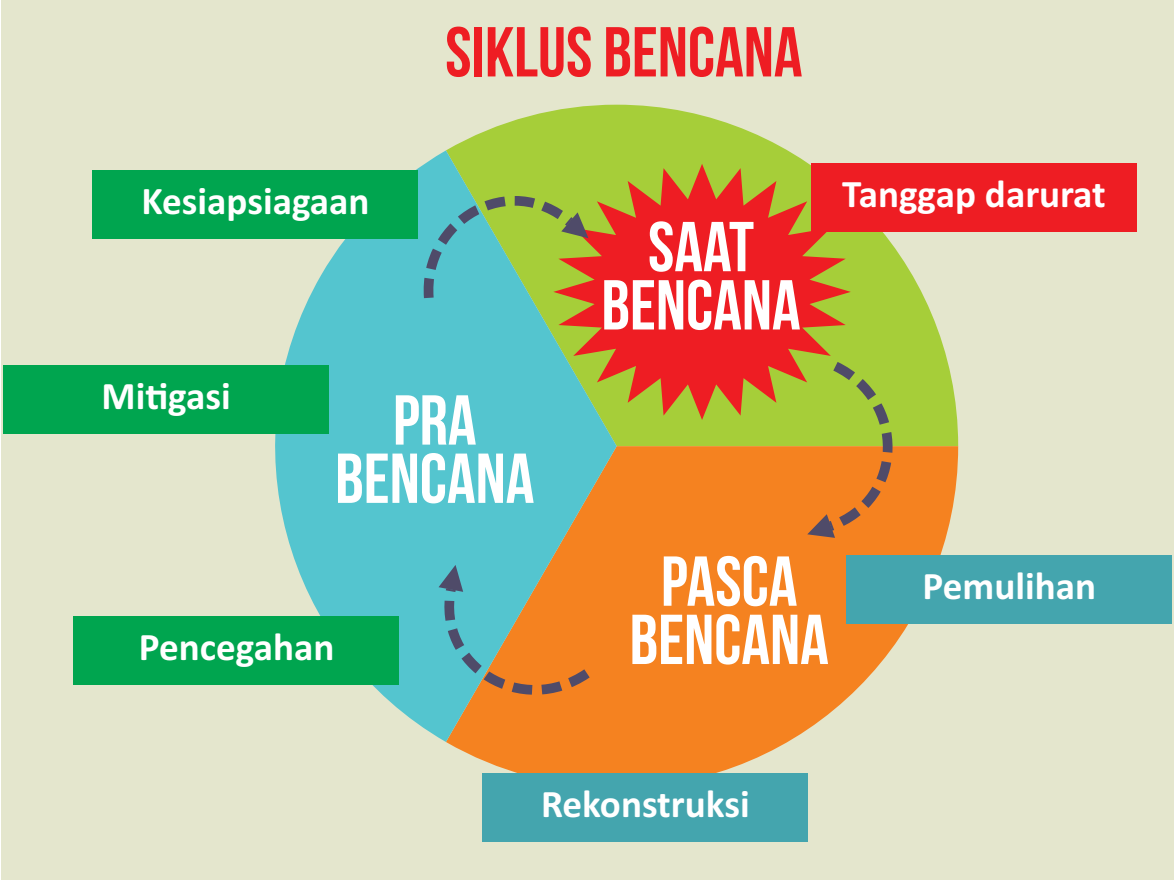

Gambar 2 Siklus Penanggulangan Bencana (Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana)

Penanggulangan bencana yang dalam definisi UNISDR sebagaimana tersebut di atas adalah pengorganisasian, perencanaan dan penerapan upaya-upaya untuk bersiaga, merespons dan pulih dari bencana bisa diartikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan dan administratif dan aktivitas-aktivitas operasional yang berkaitan dengan berbagai tahapan dalam satu bencana di berbagai tingkat. Secara umum penanggulangan bencana dapat dibagi menjadi konteks sebelum bencana dan setelah (pasca) bencana. Ada tiga tahap utama aktivitas yang dilakukan dalam penanggulangan bencana.

1 ***SEBELUM BENCANA (PRABENCANA):*** Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi korban jiwa dan hilangnya/ kerugian harta benda karena peristiwa bahaya dan untuk memastikan bahwa kerugian-kerugian tersebut juga diminimalkan ketika bencana terjadi. Aktivitas-aktivitas pengurangan risiko bencana dilakukan dalam tahap ini adalah perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam rencana pembangunan, analisis risiko bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

2 ***SELAMA BENCANA (KEJADIAN BENCANA):***
Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan dan penyediaan-penyediaan layanan untuk para terdampak bencana terpenuhi dan dan penderitaan diminimalkan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini disebut sebagai **aktivitas-aktivitas tanggap darurat.**

3 ***SETELAH BENCANA (PASCABENCANA):***
Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mencapai pemulihan dini dan membuat mereka yang terdampak bencana tidak terpapar pada kondisi-kondisi kerentanan yang sudah ada sebelumnya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini disebut sebagai **aktivitas-aktivitas respons dan pemulihan**.

Jadi tugas manajemen bencana tidak saja sewaktu bencana terjadi dan setelahnya, melainkan sebelumnya dalam rangka mengantisipasi bencana yang sewaktu-waktu seperti gempa bumi atau yang dapat diprediksi akan terjadi seperti banjir, karena adanya prakiraan cuaca. Tugas dan aktivitas-aktivitas tersebut seperti suatu siklus. Malah seharusnya menjadi suatu spiral yang terus berkembang ke atas menuju ke keadaan yang terus semakin baik.

Terkait dengan dengan hal tersebut, di ranah global berkembang pendekatan-pendekatan penanggulangan bencana melalui kerja sama dan pertemuan-pertemuan internasional. Beberapa di antaranya dikembangkan dari pembelajaran penanganan penanggulangan bencana Tsunami Aceh, seperti Hyogo Framework, Kesepakatan Sendai untuk pengurangan Risiko Bencana, Sphere Standards, Workstreams Grant Bargain bagi Lembaga-lembaga donor dan mitra implemenator program bantuan kemanusiaan dalam siklus tanggap bencana hingga pembangunan paska rehabikitasi dan rekonstruksi.

TAHAPAN SETELAH BENCANA		TAHAPAN SEBELUM BENCANA	
RESPONS	**PEMULIHAN**	**MITIGASI**	**KESIAPSIAGAAN**
1. Penyediaan layanan-layanan darurat jangka pendek selama satu situasi darurat yang terjadi secara perlahan (misalnya misalnya konflik, kekeringan) atau segera setelah satu bencana yang terjadi secara cepat (misalnya gempa bumi, kecelakaan industri) 2. Risiko kematian tinggi 3. Penduduk yang terdampak seringkali merupakan yang pertama melakukan respons	1. Bantuan jangka lebih panjang untuk memulihkan “kehidupan menjadi normal” 2. Rasa memiliki oleh penduduk setempat dan partisipasi penduduk yang terdampak sangat penting dalam upaya pemulihan. 3. Penting untuk menghubungkan aktivitas kemanusiaan dengan rencana-rencana pembangunan jangka lebih panjang.	1. Mengurangi dampak bahaya dan bencana-bencana terkait. 2. Penting dalam situasi bencana dan situasi rawan konflik. 3. Upaya-upaya MITIGASI meliputi penyadaran masyarakat dan pelatihan, pengendalian lingkungan dan penggunaan lahan	1. Aturan-aturan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengantisipasi, merespons dan pulih dari dampak bencana 2. Upaya-upaya PERINGATAN DINI penting untuk bencana alam.

TAHAPAN SETELAH BENCANA		TAHAPAN SEBELUM BENCANA	
RESPONS	**PEMULIHAN**	**MITIGASI**	**KESIAPSIAGAAN**
4. BANTUAN segera fokus pada penyelamatan nyawa, misalnya pencarian dan penyelamatan (SAR), layanan medis kritis, pangan, air minum. 5. RESPONS yang berjalan fokus untuk mengurangi kerentanan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar misalnya melacak anggota keluarga, pangan, gizi, layanan kesehatan, sanitasi, air, shelter	4. REHABILITASI fokus pada layanan-layanan umum dan sosial, penghidupan, pendidikan dan membuat perubahan yang diperlukan sebagai akibat dampak bencana misalnya upaya-upaya perlindungan. 5. REKONSTRUKSI berupaya untuk membangun kembali dan memperbaiki infrastruktur, perumahan, dan layanan-layanan prabencana dan kondisi-kondisi sosial.	4. Upaya-upaya PENCEGAHAN meliputi penguatan struktur, penghalang fisik, pembatasan dan peraturan.	3. Upaya-upaya lain: pengkajian risiko/ kerentanan, kesiapsiagaan atau PERENCANAAN KONTINJENSI, sistem informasi/ komunikasi publik, penyediaan pasokan, penunjukan hunian sementara.

Sumber: All In Diary (edisi ketiga 2011) www.allindiary.org

KERANGKA HUKUM NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Berikut ini adalah rangkuman UU dan peraturan utama tentang penanggulangan bencana, termasuk respons bencana. Daftar ini belumlah lengkap dan disajikan disini sebagai informasi. Peraturan perundangan ini masih berlaku pada Maret 2018 namun bisa berubah seiring dengan waktu. Berikut dia antaranya. Hubungi BNPB atau Kementerian terkait untuk memastikan mereka masih merupakan versi yang terakhir.

UU NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL, BAGIAN LIMA TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL

UU ini mengatur tanggung jawab dan kewenangan untuk perlindungan sosial di semua tingkat pemerintah. Tanggung jawab mencakup penyusunan kebijakan dan program serta pelaksanaannya untuk memastikan dan mendorong perlindungan sosial.

UU NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA (UU 24/2007)

UU 24/2007 merupakan peraturan perundangan mendasar tentang penanggulangan bencana di Indonesia. UU ini mendorong kesetaraan dalam penanggulangan bencana dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat, memberikan jaminan penanggulangan bencana yang terencana dan terlaksana dengan baik, mendorong kerja sama, dan menghargai budaya setempat. UU 24/2007 mensyaratkan dibentukan badan nasional penanggulangan bencana untuk mengawasi dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas penanggulangan bencana di Indonesia. UU ini juga mensyaratkan dibentukan badan penanggulangan bencana daerah serta partisipasi dan kolaborasi di tingkat lokal untuk aktivitas-aktivitas penanggulangan bencana.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA (PP 21/2008)

PP No. 21/2008 berisi definisi dan klarifikasi terperinci tentang aktivitas-aktivitas penanggulangan bencana di Indonesia. Peraturan ini menekankan pada aktivitas-aktivitas prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana dan fokus pada pentingnya pengurangan risiko bencana di semua tataran pemerintah dan masyarakat di Indonesia.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2008 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA (PP 22/2008)

Peraturan ini berisi rincian sumber pendanaan penanggulangan bencana dan penggunaannya, pengelolaan bantuan bencana dan pengawasan, pelaporan dan akuntabilitas. Peraturan ini merinci tentang Dana Kontinjensi Bencana, Dana Siap Pakai, dan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah serta mekanisme-mekanisme pemantauan dan pelaporan.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON-PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA (PP 23/2008)

PP 23/2008 berisi tentang peran serta para mitra internasional dalam aktivitas-aktivitas prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Ini meliputi tanggung jawab para mitra internasional terhadap Pemerintah Indonesia dan masyarakatnya dengan khusus mengacu pada proses dan peran serta, serta merinci tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk melindungi para mitra internasional dalam memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia dan penduduknya.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (PERPRES 8/2008)

Perpres 8/2008 ini mengatur kewenangan BNPB dan pedoman rinci tentang organisasi dan tanggung jawab BNPB.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM KEADAAN TERTENTU (PERPRES 17/2018)

Perpres 17/2018 mengatur bahwa status situasi darurat ditentukan oleh kepala daerah (nasional, provinsi, atau kabupaten/kota) masing-masing yang terdampak bencana.

Peraturan ini berisi aturan tentang keadaan tertentu:

1. potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum; dan
2. telah terjadi evakuasi/penyelamatan/ pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kepala BNPB mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan bencana selama batas waktu tertentu. Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini harus atas persetujuan dari satu pertemuan koordinator antar kementerian/instansi di bawah Menteri Koordinasi yang diberi mandat untuk mengkoordinasikan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana.

PERATURAN KEPALA BNPB NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG MEKANISME BANTUAN PERBAIKAN DARURAT (PERKA BNPB 12/2010)

Peraturan ini melampaui pemahaman tentang peran, cakupan dan proses yang diperlukan untuk bantuan perbaikan situasi darurat. Bantuan perbaikan situasi darurat merupakan upaya perbaikan segera untuk memulihkan sarana dan prasarana (melalui perbaikan atau penggantian). Bantuan perbaikan bertujuan untuk menstabilkan situasi bencana dengan mengembalikan fasilitas dan infrastruktur umum seperti jembatan, jalan, dermaga, pasokan air, listrik, gas dan komanikas ke situasi normal.

PERATURAN KEPALA BNPB NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON-PEMERINTAH PADA SAAT TANGGAP DARURAT (PERKA BNPB 22/ 2010)

Dokumen ini memberikan penjelasan dan rincian tentang PP 23/2008. Topik-topik yang dicakup antara lain adalah inisiasi, pengelolaan, dan penghentian bantuan dari badan-badan dan lembaga-lembaga internasional untuk aktivitas-aktivitas penanggulangan bencana.

Funded by
European Union
Civil Protection
and Humanitarian Aid

PERATURAN KEPALA BNPB NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT UNTUK BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA (PERKA BNPB 23/2010)

Perka BNPB 23/2010 ini merupakan pedoman proses dan prosedur untuk pengumpulan dana masyarakat untuk aktivitas-aktivitas penanggulangan bencana. Penggunaan dan alokasi dana serta alat-alat monitoring juga diatur dalam Perka ini.

PERATURAN KEPALA BNPB NOMOR 6A TAHUN 2011: PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI PADA STATUS SITUASI DARURAT BENCANA (PERKA BNPB 6A/2011)

Peraturan ini menggantikan Perka BNPB 6/2008. Dengan mengakui perlunya pengambilan keputusan dan cepat dan tepat di saat bencana, diperlukan perubahan proses dan prosedur penggunaan Dana Siap Pakai. Peraturan baru ini menjelaskan tentang status situasi darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat dan penggunaan Dana Siap Pakai dalam semua tahapan tersebut. Alokasi dana oleh BNPB dirinci serta transparansi pelaporan.

PERATURAN KEPALA BNPB NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TENTANG RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA (PERKA BNPB 17/2011)

Perka BNPB 17/2014 menetapkan standar-standar dan kualifikasi untuk relawan bencana. Pedoman ini dimaksudkan sebagai alat rujukan dan pengelolaan untuk para relawan dan organisasi relawan baik organisasi masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah (LSM/ORNOP), universitas, atau sektor swasta.

PERATURAN KEPALA BNPB NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN MEDIA CENTER TANGGAP DARURAT BENCANA (PERKA BNPB 8/2013)

Pedoman ini menjelaskan pengorganisasian dan prosedur untuk the Media Center dan berlaku untuk BNPB dan BPBD ketika membentuk pusat komando operasi tanggap darurat di tingkat nasional dan lokal. Pedoman ini berfungsi sebagai sumber informasi untuk semua pemangku kepentingan dalam tanggap darurat dan sebagai sektor hubungan masyarakat dalam struktur komando.

PERATURAN KEPALA BNPB NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA (PERKA BNPB 11/2014)

Perka BNPB 11/2014 mengakui pentingnya kontribusi baik masyarakat formal maupun informal dalam penanggulangan bencana termasuk aktivitas-aktivitas prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Diberikan juga rincian MoU dan koordinasi kelembagaan di dalam struktur komando. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan tanggung jawab organisasi masyarakat sipil dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk melindungan tenaga sukarela.

PERATURAN KEPALA BNPB NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PERAN SERTA LEMBAGA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA (PERKA BNPB 12/2014)

Peraturan ini mengatur informasi tambahan untuk sektor usaha tentang partisipasi dalam aktivitas-aktivitas prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dalam penanggulangan bencana. Meningkatnya kapasitas dan pembelajaran bersama dapat diwujudkan melalui inklusi dan peran serta sector usaha swasta.

PERATURAN KEPALA BNPB NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA (PERKA BNPB 13/2014)

Perka BNPB 13/2014 mencakup penanggulangan bencana saat prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Untuk memastikan kesetaraan layanan dan penyediaan layanan yang responsif gender, peraturan ini ditujukan pada: pelaksanaan keadilan dan kesetaraan gender; mendorong pengarusutamaan gender, mendorong perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan laki-laki dalam semua aktivitas penanggulangan bencana.

PERATURAN KEPALA BNPB NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN, PERLINDUNGAN, DAN PERAN SERTA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA (PERKA BNPB 14/2014)

Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi panduan dalam perlindungan dan peran serta para penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Pedoman ini meliputi aktivitas-aktivitas prabencnaa, tanggap bencana, dan pascabencana.

PERATURAN KEPALA BNPB NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (PERKA BNPB 03/2016)

Perka BNPB 3/2016 menggantikan Perka 10/2008. Peraturan ini menjadi dasar dalam Lampiran 2 tentang Bantuan Pengelolaan SKPDB. Peraturan ini berisi keterangan rinci tentang sistem SKPDB di semua tataran pemerintah, komponen-komponen, peran dan tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan bencana Pandemi Covid 19, terdapat banyak Keputusan Presiden di antaranya untuk pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid 19 dan digantikan dengan Peraturan Presiden nomer 82 tahun 2020 tentang pembentukan Komite Penangangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Demikiam pula maupun Keputusan-keputusan Menteri untuk penanggulangan Covid-19, di antaranya:

1. Pedoman Menghadapi Pandemi Covid-19 bagi Pemerintah Daerah, Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen (Kementerian Dalam Negeri, 2020)
2. Desa Lawan Covid-19 (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020). *http://covid19.kemkes.go.id/*
3. Protokol Relawan Desa (Kementerian Dalam Negeri, 2020)
4. SE Mendagri No. 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Daerah

Catatan: Undang-undangan dan berbagai Peraturan Perundangan lainnya terkait Penanggulangan Bencena cenderung terus berkembang. Cermati perubahan dan perkembangannya dari BNPB dan kementrian terkait.

KERANGKA HUKUM (INTERNASIONAL) AKSI KEMANUSIAAN

Kerangka Hukum Kemanusiaan Internasional yang biasa dirujuk dalam manajemen Penanggulangan Bencana (PB) pada umumnya adalah yang dirangkum di bawah ini.

Rangkuman Perjanjian-Perjanjian PBB tentang Hak-Hak Asasi Manusia

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
2. Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik
3. Protokol Opsional Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik
4. Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Konvensi Menentang Penyiksaan
6. Konvensi Menentang Genosida
7. Konvensi-Konvensi Jenewa
8. Konvensi tentang Hak-Hak Anak
9. Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
10. Piagam PBB

Penjelasan mengenai setiap kerangka hukum internasional terdapat dalam lampiran.

Kerangka hukum tersebut di atas menjadi acuan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang menjadi prinsip dan standar yang semakin diterima oleh para pelaku Penanggulangan Bencana. Prinsip dan standar tersebut di antaranya adalah:

1. Resolusi Sidang Umum PBB no 46/182 tahun 1991 tentang Prinsip Bantuan Kemanusiaan, yaitu **Nilai Kemanusiaan**, **Netralitas,** dan **Imparsialitas** serta **Independensi**. Terkait dengan ini rujukan lain adalah Standar Kemanusiaan Inti (*Core Humanitarian Standards*)
2. Sepuluh Kode Perilaku (Code of Conduct) Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit

Merah yng dikembangkan tahun 1992 dan diadopsi (diterima) oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah pada tahun 1994:

- Nilai kemanusiaan sebagai yang terutama dan tertinggi;
- Bantuan kemanusian diberikan tanpa diskriminasi dan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan, bukan pertimbangan lain.;
- Bantuan kemanusian tidak digunakan untuk tujuan politik dan keagamaan;
- Mengusahakan diri untuk tidak dijadikan alat kebijakan pemerintah asing;
- Menghormati budaya dan adat istiadat setempat;
- Mengusahakan kegiatan tanggap bencana dilakukan berdasarkan kapasitas lokal;
- Mencari jalan melibatkan penerima manfaat program ambil bagian dalam manajemen bantuan kemanusiaan.;
- Bantuan harus diusahakan untuk mengurangi kerentanan untuk bencana yang akan dating dan pada saat yang sama memenuhi kebutuhan dasar;
- Menjunjung akuntabiitas, baik bagi yang dibantu maupun yang memberi sumber-sumber bantuan;
- Dalam penyampaian informasi, kegiatan publikasi dan iklan, akan selalu menenmpatkan penyintas bencana adalah pribadi yang bermartabat dan bukan objek yang tak berdaya.

3. Kerangka Acuan dan standar International seperti SPHERE, Core Humanitarian Standards, SPHERE dengan tambahan elemen Covid serta standar-standar nasionak lain seperti SNI dan SPM juga cenderung berkembang dan bertambah seiring dengan terjadinya bencana-bencana baru dengan tantangannya.

Kerangka Hukum baik nasional maupun International pada dasarnya mengerucut untuk beberapa hal di bawah ini:

1. YANG HARUS DIHORMATI

Dengan semakin banyaknya jumlah lembaga dan meningkatnya persaingan dalam bidang kemanusiaan, standar-standar etika dan moral perlu dikembangkan dan dipatuhi oleh lembaga-lembaga dan diperkuat oleh pemerintah. "Kode Etik Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Organisasi-Organisasi Non-Pemerintah dalam Bantuan Bencana [*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-Government Organisations in Disaster Relief*]" yang digunakan secara luas adalah salah satu contoh.

Proliferasi, persaingan dan kebingungan bukan saja mempengaruhi kualitas bantuan yang diberikan namun juga keamanan para pekerja bantuan karena pihak yang bertikai akan kehilangan respek pada prosesnya. Ada juga pendapat akan perlunya untuk memulihkan cakupan mandat perlindungan ICRC secara penuh menurut hukum humaniter internasional dan mandat UNHCR menurut Konvensi tentang Status Pengungsi Lintas Batas 1951.

2. SALING MELENGKAPI DALAM MANAJEMEN KRISIS

Aksi kemanusiaan harus didukung oleh aksi politik. Manajemen krisis membutuhkan satu pandangan yang holistik tentang semua yang terlibat dengan tujuan untuk mencari solusi yang berjangka panjang. Untuk ini semua pemain dalam bidang kemanusiaan, politik, dan pembangunan harus bekerja bersama untuk mewujudkan tujuan akhir tersebut dan masing-masing mempertimbangkan tanggung jawab, mandat dan kompetensi setiap pihak. Ketika konflik memuncak, interaksi ini harus fokus terutama pada akses ke korban/terdampak dan pada perlindungan mereka.

3. PENCEGAHAN

Aksi pencegahan, khususnya dalam situasi prakonflik harus lebih memberi penekanan pada peningkatan kesadaran tentang nilai-nilai etika yang terjalin dalam hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Upaya ini harus dikaitkan dengan organisasi-organisasi berbasis komunitas. Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah harus memegang peranan penting dalam hal ini.

4. BANTUAN DARURAT DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Organisasi-organisasi kemanusiaan dan pembangunan, dengan bantuan organisasi-organisasi Bretton Woods seperti World Bank, mempunyai peran yang penting dalam fase pasca konflik. Mereka bisa berperan dalam pencegahan krisis lebih lanjut dengan menggalakkan program-program pembangunan berkelanjutan dan memulihkan keadilan dan layanan-layanan umum lainnya sehingga membangkitkan semangat rekonsiliasi dan hidup berdampingan dalam damai.

5. KERANGKA KERJA DAN MEKANISME

Bagaimana mewujudkan satu pendekatan yang lebih kompak dalam pengelolaan krisis dan stabilitas pasca krisis dan pembangunan merupakan satu isu yang rumit. Tujuan keseluruhannya haruslah untuk mencapai suatu keseimbangan antara koherensi global dan aksi yang efektif. Mekanisme-mekanisme baru harus berorientasi pada tindakan dan untuk mereka yang terdampak, serta bersifat luwes dan tidak dipolitisir. Penekanan harus diberikan untuk membentuk sistem-sistem *ad hoc* yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus dalam setiap situasi.

6. PERJANJIAN REGIONAL

Perjanjian Regional ASEAN tentang Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat (*ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response*/AADMER). AADMER diadopsi pada in Juli 2005 dan diberlakukan pada Desember 2009. AADMER mempunyai tujuan-tujuan utama sebagai berikut:

1. membentuk mekanisme yang efektif untuk mengurangi kerugian akibat bencana secara signifikan; dan
2. bersama-sama merespons bencana melalui upaya-upaya terpadu di tingkat nasional dan kerja sama regional dan internasional yang diperkuat. AADMER mendorong penyusunan kerangka kerja hukum dan kebijakan yang efektif. Apa pun kerangka kerja nasional dan kebijakan lembaga-lembaga yang berada di garda depan untuk pengurangan risiko bencana harus mempertimbangkan bagaimana mengintegrasikan AADMER. Dengan disusunnya *Kerangka* Nasional Penanganan Darurat *Bencana* (KNPDB), Pemerintah Indonesia telah memenui komitmennya sebagai penanda tangan AADMER dan untuk mengembangkan kebijakan yang melengkapi kerangka kerja di tingkat regional.

7. EAST ASIA SUMMIT (EAS) RAPID DISASTER RESPONSE TOOLKIT

Perangkat Respons Bencana Cepat EAS dikembangkan untuk memandu dan menjadi sumber daya bagi para pengambil keputusan. Perangkat ini membantu memberikan usulan tentang bagaimana mengelola tawaran dan permintaan bantuan bencana internasional, membantu mendorong adanya bahasa operasional yang sama, dan meningkatkan kapasitas untuk bisa saling bekerja sama dalam respons.[2]

2 Bab ini diambil dari dokumen Kerangka Nasional Penanganan Darurat Bencana (KNPDB) Maret

KESEPAKATAN-KESEPAKATAN GLOBAL

PARA AKTOR KEMANUSIAAN

Para aktor kemanusiaan merupakan berbagai macam organisasi, badan dan jaringan antar lembaga yang kesemuanya memungkinkan bantuan kemanusiaan internasional untuk disalurkan ke tempat-tempat dan orang-orang yang membutuhkan. Termasuk sebagai aktor kemanusiaan adalah badan-badan PBB, Gerakan Palang Merah/ Bulan Sabit Merah Internasional, organisasi nonpemerintah (ORNOP/LSM) misalnya lembaga-lembaga yang menjadi anggota Koalisi Kemanusiaan, instansi militer, insanti pemerintah di tingkat lokal dan lembaga-lembaga penyandang dana. Organisasi-organisasi ini bertindak dengan dipandu oleh prinsip-prinsip kemanusiaan utama: kemanusiaan (*humanity*), imparsialitas/ketidak-berpihakan (*impartiality*), kemandirian/ ketidak-tergantungan (*independence*), dan netralitas (*neutrality*).

Koordinasi merupakan satu sarana untuk menciptakan satu lingkungan yang mendukung di mana organisasi-organisasi yang independen dapat bekerja sama untuk memperbaiki kualitas dan memperluas ruang lingkup dan dampak intervensi-intervensi mereka. Dalam situasi darurat-situasi darurat kemanusiaan saat pemerintah nasional tidak bersedia dan/ atau tidak mampu untuk menggerakkan bantuan kemanusiaan untuk mereka yang terdampak, diperlukan bantuan internasional. PBB mempunyai mandat untuk membantu koordinasi lembaga-lembaga kemanusiaan internasional untuk bisa memberikan bantuan secara terorganisir dan efektif untuk menyelamatkan nyawa dan meringankan penderitaan. Dalam situasi-situasi tertentu, sistem PBB mungkin harus berada di depan untuk mengawasi jalannya respons kemanusiaan; dalam situasi-situasi lain, ketika pemerintah nasional mampu dan bersedia untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk membantu penduduk yang terdampak krisis, cakupan aktivitas internasional bisa saja terbatas pada dukungan penyandang dana bilateral. Meskipun demikian, semua aktor kemanusiaan yang terlibat mempunyai tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan organisasi-organisasi lain untuk berbagi informasi atau sumber daya yang berperan untuk memenuhi prioritas respons kemanusiaan, khusunya karena ketepatan waktu sangat penting selama bencana.

PEMERINTAH TEMPATAN DAN ORGANISASI-ORGANISASI REGIONAL: BERKEMBANGNYA KAPASITAS DAN KEKUATAN

Banyak negara-negara penerima bantuan, khususnya di Asia dan Amerika Latin, yang mulai membangun atau memperkuat sistem-sistem nasional mereka untuk mengelola respons bencana alam dan semakin bersikeras untuk terlibat dengan aktor-aktor bantuan internasional dengan mengikuti ketentuan-ketentuan mereka sendiri. Pertimbangan kelembagaan dalam penanggulangan bencana di tahun-tahun belakangan ini antara lain meliputi: disusunnya peraturan perundangan nasional yang baru, pedoman operasional dan pemberian dana, semakin banyaknya badan penanggulangan bencana nasional yang terbentuk, dan meningkatnya kapasitas pemerintah dalam hal sumber daya manusia dan finansial. Sejalan dengan meningkatnya kapasitas ini, sejumlah pemerintah tempatan merasa putus asa terkait kurangnya penghormatan badan-badan internasional terhadap kewenangan dan kedaulatan pemerintah nasional dan ketegangan muncul karena benturan budaya dan prinsip-prinsip panduan (Harvey, 2009).

Kapasitas dan arti penting kerja sama regional untuk respons kemanusiaan telah juga meningkat. Negara-negara di Amerika Latin dan kawasan Karibia mempunyai mekanisme-mekanisme regional yang sangat efektif untuk kerja sama dalam kesiapsiagaan darurat, pencegahan dan respons, misalnya Pusat Koordinasi Pencegahan Bencana Alam di Amerika Latin (*Centre for the Coordination of Natural Disaster Prevention in Central America* /CEPREDENAC) dan Organisasi Kesehatan Pan Amerika (*Pan American*

Health Organization/PAHO). Pemerintah-pemerintah dan masyarakat sipil di Asia juga telah membuat kemajuan penting dalam aksi kemanusiaan di tingkat regional (IRIN, 2011). Badan-badan antarpemerintah Asia Pasifik seperti ASEAN, serta mekanisme-mekanismenya yaitu Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan (*AHA Coordinating Centre for Humanitarian Assistance*/AHA Centre) dan Asosiasi untuk Kerja Sama Regional (*South Asian Association for Regional Cooperation*/SAARC), telah memainkan peran yang semakin kuat sebagai koordinator dan penggerak sumber daya, serta sebagai pusat pengetahuan dan pertukaran informasi.

LSM-LSM INTERNASIONAL: SATU SEKTOR YANG BESAR DAN BERAGAM NAMUN MASIH DIDOMINASI OLEH PARA PEMAIN LAMA

Banyaknya dan beragamnya LSM-LSM yang melakukan respons bencana gempa bumi Haiti mengejutkan banyak pihak, seperti halnya juga banyaknya organisasi-organisasi amal Islam yang melakukan respons bencana kelaparan di Somalia. Namun krisis-krisis lain belakangan ini, misalnya kekacauan politik di Cote d'Ivoire atau banjir Pakistan pada 2011, sepertinya hanya menarik lebih sedikit aktor internasional dalam hal jumlah dan keragaman. Ini telah membuat sebagian praktisi kemanusiaan untuk berpikir tentang "ukuran sistem kemanusiaan yang sesungguhnya" dan siapa yang bisa diharapkan akan muncul dalam bencana berikutnya. Pemetaan SOHS menunjukkan bahwa sistem kemanusiaan internasional lebih besar dan lebih dari yang disadari oleh banyak pihak. Database saat ini mencatat adanya 4.400 LSM. Dari semua LSM tersebut, 18% adalah LSM internasional, 64% adalah LSM nasional dan sisanya, untuk saat ini, tidak diketahui. Meskipun sepertinya terlihat di lapangan terlihat sangat ramai, melalui pemetaan menjadi jelas bahwa "kelompok inti" yang sama masih mendominasi dalam hal jangkauan dan sumber daya. Kelompok inti ini terdiri dari sejumlah LSM internasional yang paling besar serta badan-badan PBB dan Gerakan Palang Merah/Bulan Sabit Merah. Bukti dari sumber-sumber lain menunjukkan bahwa banyak dari ratusan organisasi kecil yang teridentifikasi cenderung mempunyai pengeluaran yang rendah untuk respons kemanusiaan, atau melibatkan diri hanya dalam situasi yang relative kecil dan/atau lebih cenderung merespons pada krisis yang besar atau penting (khususnya bencana alam) daripada situasi darurat-situasi darurat kompleks dengan profil lebih sederhana yang berlangsung lama.

LSM-LSM internasional merupakan penggerak terbesar pendanaan swasta. Mereka menggalang sekitar US$4,7 milyar pada 2013, dan US$22,7 milyar (89% dari keseluruhan) selama lima tahun antara 2009 dan 2013. Ini menunjukkan ketergantungan LSM-LSM internasional pada sumber swasta dibandingkan dengan badan-badan PBB dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang menerima proporsi bantuan yang lebih besar dari para penyandang dana pemerintah. Untuk kelompok LSM-LSM internasional tercatat pendanaan swasta mencakup lebih dari 40% dari keseluruhan pendapatan mereka secara bersama-sama. Ketergantungan ini membawa risiko ketidakstabilan pendanaan dalam merespons pada "krisis yang sangat besar (*mega crisis*)" namun lembaga-lembaga penerima melaporkan adanya manfaat jangka panjang yang besar dalam hal keluwesan dan ketidaktergantungan, serta keandalan yang lebih besar, dari penyandang dana swasta daripada dari penyandang dana pemerintah. Namun demikian, pada 2013 angka ini sedikit turun karena proporsi pendanaan swasta yang digalang oleh Gerakan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan badan-badan PBB keduanya meningkat dari 3% menjadi 4%, dan 5% menjadi 9%, masing-masing. Badan-badan PBB meningkatkan volume serta bagian dalam keseluruhan bantuan kemanusiaan swasta sehingga membuat pendapatan mereka sama dengan ketika tahun 2010 saat krisis Haiti dan Pakistan. Badan-badan PBB juga mengalami kenaikan volume serta kontribusi dari keseluruhan bantuan kemanusiaan dari sumber swasta sehingga membuat penghasilan mereka dari sumber swasta sama dengan yang

diterima pada 2010, tahun adanya krisis Haiti dan Pakistan. Dari semua badan-badan PBB, UNICEF dan UNHCR menggalang bantuan kemanusiaan swasta yang paling besar pada 2013 dengan jumlah masnig-masing US$194,8 juta dan US$191,0 juta. Mereka berdua saja menggalang 83% dari semua bantuan kemanusiaan swasta yang diberikan untuk badan-badan PBB tahun tersebut. Pendanaan kemanusiaan swasta yang diberikan kepada UNICEF mencapai jumlah puncak sebesar US$345 juta pada 2010, sebelum turun selama dua tahun hingga menjadi US$83 juta pada 2012, ketika UNHCR menjadi badan PBB yang menggalang dana terbesar untuk dana kemanusiaan swasta. Pendanaan swasta UNHCR telah meningkat dari tahun ke tahun dari US$50,7 juta pada 2009 menjadi US$191 juta pada 2013. Kenaikan pendanaan untuk UNICEF sebesar 135% pada 2013 membawa arti bahwa UNHCR merupakan badan PBB penggalang bantuan kemanusiaan swasta terbesar. Untuk analisis lebih terperinci tentang data paling terkini yang tersedia tentang bantuan kemanusiaan swasta, lihat makalah GHA tahun 2015 berjudul "Humanitarian assistance from non-state donors: latest trends".

BANGKITNYA LSM-LSM INTERNASIONAL DI BELAHAN BUMI SELATAN (SINGO): LSM-LSM NASIONAL DAN REGIONAL DAN SEMAKIN BESARNYA PERAN MEREKA

Di Asia Selatan dan kawasan Asia-Pasifik, menguatnya LSM-LSM Internasional Belahan Bumi Selatan (*Southern International NGOs*/SINGOs) nampak jelas dengan adanya organisasi-organisasi misalnya tiga organisasi ini: BRAC (di antara LSM pembangunan terbesar di dunia), Mercy Malaysia dan SEEDS Asia, yang mempunyai program-program yang bukan hanya semata di tingkat nasional namun juga kehadiran di tingkat regional dan internasional. Berbagai platform koordinasi dan konsorsium ada di seluruh Asia untuk LSM-LSM nasional bisa bersama menggalang sumber daya, melakukan pertukaran informasi dan mewujudkan advokasi-advokasi dan yang sedang berupaya untuk memperkuat kemampuan mereka. Jaringan Pengurangan dan Respons Bencana Asia (*Asian Disaster Reduction and Response Network*/ADRRN) mempunyai 38 anggota dari 18 negara Asia yang telah menggunakan jaringan tersebut sebagai katalis dan pusat koordinasi untuk memperkuat dan melengkapi upaya-upaya kesiapsiagaan dan respons darurat masing-masing di kawasan tersebut. (Sektor kemanusiaan nasional dibahas lebih lanjut dalam Bagian berikut ini). Latihan pemetaan dilakukan untuk memperkirakan besarnya dan skala LSM-LSM nasional dan lokal dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat yang terlibat dalam respons kemanusiaan. Demi kepraktisan, ini meliputi identifikasi LSM-LSM nasional yang mempunyai hubungan yang nampak nyata dengan sistem kemanusiaan internasional. Ini artinya mengumpulkan nama-nama LSM nasional yang mempunyai perjanjian tertulis dengan, dan/atau menerima dana dari, satu penyandang dana pemerintah, salah satu badan kemanusiaan PBB, atau satu LSM internasional, atau yang terdaftar dalam satu konsorsium besar atau register organisasi-organisasi bantuan internasional. Meskipun daftar LSM nasional yang dihasilkan terbatas pada jumlah lembaga-lembaga internasional yang mampu untuk memberikan daftar LSM nasional yang menjadi mitra (pemetaan lembaga dan metodologi yang digunakan bisa dilihat di www.alnap.org/ourwork/current/sohs.aspx), jumlah yang dihasilkan cukup besar: sekitar 2.800 meskipun ada kemungkinan duplikasi. LSM-LSM ini aktif di 140 negara, dimana 41% di antaranya berbasis di Afrika sub-Sahara, 27% dari Amerika Latin dan Karibia, 20% dari Asia dan 4% dari negara-negara di Timur Tengah.

BADAN-BADAN PBB DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Memahami kebutuhan untuk berkontribusi terhadap Penanganan Darurat Bencana dan Pemulihan, PBB pada tahun 1971 mendirikan mekanismenya sendiri untuk memberikan bantuan internasional ke pemerintah-pemerintah ketika para/masing-masing pemerintah tersebut meminta bantuan kemanusiaan. Semua tindakan PDB ini dalam Badan PBB dikoordinasi

oleh Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

TIM KAJIAN BENCANA DAN KOORDINASI PBB

Sesuai dengan permintaan dari pemerintah yang terdampak oleh bencana, OCHA bisa mengirim United Nations Disaster Assessment and Coordination team (UNDAC) atau Tim Kajian Bencana dan Koordinasi PBB ke negara yang bersangkutan dalam waktu 12 sampai 48 jam setelah kejadian bencana yang berlangsung tiba-tiba untuk memberikan bantuan teknis, utamanya dalam tugas kajian kerusakan dan kebutuhan, koordinasi di lokasi bencana dan manajemen informasi. Tim UNDAC bertujuan untuk memfasilitasi hubungan dekat di antara tindakan-tindakan PDB dari tingkat nasional, regional dan internasional. Jika dipandang sesuai, PBB bisa juga mendirikan Pusat Koordinasi Operasi Setempat atau On-Site Operations Coordination Centre (OSOCC) untuk membantu pemerintahan setempat di negara yang terdampak bencana tersebut untuk mengkoordinasi bantuan internasional.

SISTEM KLASTER

Selain itu, OCHA telah membentuk suatu struktur klaster (internasional) sebagai cara bagi Badan-Bdan PBB untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi bukan badan PBB (misal LSM) untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan secara terkoordinir. Ada 11 klaster (internasional) yang berbenda, masing-masing berfokus pada suatu tugas atau fungsi tertentu. Setiap klaster (internasional) diketuai oleh satu atau dua badan PBB atau organisasi lain. Baik tim UNDAC team maupun klaster-klaster ini mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka dengan Koordinator Residen PBB dan Koordinator Kemanusiaan PBB (UN Resident Coordinator and the UN Humanitarian Coordinator) di negara yang terdampak bencana tersebut. Catatan: Akan dibahas lebih lanjut dalam sesi Koordinasi.

GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional terdiri dari Komite Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*/ICRC). Sekretariat Federasi Internasional Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (*International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*/IFRC), dan 187 anggota Masyarakat Nasional IFRC. ICRC, yang mempunyai misi historis dan dimandatkan secara legal, mempunyai misi untuk melindungi mereka yang menjadi korban/penyintas konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lainnya dan untuk memberikan bantuan kepada mereka, mempunyai kapasitas "humanitarian" yang lebih ketat. Organisasi ini mempunyai pengeluaran total sejumlah $963 juta dengan 12.157 staf/pekerja kemanusiaan pada 2010. Lebih sulit menghitung jumlah staf masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah nasional karena staf mereka bukan hanya terlibat dalam situasi pemberian bantuan namun juga dalam kesiapsiagaan darurat dan penyediaan layanan kesehatan masyarakat saat bukan dalam situasi darurat, serta aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Mereka juga didukung oleh banyak sekali tenaga sukarela tidak berbayar. Laporan terakhir tentang nilai ekonomi dan sosial tenaga sukarela Palang Merah dan Bulan Sabit Merah memperkirakan jumlah tenaga sukarela 13,1 juta di seluruh dunia dimana sekitar 26% diantaranya bekerja dalam kesiapsiagaan, respons dan pemulihan bencana. IFRC saat ini sedang mengembangkan satu Sistem Databank dan Pelaporan dalam seluruh Federasi (*Federation-Wide Databank and Reporting System*/FDRS) untuk mengumpulkan data tentang indikator-indikator kunci, termasuk jumlah staf yang dibayar dan tenaga sukarela dari masyarakat-masyarakat nasional. Sementara itu, diperkirakan bahwa, di seluruh dunia, masyarakat-masyarakat nasional memperkerjakan sekitar 300.000 orang dimana 35.000 diantaranya bekerja dalam respons darurat. Pengeluaran IFRC untuk respons bencana (tidak termasuk bentuk bantuan nondarurat) adalah $257 juta pada 2010 (naik 49% dari 2009 terutama karena kontribusi dan pengeluaran untuk situasi darurat Haiti).

PARA AKTOR SEKTOR SWASTA

Ada tiga cara utama dalam keterlibatan entitas-entitas sektor swasta dalam upaya-upaya tanggap darurat kemanusiaan, yaitu:

1. sebagai penyumbang uang tunai dan/ atau bantuan material untuk upaya-upaya bantuan;
2. sebagai kontraktor pemerintah atau organisasi-organisasi antar-pemerintah untuk pemberian layanan respons kemanusiaan;
3. sebagai penerima hibah dari sumber swasta lain atau sumber publik untuk pelaksanaan langsung atau diberikan kembali sebagai sub-hibah

Perorangan-perorangan telah lama menjadi sumber utama dalam pendanaan kemanusiaan dan menyumbang sekitar 19% dari keseluruhan dana untuk respons kemanusiaan internasional antara 2009 dan 2013. Meningkatnya filantropi baik di Inggris dan Amerika menunjukkan bahwa ini berpotensi untuk berkembang lebih jauh. Data terperinci tidak tersedia untuk 2014 namun pada 2013 perorangan-perorangan diperkirakan menyumbang sekitar 72% (US$3,9 milyar) dari total pendanaan swasta untuk lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, termasuk LSM internasional, badan-badan PBB dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang merupakan kontribusi yang konsisten sejumlah 71% selama lima tahun. Sumber-sumber swasta menyumbang sejumlah 40% dari pendapatan kemanusiaan LSM pada 2013 dan dari angka tersebut, 83% berasal dari perorangan. Kontribusi bantuan kemanusiaan swasta secara keseluruhan dari dana perwalian dan yayasan selama kurun waktu ini telah sedikit turun, dari 8% pada 2009 menjadi 5% pada 2013. Dibandingkan dengan jenis-jenis penyandang swasta lainnya, pendanaan dari perwalian-perwalian derma besar relatif mewakili dalam data FTS. Sebesar US$53,2 juta pendanaan dari perwalian swasta dilaporkan ke FTS pada 2013, dimana 95% diantaranya datang dari dua penyandang dana berbasis perwalian terbesar dalam database untuk tahun tersebut: Sheikh Thani bin Abdullah Foundation untuk Humanitarian Services (US$41,3 juta) dan Bill & Melinda Gates Foundation (US$9,3 juta). Pada waktu yang sama, kontribusi dari perusahaan-perusahaan dan korporasi-korporasi swasta sedikit meningkat dari 5% menjadi 7%. Kontribusi mereka diperkirakan berjumlah US$385 juta dalam pendanaan kemanusiaan pada 2013, dan US$1,6 milyar antara 2009 dan 2013. Baik proses-proses Financing for Development dan World Humanitarian Summit mendedikasikan perhatian kepada perubahan dan potensi peran sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan kemanusiaan dan pendanaan keuangan hanya merupakan salah satunya. Ruang lingkup keterlibatan sektor swasta juga telah diperluas termasuk model-model pembiyaan risiko, logistic dan layanan hukum, teknologi, barang-barang natura dan personil. Masyarakat-masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah nasional dan komite-komite nasional UNICEF telah menunjukkan turunnya kontribusi bantuan swasta secara keseluruhan sejak memuncak pada 2010, yitu 7% pada 2013. Meskipun demikian, dampaknya masih signifikan: pada 2013 kontribusi mereka merupakan 71% dari pendanaan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dari swasta. Meskipun pendaaan ini digalang dari berbagai sumber dan seringkali menggunakan model-model inovatif untuk peningkatan penghasilan, bukti menunjukkan bahwa kontribusi terbesar juga dari perorangan. Komite-komite nasional (terutama komite-komite nasional UNICEF) menyumbang bagian terbesar (43%) pendaaan swasta yang diperuntukkan badan-badan PBB, sementara perorangan-perorangan menyumbang 28%.

Ada bukti juga adanya pertumbuhan yang besar dalam penggunaan entitas-entitas komersial yang dikontrak oleh penyandang dana-pemerintah untuk bantuan pembangunan dan semakin banyak untuk upaya-upaya rekonstruksi dan rehabilitasi. Badan AS untuk Pembangunan Internasional (*US Agency for International*

Development/USAID), sejauh ini merupakan badan penyandang dana pemerintah terbesar, telah meningkatkan kontrak sektor swastanya selama beberapa tahun terakhir. Meskipun banyak dari kontribusi USAID masih disalurkan ke penerima-penerima hibah tradisional, persentasi yang disalurkan melalui kontrak-kontrak sektor swasta sejak 2000 telah meningkat sekitar 15% per tahun (Stoddard, 2008).

Selain kontrak-kontrak rekonstruksi, ada sedikit contoh tentang organisasi-organisasi profit yang dikontrak untuk penyediaan layanan langsung di dalam sektor-sektor kemanusiaan umum. Meskipun demikian, ini tidak terjadi dalam kasus-kasus khusus, termasuk dalam "bencana alam berskala besar yang terjadi dengan mendadak dimana sebelumnya tidak pernah ada organisasi-organisasi bantuan yang beroperasi; [dan] situasi-situasi pascakonflik yang genting dimana tujuan-tujuan politik menuntut dilakukannya tindakan-tindakan bantuan yang cepat dan hasil-hasil yang sangat nyata terlihat, yaitu konteks-konteks pendudukan/rekonstruksi Irak dan Afganistan (Stoddard, 2008).

MOTIVASI KEMANUSIAAN

Intervensi kemanusiaan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan dan mempertahankan martabat semua manusia. Selama atau bahkan setelah krisis, baik itu yang disebabkan ulah manusia atau bahaya alam, aksi kemanusiaan penting untuk menciptakan hidup yang lebih baik bagi semua.

Ketika konflik bersenjata meletus, atau bencana alam menimpa, masyarakat terdampak dengan parah. Peristiwa-peristiwa ini terjadi di berbagai tempat yang berbeda di belahan-belahan bumi yang paling umum dan tidak umum. Intervensi kemanusiaan yang penuh bela rasa dirancang untuk menyelamatkan nyawa dan meringankan penderitaan selama dan setelah situasi darurat. Aksi kemanusiaan juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman di mana pembangunan berkelanjutan untuk kawasan-kawasan yang rentan bisa diwujudkan.

MENGAPA ANDA MUNGKIN INGIN BEKERJA DI BIDANG BANTUAN DAN PEMBANGUNAN?

Bab ini memberikan gambaran besar tentang sejumlah pro dan kontra di seputar pekerjaan di bidang bantuan dan pembangunan. Orang harus mengingat bahwa secara umum ada perbedaan antara berbagai lembaga yang berbeda dan penugasan yang berbeda.

Berikut ini adalah hal- hal yang baik tentang karir dalam kerja dalam bidang bantuan dan pembangunan:

SATU PEKERJAAN YANG BERMAKNA YANG SEJALAN DENGAN NILAI-NILAI YANG ANDA YAKINI

Ini adalah satu pekerjaan dimana anda bisa mendapatkan penghasilan untuk pekerjaan yang sejalan dengan nilai-nilai dan hal-hal yang anda yakini. Sepertinya banyak orang mulai menerima gagasan bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang terpisah dari nilai-nilai anda, dari gairah hidup anda dan dari minat anda – sesuatu yang mengisi hari-hari kerja anda dan bisa membuat anda membayar tagihan-tagihan dan apa yang anda inginkan benar-benar terjadi di akhir pekan dan di sore hari.

Anda menjadi bertemu dengan banyak orang yang mengungkapkan rasa frustasi bahwa pekerjaan mereka tidak memberikan tingkat kepuasan dan tujuan yang ingin mereka capai dalam hidup mereka. Organisasi-organisasi yang bergerak atas dasar misi mereka memberikan satu cara untuk mempertemukan dua elemen yaitu memenuhi kepuasan profesional dan membayar kebutuhan hidup. Menjadi satu pekerja kemanusiaan adalah satu gaya hidup (satu panggilan, jika memang anda hendak menyebutnya) – bukan hanya sekedar satu pekerjaan. Seringkali tidak ada pembedaan yang tajam antara pekerjaan dan kehidupan anda, antara minat anda dan gairah hidup anda *job desk* anda. Ada manfaatnya bekerja di bidang yang membuat anda bergairah dalam hidup, dan bukan semata melakukannya karena anda dibayar.

PELUANG UNTUK MEMBUAT PERBEDAAN

Ketika segala sesuatu berjalan dengan semestinya, pekerjaan anda bisa saja merupakan pekerjaan terbaik di dunia karena merupakan gabungan dari segala sesuatu yang menarik, menantang, menggairahkan dan memberi hasil. Kadang-kadang segala sesuatu berjalan dengan baik dan anda meninggalkan satu tempat merasa bahwa bagi sebagian orang, di sejumlah tempat, dunia merupakan tempat yang lebih baik karena apa yang sudah anda lakukan. Perasaan ini amat sangat kuat dan memotivasi dan itu lah yang membuat banyak orang tetap berjalan di jalan kemanusiaan. Ini tidak terjadi setiap hari dan sejauh mana anda merasa ada keterkaitan langsung antara apa yang anda lakukan dan perubahan dalam hidup seseorang tergantung pada di mana posisi anda dalam organisasi dan, untuk sebagian besar dari kita, ada perasaan bahwa apa yang kita lakukan berperan untuk membuat dunia ini tempat yang lebih baik untuk ditinggali.

TANTANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Anda mungkin akan mempunyai lebih banyak tanggung jawab dan otoritas di karir awal anda dibandingkan kalau anda bekerja di perusahaan. Meskipun ini bisa menjadi pisau yang bermata dua, adalah mungkin untuk mendapatkan tanggung jawab untuk mengelola program-program bernilai jutaan dollar dengan ratusan sfaf meski anda hanya mempunyai sedikit pengalaman. Ini bisa menjadi situasi dimana anda bisa memilih untuk tenggelam atau berenang. Jika anda berenang, orang akan memberikan anda lebih banyak lagi tanggung jawab. Bukannya tidak ada bantuan dan pelatihan namun anda harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan bersiap untuk mendapatkan tugas-tugas yang membuat anda kewalahan. Ini merupakan bagian dari sifat sebuah pekerjaan; masalah-masalah yang kita hadapi sangatlah besar dan luar biasa menantang dan seringkali kita tidak mempunyai pilihan selain berupaya mengatasi sebuah masalah meskipun ketrampilan dan sumber daya yang tersedia tidak memadai.

SATU KOMUNITAS REKAN KERJA YANG PENUH MOTIVASI

Ikatan yang terjalin karena bekerja bersama dengan rekan-rekan kerja anda di situasi-situasi yang intens sangatlah kuat dan persahabatan yang terbentuk bahkan hanya dalam beberapa hari bisa bertahan lama (meskipun kadang intensitas ini bisa juga menghasilkan tingkat kepahitan yang sama besarnya!) Anda bisa saja bersama orang lain selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengobrol lebih dari obrolan remeh tapi anda bisa saja menghabiskan waktu hanya beberapa minggu untuk bekerja secara intensif bersama orang-orang lain yang anda kenal juga karena ada kemungkinan anda sudah mengenal seseorang. Menjadi bagian dari komunitas orang-orang yang mempunyai nilai-nila dan aspirasi yang sama sulit untuk diukur dengan angka namun jelas merupakan satu aspek yang positif dalam pekerjaan.

JELAJAHI DUNIA DAN ALAMI BUDAYA-BUDAYA YANG BERBEDA

Tinggal dan bekerja di budaya-budaya yang berbeda bisa sangat menarik dan berguna. Ini sedikit berbeda dengan berwisata dan anda punya kesempatan untuk mengenal satu masyarakat dan memahami lebih banyak tentang mereka dibandingkan jenis-jenis perjalanan lain. Hanya ada segelintir karir lain yang memberikan peluang seperti itu untuk mendapat pengalaman di negara-negara yang berbeda seperti yang diberikan oleh kerja-kerja di bidang bantuan dan pembangunan. Anda juga akan menyaksikan banyak hal yang tidak disaksikan orang lain (tidak semuanya akan merupakan hal yang baik tapi tetap saja menyenangkan, menantang dan terkadang menggairahkan!). Anda akan berada di sana bersama dengan contoh orang-orang yang terbaik dan paling menginspirasi untuk menjemput peluang yang sepertinya mustahil. Anda sendiri akan mendapati diri anda selalu terinspirasi oleh

keteguhan, ketulusan dan kepintaran orang-orang yang bekerja dengan anda.

Sisi lain dari bidang kerja yang didorong oleh nilai-nilai dan semangat yang fokus untuk mengubah dunia adalah bahwa para staf-nya seringkali diharapkan untuk bekerja keras dan mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi. Kerja yang panjang dan lembur yang tidak dibayar sudah biasa dan banyaknya pekerjaan di lapangan membuat anda harus membanting tulang. Ini adalah pekerjaan yang melelahkan jiwa dan raga dan orang cenderung untuk mengalami kelelahan fisik dan mental luar biasa setelah beberapa tahun. Ini bukan berarti bahwa lembaga terlalu menuntut dari staf mereka secara tidak masuk akal namun yang lebih sering terjadi adalah bahwa budaya dan etos kerja di lembaga-lembaga seperti ini

memang sangat menuntut. Ini yang khususnya terlihat di dalam penempatan-penempatan di situasi darurat, di mana bulan-bulan pertama bisa sangat sibuk dan orang akan kurang tidur. Sejumlah organisasi berusaha untuk mengatasi ini dengan memberikan waktu cuti tambahan atau waktu untuk beristirahat dan menjadi segar kembali (R&R) untuk tim mereka di lokasi-lokasi yang penuh tekanan. Anda perlu memastikan bahwa anda bertanggung jawab untuk mengatur beban kerja dan tingkat stress anda sendiri.

INI BUKANLAH BIDANG KERJA YANG SELALU MEMBUAT ANDA MERASA BERARTI

Sebagian orang ingin kerja di bidang ini karena mereka ingin membantu orang lain dan merasa berarti dengan apa yang mereka lakukan. Tidak ada yang salah dengan perasaan ini namun perlu diingat bahwa ini bukanlah pekerjaan di mana anda akan selalu merasa berarti. Di tempat-tempat dengan tingkat kebutuhan dan penderitaan yang tinggi di mana sumber daya tidak memadai, baik anda atau pun para penerima manfaat anda mungkin tidak akan merasa bersemangat dengan apa yang bisa anda lakukan. Anda mungkin menghabiskan banyak waktu menolak permintaan-permintaan karena kurangnya sumber daya, berhadapan dengan penyandang dana yang kurang bersimpati, pejabat pemerintah yang sulit bekerja sama, atau pihak bertikai yang tidak bersedia membantu. Jangan berharap anda akan mendapatkan pengakuan dan pujian untuk kerja-kerja anda atau merasa bahwa anda mampu mengatasi semua masalah yang akan anda temui.

HUBUNGAN DAN AKAR

Meskipun di satu isi ikatan yang intens antar rekan kerja akan terbangun, bidang kerja ini bisa menimbulkan ketegangan yang sangat besar pada hidup perkawinan dan hubungan. Kecepatan kerja, kehebohan perjalanan tugas yang selalu ada namun sulit diramalkan, perpisahan dari orang-orang terdekat, dan tekanan-tekanan lain bisa membuat hubungan yang stabil menjadi sulit. Tetaplah membuka diri terhadap semua kesempatan, bicarakan sejak dini dan sering tentang apa yang terjadi. Pikirkan dengan serius tentang tekanan-tekanan yang akan timbul dari kerja di bidang ini terhadap hubungan keluarga dan pertemanan. Bukan saja anda akan berpisah lama namun pengalaman anda akan mengubah anda dan membuat anda sulit untuk bisa kembali ke hubungan yang lama. Ini bukan tidak mungkin namun tetaplah buka mata anda dan pasangan anda.[3]

3 Diambil dari:

https://www.raptim.org/five-reasons-why-humanitarian-aid-is-creating-a-better-world/

https://humanitarianjobs.wordpress.com/about/why-you-might-want-to-work-in-relief-and-development-and-why-you-might-not/

AKUNTABILITAS

APA ITU AKUNTABILITAS?

Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam respons kemanusiaan, diperlukan tindakan di banyak bidang termasuk meningkatkan koordinasi, kepemimpinan, kualitas penyusunan program dan bahkan landasan bukti untuk melakukan intervensi. Meskipun demikian, untuk bisa mengaku diri sebagai lembaga yang benar-benar akuntabel, personil pendidikan dalam situasi darurat perlu menerima tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka dan bersedia untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana mereka telah bertindak atau gagal bertindak.

"Penggunaan kekuasaan secara bertanggung jawab" (HAP)

Akuntabilitas ada dalam banyak bentuk: akuntabilitas ke atas, misalnya kepada penyandang dana, akuntabilitas lateral misalnya kepada pemerintah dan akuntabilitas ke bawah atau ke samping misalnya kepada para penerima manfaat. Definisi berikut bisa digunakan yang mencakup berbagai tingkat tersebut:

"Akuntabilitas adalah proses yang dilalui organisasi untuk membuat komitmen kepada dan menyeimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas-aktivitasnya, dan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan pada komitmen tersebut …"

Akuntabilitas didasarkan pada empat dimensi: transparansi, partisipasi, pembelajaran dan evaluasi, dan mekanisme-mekanisme umpan balik yang membantu organisasi untuk memberikan penjelasan kepada, mempertimbangkan, dan dimintai pertanggunggugatan oleh pemangku kepentingan." (Diadaptasi dari One World Trust 2005).

Akuntabilitas ke samping (terkadang disebut sebagai akuntabilitas ke bawah atau hilir) adalah sikap serta pendekatan yang menjaga martabat mereka yang terdampak dengan membantu mereka untuk mempengaruhi pengambil keputusan dan memainkan peran yang lebih aktif dalam pemulihan mereka sendiri.

Menentang ketidakseimbangan kekuasaan adalah inti dari akuntabilitas ke samping dan sebagian orang akan berpendapat bahwa situasi darurat bukanlah tempat untuk mendapatkan persetujuan atas tindakan yang dilakukan dan bahwa kondisi psikologis penduduk yang sedang rapuh memerlukan kepemimpinan yang kuat dan pengambil keputusan *top down*.

Meskipun demikian, penting untuk mengakui bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas ke samping diperlukan satu proses yang dimulai dengan kapasitas untuk mendengarkan dan merespons kepada mereka yang terdampak.

"Hanya sedikit praktisi yang akan tidak setuju bahwa membangun kepercayaan diri dan kemampuan dalam masyarakat yang tidak berdaya agar orang lain bisa lebih bertanggung gugat adalah landasan penting bagi perubahan" Keystone (2006)

Orang merespons situasi darurat dengan berbeda-beda dan sebagian akan lebih mempunyai ketangguhan dibanding yang lain sehingga bisa menjadi peluang untuk memulai proses konsultasi. Personil Pendidikan dalam Situasi darurat bisa dan harus memupuk kemampuan seseorang untuk mengatasi kesulitan hidup dengan mendengarkan, memberikan informasi yang jelas dan akurat dan peluang bagi orang-orang untuk menjadi dasar respons dan untuk memberikan umpan balik tentang respons yang dilakukan.

2 KOORDINASI DALAM SITUASI BENCANA

Koordinasi merupakan satu sarana untuk menciptakan satu lingkungan yang mendukung di mana organisasi-organisasi yang independen dapat bekerja sama untuk memperbaiki kualitas dan memperluas ruang lingkup dan dampak intervensi-intervensi mereka. Dalam situasi darurat-situasi darurat kemanusiaan saat pemerintah nasional tidak bersedia dan/atau tidak mampu untuk menggerakkan bantuan kemanusiaan untuk mereka yang terdampak, diperlukan bantuan internasional. PBB mempunyai mandat untuk membantu koordinasi lembaga-lembaga kemanusiaan internasional untuk bisa memberikan bantuan secara terorganisir dan efektif untuk menyelamatkan nyawa dan meringankan penderitaan. Dalam situasi-situasi tertentu, sistem PBB mungkin harus berada di depan untuk mengawasi jalannya respons kemanusiaan; dalam situasi-situasi lain, ketika pemerintah nasional mampu dan bersedia untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk membantu penduduk yang terdampak krisis, cakupan aktivitas internasional bisa saja terbatas pada dukungan penyandang dana bilateral. Meskipun demikian, semua aktor kemanusiaan yang terlibat mempunyai tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan organisasi-organisasi lain untuk berbagi informasi atau sumber daya yang berperan untuk memenuhi prioritas respons kemanusiaan, khususnya karena ketepatan waktu sangat penting selama bencana.

Dengan demikian, koordinasi pada dasarnya adalah salah satu peran dan fungsi kepemimpinan dalam Penanganan Darurat Bencana khususnya dan Penanggulangan Bencana pada umumnya. Melalui koordinasi semua pemangku kepentingan akan dapat menjalankan peran dan fungsi mereka serta berkontribusi secara optimal sehingga Penanganan Darurat Bencana menjadi efektif, tepat guna dan efisien.

Secara ringkas koordinasi dapat dirumuskan sebagai kerja sama orang dan organisasi secara harmonis dan efektif menuju pencapaian tujuan yang disepakati Bersama. Dalam Penanganan Darurat Bencana, tugas koordinasi terutama berada di tangan Pemerintah, dari Pusat hingga Kabupaten/Kota tergantung dari lokasi dan skala bencana yang terjadi. (Lihat Bab Aktor Kemanusiaan). Dengan demikian, implisit dalam pengertian koordinasi terdapat beberapa tingkat koordinasi yaitu:

KOORDINASI STRATEGIS

Terutama menyelaraskan berbagai tindakan Penanganan Darurat Bencana di ranah kebijakan dan arahan-arahan strategis. Keluaran dari koordinasi pada tingkat ini dapat berupa kebijakan, surat keputusan, peraturan, dsb. Perhatian utama dari koordinasi ini di antaranya adalah:

1. Memprioritaskan dan optimalisasi penggunaan keseluruhan sumber daya
2. Menetapkan prinsip, kaidah dan standar
3. Sinergi antar pemangku kepentingan dengan mandate masing-masing yang berbeda-beda

KOORDINASI OPERASIONAL

Terutama untuk menyelaraskan pelaksanaan berbagai aspek kegiatan Penanganan Darurat Bencana pada ranah implementasi kebijakan, keputusan dan peraturan. Tujuan koordinasi ini di antaranya adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta meminimalisir hambatan dan kendala pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana
2. Mengoptimalkan pengunaan sumber daya
3. Memastikan dipatuhi prinsip, kaidah dan standar

KOORDINASI TAKTIKAL

Hasil utama koordinasi pada tingkat ini adalah disepakatinya SOP-SOP di ranah tehnis untuk menghindari tumpeng tindih maupun kesenjangan dalam implementasi kegiatankegiatan Penanganan Darurat Bencana, yang meliputi di antaranya:

1. Menetapkan keseakatan bersama seperti wilayah kerja, kelompok sasaran, jenis bantuan
2. Menetapkan cara-cara
3. Berbagi informasi aksi

Koordinasi dalam penanggulangan bencana ini sangat penting mengingat penyelenggaraan penanggiulangan bencana harus dilakukan secara terstruktur, sistematis dan berlandaskan pada pengurangan risiko bencana. Namun hal ini tidak menampik bahwa urusan darurat juga membutuhkan penanganan yang cepat, tepat dan terkoordinasi. Koordinasi ini akan tercapai dengan baik jika

1. Akan diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kesiapan para pemangku kepentinan dan kapasitas untuk berkotribusi dalam Penanggulangan Darurat Bencana.
2. Analisa masalah, kebutuhan dan kesenjangan-kesenjangan dalam Penanggulangan Darurat Bencana menjadi lebih komprehensif dan melibatkan berbagai sektor (multi sektor)
3. Terjadinya sinergi multi sektor dalam penanggulangan bencana
4. Disepakatinya arah, prinsip, standar dalam mencari solusi bersama yang bermartabat dan berkelanjutan
5. Adanya pertukaran informasi yang dapat membangun sinergi Penanganan Darurat Bencana di antara para aktor kemanusiaan dan pemangku kepentingan lain termasuk warga terdampak
6. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan dan actor aksi kemanusiaan
7. Menimimalisir kesenjangan (gaps) dan tumpeng tindih (overlaps) dalam implementasi kegiatan-kegaitan Penanggulangan Bencana

Yang perlu diingat adalah bahwa tujuan koordinasi adalah untuk terwujudnya layanan yang optimal, memenuhi kebutuhan waga terdampak dan masyarakat pada umumnya secara bermartabat sesuai dengan prinsip dan standar Penanganan Darurat Bencana. Koordinasi yang baik akan dapat terwujud bila beberapa unsur yang berikut ini dapat dilakukan oleh para aktor kemanusiaan dan pemangku kepentingan, sebagai yang digambarkan di bawah ini.

STRUKTUR KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

Di Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kesiapsiagaan, respons, pencegahan dan mitigasi, dan rehabilitasi dan pemulihan. BNPB merupakan badan yang memimpin koordinasi respons bencana. Badan ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan, mengarahkan dan mengelola

semua aspek upaya penanggulangan bencana. Kepala BNPB melapor langsung kepada Presiden. Gambar di bawah ini menggambarkan struktur BNPB seperti diatur dalam Keputusan Presiden No. 8 tahun 2008 yang diamandemen menjadi Keputusan Presiden No. 1 tahun 2018.

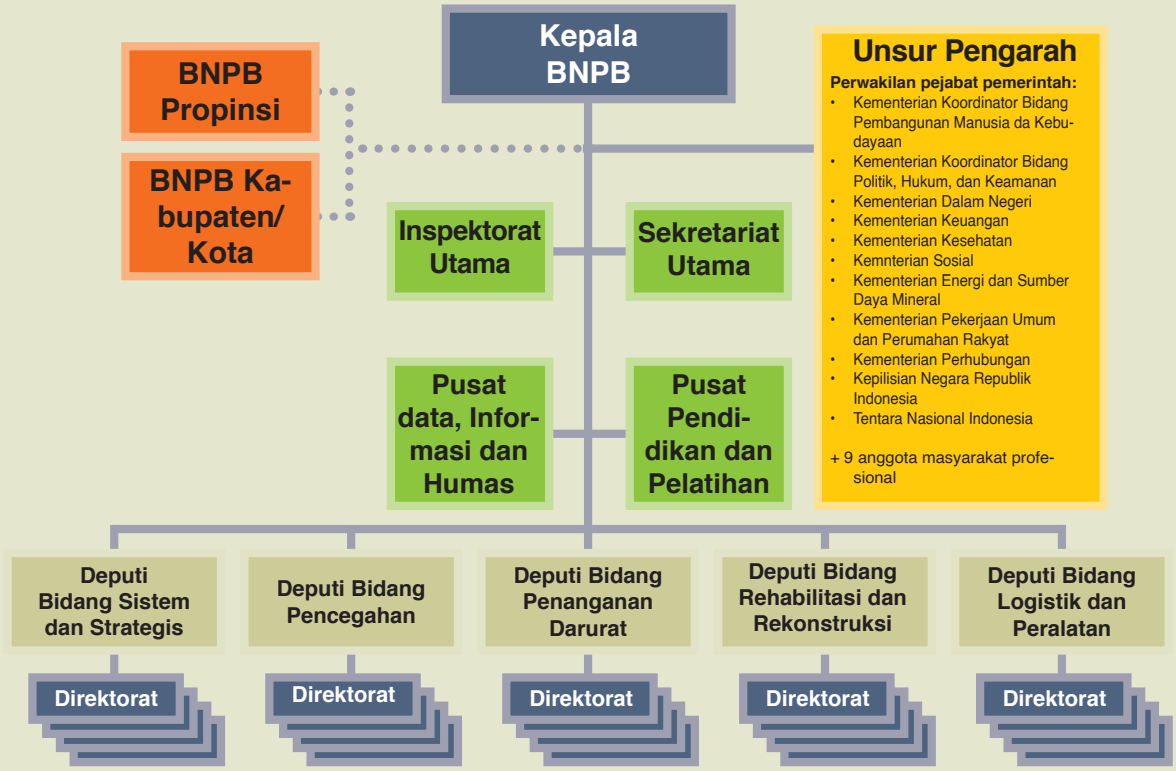

BADAN-BADAN PEMERINTAH YANG PENTING DALAM RESPONS BENCANA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui eraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, yang mempunyai tugas: (1) memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; (2) menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; (3) menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; (4) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; (5) menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional; (6) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN; (7) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta (8) menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, BNPB menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana (PB) dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Secara kelembagaan, BNPB merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang terdiri dari (1) Unsur Kepala; (2) Unsur Pengarah yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang setingkat eselon satu dari instansi pemerintah dan 9 (Sembilan) orang perwakilan masyarakat profesional; dan (3) Unsur Pelaksana dengan susunan organisasi yang digambarkan dalam bagan di atas.

Penanganan darurat bencana adalah suatu tindakan kolaboratif. Setiap kementerian/ lembaga mempunyai peran dalam suatu kejadian bencana. Peran-peran ini mungkin bervariasi dan berdasar pada skala dan lingkup kejadian bencana tersebut, dan juga kebutuhan tanggap darurat dan pemulihan dari kejadian tersebut. Setiap kementerian dan lembaga wajib mengikuti undang-undang dan Peraturan Presiden, bekerja dalam peraturan BNPB dan mengindahkan peraturan kementerian masing-masing untuk menuntun tindakan dan tanggung jawab mereka. Tabel rangkuman berikut ini memberikan gambaran umum tentang tentang peran dan tanggung jawab dasar di tingkat nasional.

Tabel 1: Tabel Peran Kementrian dan Lembaga di dalam KNPDB

	Pra-Bencana	Status Siaga Darurat	Status Tanggap Darurat	Status Transisi Darurat	Pasca Bencana
Kementerian Pertanian	• Sebagai anggota Satgas PDB	• Sebagai anggota Satgas PDB	• Sebagai anggota Satgas PDB	• Sebagai anggota Satgas PDB	• Memberikan pengamatan dan rekomendasi untuk laporan paska aksi
Kementerian Pertahanan	• Sosialisasi dan peningkatan kapasitas, pelatihan dan pendidikan. • Pendidikan, penelitian dan pengembangan dalam manajemen bencana • Perencanaan distribusi sumber daya, pemantauan dan evaluasi dalam bencana	• Berdasarkan kebutuhan dan permintaan bekerja dengan TNI untuk membentuk unit reaksi cepat • Bersama militer negara ASEAN dan TNI menilai kebutuhan dan akses bantuan militer asing • Memberi pedoman budaya kepada militer asing	• Bersama militer negara ASEAN dan TNI memberi akses dan menyetujui bantuan militer asing sesuai kebutuhan • Mempertahankan keberadaan di pos dukungan militer untuk membantu kemudahan masuk dan akses	• Membantu dalam transisi menuju pemulihan dan pemulangan militer asing	• Evaluasi kejadian dan rekomendasi mengenai standar untuk tanggap darurat yang lebih baik di masa depand • Memberikan pengamatan dan rekomendasi untuk laporan paska aksi
Kementerian Pendidikan	• Berperan sebagai co-koordinator dari Satgas Pendidikan (bersama dengan Kemenag) untuk mengelola kegiatan kerjasama dengan anggota Satgas Pendidikan • Berperan sebagai anggota Satgas Pengungsian dan Perlindungan	• Berperan sebagai co-koordinator dari Satgas Pendidikan (bersama dengan Kemenag) untuk mengelola kegiatan kerjasama dengan anggota Satgas Pendidikan • Berperan sebagai anggauta Satgas Pengungsian dan Perlindungan	• Memimpin Satgas Pendidikan • Berperan sebagai anggota Satgas Pengungsian dan Perlindungan	• Meneruskan memimpin Satgas Pendidikan • Berperan sebagai anggauta Satgas Pengungsian dan Perlindungan	• Mengevaluasi kejadian bencana dan merekomendasikan untuk penanganan darurat bencana yang lebih baik • Memberikan pengamatan dan rekomendasi untuk laporan paska aksi

	Pra-Bencana	Status Siaga Darurat	Status Tanggap Darurat	Status Transisi Darurat	Pasca Bencana
Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (KEMEN ESDM)	• Memantau bahaya geologi • Melaksanakan pemetaan dan pengumpulan data bahaya geologi • Memberikan pandangan dan pengetahuan tentang bahaya geologi • Merekomendasikan tingkat siaga berdasar kejadian geologi • Berperan sebagai anggota Satgas PU dan Utilitas	• Memantau bahaya geologi • Memantau dan mengganti (jika perlu) tingkat tingkat kesiagaan berdasar kejadian geologi • Berperan sebagai anggauta Satgas PU dan Utilitas	• Memberikan kesiagaan lebih lanjut seperlunya (misal gempa susulan) • Pemantauan berlanjut atas bahaya geologi selama kejadian • Berperan sebagai anggauta Satgas PU dan Utilitas	• Memantau bahaya geologi • Merekomendasikan tingkat siaga berdasar kejadian geologi • Berperan sebagai anggauta Satgas PU dan Utilitas	• Memantau bahaya geologis untuk peringatan dini dan tingkat siaga • Berperan sebagai anggauta Satgas PU dan Utilitas • Evaluasi kejadian dan rekomendasi standar demi tanggap darurat yang lebih baik di masa depan • Memberikan pengamatan dan rekomendasi untuk laporan paska aksi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KEMENLHK)	• Memantau bahaya lingkungan dan kehutanan • Mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk membatasi bahaya lingkungan dan kehutanan di masa depan • Memberikan rekomendasi untuk tingkat siaga dan peringatan dini untuk bahaya lingkungan dan kebakaran hutan • Berperan sebagai anggota Satgas Pemulihan Dini	• Menyediakan informasi dan pandangan tentang bahaya lingkungan dan/atau kehutanan • Menyediakan dukungan sesuai kebutuhan • Merekomendasikan tingkat siaga • Berperan sebagai anggota Satgas Pemulihan Dini	• Merekomendasikan tingkat siaga • Pemantauan berlanjut atas bahaya lingkungan/kehutanan • Dukungan sesuai kebutuhan • Penyebaran informasi seusai permintaan • Berperan sebagai anggota Satgas Pemulihan Dini	• Merekomendasi-kan tingkat siaga • Memantau dan menyediakan informasi bahaya lingkungan/kehu-tanan • Berperan sebagai anggota Satgas Pemulihan Dini	• Berperan sebagai anggota Satgas Pemulihan Dini • Evaluasi kejadian dan rekomendasi standar demi tanggap darurat yang lebih baik di masa depan • Memberikan pengamatan dan rekomendasi untuk laporan paska aksi

	Pra-Bencana	Status Siaga Darurat	Status Tanggap Darurat	Status Transisi Darurat	Pasca Bencana
Kementerian Keuangan • Menciptakan cara-cara untuk memastikan transparansi penggunaan dana.	• Bekerja dengan penyedia asuransi dan re-asuransi • Mengadakan audit, peninjauan, pemantauan, panduan teknis, dan evaluasi kinerja keuangan, dan implementasi kegiatan manajemen bencana • Mengevaluasi dan meningkatkan sistem manajemen dana	• Menyediakan akses ke dana cadangan sesuai keperluan • Pendataan dan pencairan dana yang dikumpulkan untuk bantuan komunitas	• Menyediakan akses ke dana cadangan sesuai keperluan • Pendataan dan pencairan dana yang dikumpulkan untuk bantuan komunitas	• Menyediakan akses ke dana cadangan sesuai keperluan • Pendataan dan pencairan dana yang dikumpulkan untuk bantuan komunitas	• Evaluasi kejadian dan rekomendasi standard untuk meningkatkan aspek keuangan tanggap darurat di masa depan • Menjadikan dana hibah tersedia sesuai keperluan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi • Sesuai permintaan, melakukan penutupan akun yang dibuat untuk donasi bantuan komunitas dan pencairan dana yang dikumpulkan untuk bantuan komunitas
Kementerian Luar Negeri	• Berkonsultasi dan bekerjasama tentang kebijakan dan prosedur untuk meningkatkan manajemen bencana menurut komunitas internasional	• Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan BNPB mengenai pertolongan dan bantuan internasional • Menyediakan titik kontak dan informasi untuk pertanyaan dari kedutaan asing • Berperan sebagai penghubung komunikasi dengan warga asing yang terkena bencana dengan bekerja sama dengan Polri, BNPB dan pemangku kepentingan terkait lainnya	• Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan BNPB tentang dukungan dan bantuan internasional • Menyediakan titik kontak dan informasi untuk pertanyaan dari kedutaan asing • Menginformasikan ke komunitas internasional tentang posisi Pemerintah Indonesia dalam hal penerimaan bantuan internasional • Mencatat dan menyalurkan dana yang dihimpun untuk bantuan masyarakat dengan bermitra dengan Kemenkeu	• Menyediakan bantuan sesuai permintaan dari BNPB tentang pertolongan dan bantuan internasional • Menyediakan titik kontak dan informasi untuk pertanyaan dari kedutaan asing	• Evaluasi kejadian dan rekomendasi tentang standard untuk meningkatkan kerjasama, partisipasi, dan penyebaran informasi internasional dalam kejadian bencana di masa depan • Memberikan pengamatan dan rekomendasi untuk laporan paska aksi

	Pra-Bencana	Status Siaga Darurat	Status Tanggap Darurat	Status Transisi Darurat	Pasca Bencana
Kementerian Kesehatan (KEMENKES)	• Memantau status dan hal kesehatan termasuk pencegahan, mitigasi dan kesiapan kegiatan terkait kesehatan masyarakat • Mempertahankan hal dan status catatan kesehatan • Memberi pandangan dan pengetahuan tentang bahaya, hal dan status kesehatan • Mengkoordinir kegiatan pelatihan untuk program DASIPENA dan proyek pengembangan sumber daya lainnya • Merekomendasi-kan tingkat siaga berdasar kejadian bahaya kesehatan • Sebagai Koordinator Satgas Kesehatan, mengelola kegiatan kerjasama dengan anggauta Satgas Kesehatan • Berperan sebagai anggota Satgas PU dan Utilitas dan Satgas Pendidikan	• Sebagai Koordinator Satgas Kesehatan, mengelola kegiatan kerjasama dengan anggota Satgas Kesehatan • Berperan sebagai anggota Satgas PU dan Utilitas dan Satgas Pendidikan • Memantau kondisi kesehatan, mencakup penilaian cepat dan menyediakan informasi sesuai kebutuhan • Merekomenda-sikan tingkat siaga berdasarkan kondisi kesehatan • Menyediakan fungsi penghubung dengan organisasi DRTF Kesehatan • Memastikan kebutuhan wanita anak dan kelompok rentan diberi pertimbangan khusus dan prioritas dalam perencanaan	• Memberikan pimpinan bagi anggota Satgas Kesehatan • Berperan sebagai anggota Satgas PU dan Utilitas dan Satgas Pendidikan • Merekomendasikan tingkat siaga berdasar kondisi kesehatan • Mendirikan Pusat Krisis Kesehatan sesuai kebutuhan untuk membantu dalam mengembangkan pemantauan perencanaa kebijakan dan mengevaluasi masalah kesehatan • Memasukkan pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan fasilitas dan infrastruktur untuk menyediakan layanan kesehatan kepada semua orang dengan fokus kepada akses yang setara bagi semua • Memimpin Satgas Kesehatan berkoordinasi dengan Komando Tanggap Darurat • Memastikan kebutuhan wanita anak dan kelompok rentan diberi pertimbangan khusus dan prioritas dalam kegiatan tanggap darurat	• Terus memberikan pimpinan bagi anggota Satgas Kesehatan • Berperan sebagai anggota Satgas PU dan Utilitas dan Satgas Pendidikan • Memantau kondisi kesehatan • Merekomendasi-kan tingkat siaga berdasar kondisi kesehatan yang membaik • Transisi dari Krisis Kesehatan Darurat ke prosedur operasi standar melalui rehabilitasi dan/atau rekonstruksi infrastruktur • Memastikan wanita anak dan kelompok rentan diberi pertimbangan khusus dan prioritas dalam kegiatan transisi	• Sebagai Koordinator Satgas Kesehatan, mengelola kegiatan kerjasama dengan anggota Satgas Kesehatan • Berperan sebagai anggota Satgas PU dan Utilitas dan Satgas Pendidikan • Evaluasi kejadian dan rekomendasi standar demi tanggap darurat yang lebih baik di masa depan

	Pra-Bencana	Status Siaga Darurat	Status Tanggap Darurat	Status Transisi Darurat	Pasca Bencana
Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI)	• Memantau, berkonsultasi dan memberi kepemimpinan untuk BPBD dalam pengembangan perencanaan manajemen bencana lokal. Perencanaan mencakup kegiatan kesiap siagan, pencegahan, dan mitigasi maupun perencanaan tanggap darurat dan pemullihan. • Memantau perkembangan kemampuan lokal melalui pengembangan unit perlindungan komunitas. Mencakup pelatihan tingkat lokal tingkat untuk pertolongan pertama, penyelamatan, evakuasi, dan fasilitas masak umum. • Berperan sebagai Koordinator Satgas Pemulihan Dini, mengelola kerjasama dengan anggota Satgas Pemulihan Dini	• Menyediakan bantuan ke BPBD sesuai permintaan • Memberikan kepemimpinan untuk Satgas Pemulihan Dini, mengelola kerjasama dengan anggota Satgas Pemulihan	• Membantu upaya kerjasama antara BPBD dan BNPB • Memberi kepemimpinan untuk perencanaan dan operasi Satgas Pemulihan Dini bekerjasama dengan BNPB	• Memberikan kepemimpinan berlanjut untuk Satgas Pemulihan Dini • Dukungan terus menerus bekerjasama dengan BPBD dan BNPB	• Evaluasi kejadian dan rekomendasi standar demi tanggap darurat yang lebih baik di masa depan • Memberikan pengamatan dan rekomendasi untuk laporan paska aksi
	• Pemantauan resiko banjir, pemetaan, analisa • Pengurangan resiko bencana melalui pembentukan dan perbaikan infrastruktur	• Memantau kejadian bahaya dan mendirikan Pusat Komando Kementrian sesuai kebutuhan • Mengadakan penilaian cepat atau berkoordinasi	• Meningkatkan akses ke daerah bencana sebisa mungkin • Membuat akses terhadap air bersih, sanitasi dan tempat penampungan	• Merencanakan dan memulai rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan dan infrastruktur	• Evaluasi kejadian dan rekomendasi tindakan demi penanganan darurat bencana yang lebih baik di masa depan

	Pra-Bencana	Status Siaga Darurat	Status Tanggap Darurat	Status Transisi Darurat	Pasca Bencana
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMEN PUPR)	• Penguatan kemampuan Institusi • Berperan sebagai Koordinator dari Satgas PU dan Utilitas, mengelola kegiatan kolaboratif aanggota dengan Satgas PU dan Utilitas	dengan tim penilaian cepat BNPB sesuai kebutuhan • Pendirian tempat evakuasi sementara • Memberi kepemimpinan bagi Satgas PU dan Utilitas sesuai keperluan • Memastikan perempuan, anak dan kelompok rentan diberi perhatian khusus dan prioritas dalam perencanaan penampungan • Berperan sebagai anggota dari Satgas Pengungsian dan Perlindungan, Satgas Pendidikan dan Satgas Pemulihan Dini	• Menginventarisir dan menyampaikan informasi mengenai bangunan rusak dan informasi lainnya • Pemulihan segera bangunan dan infrastruktur sebisa mungkin • Memberikan kepemimpian bagi Satgas PU dan Utilitas • Memastikan perempuan, anak dan kelompok rentan diberi pertimbangan khusus dan prioritas dalam kegiatan tanggap darurat • Berperan sebagai anggota dari Satgas Pengungsian dan Perlindungan, Satgas Pendidikan dan Satgas Pemulihan Dini	• Memberi kepemimpinan bagi Satgas PU dan Utiilitas • Memastikan perempuan, anak dan kelompok rentan diberi pertimbangan khusus dan prioritas dalam kegiatan transisi • Berperan sebagai anggota dari Satgas Pengungsian dan Perlindungan, Satgas Pendidikan dan Satgas Pemulihan Dini	• Memberikan pengamatan dan rekomendasi untuk laporan paska aksi • Perencanaan jangka panjang untuk konstruksi dan rehabilitasi
Kementerian Sosial (KEMENSOS)	• Kesiapan kegiatan mengenai perencanaan bantuan sosial dalam penanganan darurat bencana, mencakup makanan, penampungan sementara, dan dapur umum • Membentuk layanan standard minimum untuk tanggap darurat pemerintah lokal • Penguatan kapasitas di tingkat lokal melalui pelatihan	• Memantau kejadian bencana yang potensial dan memberikan pra-perencanaan sesuai kebutuhan • Mengkomunikasikan kebutuhan yang mungkin kepada LSM dan menempatkannya pada status siaga • Memastikan wanita anak dan kelompok rentan diberi pertimbangan khusus dan prioritas dalam	• Berperan sebagai co-Koordinator dari Satgas Pengungsian dan Perlindungan, mengelola kegiatan kolaboratif dengan anggauta Satgas Pengungsian dan Perlindungan • Berlaku sebagai anggauta dari Satgas Logistik, PU dan Utilitas, Pendidikan dan Pemulihan Dini • Memastikan wanita anak dan	• Memantau dan membantu transisi menuju pemulihan sejauh mungkin • Berperan sebagai co-Koordinator dari Satgas Pengungsian dan Perlindungan, mengelola kegiatan kolaboratif dengan	• Evaluasi kejadian dan rekomendasi standar demi tanggap darurat yang lebih baik di masa depan • Memberikan pengamatan dan rekomendasi untuk laporan paska aksi

	Pra-Bencana	Status Siaga Darurat	Status Tanggap Darurat	Status Transisi Darurat	Pasca Bencana
Kementerian Sosial (KEMENSOS)	relawan dan pengembangan organisasi masyarakat Tagana • Mengelola data tentang LSM yang beroperasi di dalam negeri • Berperan sebagai co-Koordinator dari Satgas Pengungsian dan Perlindungan, mengelola kegiatan kolaboratif dengan anggauta Satgas Pengungsian dan PerlindunganMengkoordinasikan berlanjut untuk DRTF Logistik dan Peralatan (bersama TNI) dan DRTF Pemindahan dan Perlindungan • Berlaku sebagai anggota dari Satgas Logistik, PU dan Utilitas, Pendidikan dan Pemulihan Dini	perencanaan • Berperan sebagai co-Koordinator dari Satgas Pengungsian dan Perlindungan, mengelola kegiatan kolaboratif dengan anggauta Satgas Pengungsian dan Perlindungan-Berlaku sebagai anggauta dari Satgas Logistik, PU dan Utilitas, Pendidikan dan Pemulihan Dini	kelompok rentan diberi pertimbangan khusus dan prioritas dalam tanggap darurat kegiatan • Membantu pengadaan dan pengiriman barang dan logistik bantuan sebisa mungkin	anggota Satgas Pengungsian dan Perlindungan • Berlaku sebagai anggota dari Satgas Logistik, PU dan Utilitas, Pendidikan dan Pemulihan Dini • Memastikan perempuan, anak dan kelompok rentan diberi pertimbangan khusus dan prioritas dalam kegiatan transisi	
Kementerian Perhubungan dan Transportasi	• Memantau berbagai jenis bahaya yang mungkin berimplikasi pada transportasi umum • Mempertahankan pengumpulan data bahaya ketika mempengaruhi infrastruktur transportasi • Menyediakan pandangan dan pengetahuan	• Memantau berbagai jenis bahaya yang mempengaruhi infrastruktur • Membuat rekomendasi untuk meminimalkan gangguan atas transportasi • Berperan sebagai anggota Satgas Logistik, PU dan Utilitas	• Pembukaan dan penutupan fasilitas transportasi sesuai kebutuhan kejadian bahaya • Rekomendasi dan tindakan untuk mengembalikan fasilitas penting • Pemenuhan kebutuhan transportasi dasar • Pemantauan berlanjut atas berbagai jenis bahaya	• Memantau berbagai jenis bahaya • Merekomendasikan pemulihan fasilitas transportasi yang sedang berlangsung • Berperan sebagai anggota Satgas Logistik, PU dan Utilitas	• Evaluasi kejadian dan rekomendasi standar demi tanggap darurat yang lebih baik di masa depan • Memberikan pengamatan dan rekomendasi untuk laporan paska aksi

	Pra-Bencana	Status Siaga Darurat	Status Tanggap Darurat	Status Transisi Darurat	Pasca Bencana
Kementerian Perhubungan dan Transportasi	tentang infrastruktur yang terdampak bahaya • Meningkatkan kapasitas tanggap darurat melalui latihan yang teratur • Berperan sebagai anggota Satgas Logistik, PU dan Utilitas		selama kejadian • Mengkoordinir pemberian ijin transportasi asing termasuk penerbangan tak terjadwal bersama kementrian Pertahanan dan TNI • Berperan sebagai anggota Satgas Logistik, PU dan Utilitas		
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/BASARNAS)	• Berperan sebagai Koordinator Satgas Pencarian dan Penyelamatan, mengelola kegiatan kolaboratif dengan anggota Satgas Pencarian dan Penyelamatan • Perumusan kebijakan nasional, umum dan teknis dalam hal SAR • Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program dalam SAR • Kesiapan-siagaan dalam SAR • Pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan sumber daya manusia dalam SAR • Menjaga data dan informasi mengenai SAR • Meningkatkan kemampuan melalui latihan yang teratur	• Mengkoordinir unit reaksi cepat di Jakarta dan Malang • Mengawasi, memobilisasi dan mengendalikan operasi SAR yang mungkin dilakukan • Memberi kepemimpinan bagi Satgas PP/ SAR • Memastikan kebutuhan dan keamanan wanita anak dan kelompok rentan diberi pertimbangan khusus dan prioritas dalam perencanaan	• Melakukan SAR • Informasi dan komunikasi terkait operasi SAR • Memberi kepemimpinan bagi Satgas PP/ SAR • Memastikan kebutuhan dan keamanan wanita anak dan kelompok rentan diberi pertimbangan khusus dan prioritas dalam kegiatan tanggap darurat	• Memantau bahaya untuk kebutuhan SAR tambahan • Memberi kepemimpinan bagi Satgas PP/ SAR	• Evaluasi kejadian dan rekomendasi standar demi tanggap darurat yang lebih baik di masa depan • Memberikan pengamatan dan rekomendasi untuk laporan paska aksi

	Pra-Bencana	Status Siaga Darurat	Status Tanggap Darurat	Status Transisi Darurat	Pasca Bencana
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	• Kesiapan dalam SAR, dan bantuan kemanusiaan • Peningkatan kemampuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan sumber daya manusia dalam hal SAR, dan bantuan kemanusiaan • Berpartisipasi dalamSatgas PP/ SAR, Satgas Logistik, Satgas PU dan Utilitasan	• Mengkoordinir Satuan Reaksi Cepat bekerjasama dengan BNPP dan Kementerian PUPR • Mengawasi, memobilisasi dan mengendalikan kebutuhan personil militer • Memastikan kebutuhan dan keamanan wanita anak dan kelompok rentan diberi pertimbangan khusus dan prioritas dalam perencanaan	• Menyediakan bantuan SAR, dan kemanusiaan sesuai permintaan • Memastikan kebutuhan dan keamanan perempuan, anak dan kelompok rentan diberi pertimbangan khusus dan prioritas dalam kegiatan tanggap darurat • Bekerja dengan Kementerian Pertahanan dalam menentukan kebutuhan, kesesuaian dan persetujuan bagi bantuan militer asing • Menyediakan personil untuk mendampingi semua militer asing selama di Indonesia	• Dukungan berkelanjutan bekerjasama dengan BPBD dan BNPB • melanjutkan operasi sesuai kebutuhan • Membantu dalam transisi menuju pemulihan • Memastikan kebutuhan dan keamanan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan diberi pertimbangan khusus dan prioritas dalam kegiatan transisi	• Evaluasi kejadian dan rekomendasi standar demi tanggap darurat yang lebih baik di masa depan • Memberikan pengamatan dan rekomendasi untuk laporan paska aksi
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	• Merencanakan kegiatan manajemen bencana dan kebutuhan sumber daya • Meningkatkan kemampuan melalui latihan yang teratur • Berperan sebagai co-Koordinator dari Satgas Pengungsian dan Perlindungan, mengelola kegiatan kolaboratif dengan anggota Satgas Pengungsian dan Perlindungan	• Memantau kejadian bahaya untuk kebutuhan POLRI • Menyiapkan rencana sesuai kebutuhan dan menempatkan Komando Kendali Lapangan pada Status Siaga • Memastikan kebutuhan dan keamanan wanita ank dan kelompok rentan diberi pertimbangan khusus dan prioritas dalam perencanaan • Berperan sebagai co-Koordinator dari Satgas	• Mendirikan Komando Kendali Lapangan sesuai permintaan • Menyediakan bantuan segera dan cepat bagi korban bencana sesuai kebutuhan • Menyediakan pertolongan segera dan cepat sesuai kebutuhan • Memastikan kebutuhan dan keamanan wanita anak dan kelompok rentan diberi pertimbangan khusus dan prioritas dalam kegiatan	• Menyediakan bantuan pada transisi menuju pemulihan dimana memungkinkan • Memastikan kebutuhan dan keamanan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan diberi pertimbangan khusus dan prioritas dalam kegiatan transisi	• Evaluasi kejadian dan rekomendasi standar demi tanggap darurat yang lebih baik di masa depan • Memberikan pengamatan dan rekomendasi untuk laporan paska aksi

	Pra-Bencana	Status Siaga Darurat	Status Tanggap Darurat	Status Transisi Darurat	Pasca Bencana
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	• Berpartisipasi dalam Satgas PP/SAR, PU dan Utilitas, Kesehatan, Logistik, dan Pendidikan	Pengungsian dan Perlindungan, mengelola kegiatan kolaboratif dengan anggota Satgas Pengungsian dan Perlindungan • Berpartisipasi dalam Satgas PP/SAR, PU dan Utilitas, Kesehatan, Logistik, dan Pendidikan	tanggap darurat • Memantau bahaya sesuai kebutuhan • Menyediakan keamanan, kenyamanan dan perlindungan masyarakat • Memberikan kepemimpinan untuk Satgas Pengungsian dan Perlindungan, mengelola kegiatan kolaboratif dengan anggota Satgas Pengungsian dan Perlindungan • Berpartisipasi dalam Satgas PP/SAR, PU dan Utilitas, Kesehatan, Logistik, dan Pendidikan	• Memberikan kepemimpinan untuk Satgas Pengungsian dan Perlindungan, mengelola kegiatan kolaboratif dengan anggauta Satgas Pengungsian dan Perlindungan • Berpartisipasi dalam Satgas PP/SAR, PU dan Utilitas, Kesehatan, Logistik, dan Pendidikan	
Badan Meteorologi, klimatologi & Geofisika (BMKG)	• Memantau ancaman meteorologi, iklim dan geofisika • Mempertahankan pengumpulan data bahaya meteorologi dan iklim • Bekerja untuk meningkatkan kesiapan orang yang beresiko bersama dengan lembaga lainnya. • Memberi pandangan dan pengetahuan mengenai bahaya meteorologi dan iklim • Merekomendasikan tingkat siaga berdasar kejadian meteorologi dan iklim	• Menyiarkan peringatan dini untuk cuaca ekstrim, gelombang pasang dan tsunami • Memantau dan mengubah (jika perlu) tingkat kesiagaan bahaya meteorologi, iklim dan geofisika • Rekomendasi tingkat siaga berdasar kejadian meteorologi, iklim dan geofisika • Memastikan kebutuhan wanita anak dan kelompok rentan diberi pertimbangan khusus dan prioritas dalam peringatan dan komunikasi	• Memberikan rekomendasi kesiagaan tambahan, jika perlu, berdasar kejadian meteorologi, iklim dan geofisika • Pemantauan berkelanjutan atas bahaya meteorologi, iklim dan geofisika selama kejadian	• Memantau bahaya meteorologi, iklim dan geofisika	• Memantau bahaya meteorologi, iklim dan geofisika • Evaluasi kejadian dan rekomendasi standar demi tanggap darurat yang lebih baik di masa depan • Memberikan pengamatan dan rekomendasi untuk laporan paska aksi

PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA (DALAM NEGRI AND INTERNASIONAL)

Pemangku kepentingan akan melakukan PDB sesuai dengan undang-undang nasional dan/atau perjanjian yang sudah ada antara Pemerintah dan mitranya. Pemangkau kepentingan, peserta, dan para relawan harus akuntabel dan mengindahkan peraturan, mematuhi standar dan norma umum dan menghormati masyarakat setempat. Mereka tidak boleh melakukan kegiatan proselitism, politik, atau pertahanan/keamanan, yang mengekploitasi korban bencanadan melakukan kegiatan yang bisa menyebabkan bencana baru atau lanjutan.

Semua pemangku kepentingan, baik domestik maupun internasional, diharapkan bekerja dalam SKPDB yang dibentuk untuk kejadian bencana yang ada dan harus lapor pada BNPB dan BPBD. Untuk rincian lebih lanjut, silakan lihat di Lampiran 2 Dukungan Manajemen.

Mitra nasional (domestic) mencakup mitra non-pemerintah seperti LSM nasional, Palang Merah Indonesia (PMI), lembaga usaha, komunitas dan kelmpok relawan.

Mitra internasional adalah negara-negara asing, ASEAN, Badan-badan PBB, IFRC, organisasi internasional lain, dan LSM internasional.

Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dijabarkan dan dirangkum di bawah, dan tanggung jawab dan kegiatan yang lebih khusus dirinci lebih jauh di Lampiran Satgas PDB.

MITRA DALAM NEGRI NON PEMERINTAH

KOMUNITAS

UU No. 24/2007 mendorong partisipasi masyarakat di semua tahapan manajemen bencana. Dalam UU No. 24/2007, masyarakat sipil, baik yang diorganisir secara formal maupun informal, diberi hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan rencana, dan pemeliharaan program penanggulangan bencana. Peraturan Pemerintah No. 22/2008 mendorong peran bantuan masyarakat dalam mendanai kegiatan penanggulangan bencana.

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) NASIONAL/LOKAL

LSM nasional adalah mitra kunci dalam kegiatan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat. Mereka diakui memainkan peran penting di tingkat lokal, provinsi, dan nasional dalam memberikan layanan penting, termasuk yang terkait dengan kemampuan inti tanggap darurat. LSM termasuk organisasi sukarela, rasial dan etnis, berbasis agama, berbasis veteran, dan organisasi nirlaba yang menyediakan tempat penampungan, persediaan makanan darurat, dan layanan pendukung penting lainnya. LSM bersifat independen dan berkomitmen terhadap kepentingan dan nilai tertentu. Kepentingan dan nilai ini mendorong prioritas operasional kelompok dan membentuk sumber daya yang mereka berikan.

LEMBAGA/BADAN USAHA

Lembaga usaha perlu menyampaikan rincian keterampilan, jumlah orang, dan sumber daya yang tersedia kepada BNPB/BNPD saat menawarkan bantuan dalam rangka tanggap bencana. Berdasar kebutuhan dan kualifikasi, BNPB / BPBD dapat menyetujui atau meminta bantuan.

Lembaga usaha harus akuntabel, mematuhi kaidah manajemen bencana dasar, mengamati norma kemanusiaan dan hormat kepada masyarakat setempat Selain itu, mereka harus melakukan kegiatan tanpa maksud politik atau pertahanan / keamanan dan tidak memanfaatkan korban bencana. Lembaga usaha diharapkan berkontribusi untuk kegiatan pemulihan seperti juga kegiatan tanggap darurat di bawah koordinasi BNPB dan BPBD.

Lampiran 9 Dukungan Manajemen memuat rincian tambahan tentang peran dan tanggung jawab dari lembaga usaha.

KELOMPOK RELAWAN

Relawan memberikan dukungan dan kontribusi untuk tanggap bencana secara individu dan berkelompok. Dalam bentuk dan modalitas apapun, masuknya relawan harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan potensi mereka dan tidak menjadi beban. Terdapat sejumlah kelompok relawan terorganisir yang

terkemuka di negara ini, seperti: Relawan Satgana di bawah PMI; Tagana (Unit Kesiapsiagaan Siaga Bencana) di bawah naungan Kementerian Sosial; DASIPENA, di bawah bimbingan Kementerian Kesehatan; Asosiasi Bidan; ACT; dan lain-lain. Mereka, sama seperti yang lain, diharapkan bekerja di dalam SKPDB selama kejadian bencana. Dukungan dan kontribusi mereka akan disalurkan dan dikelola melalui Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana yang relevan.

BNPB mengkoordinasi dukungan relawan dengan sejumlah instansi pendukung. Rincian lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran Dukungan Manajemen 8- Relawan.

PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

Palang Merah Indonesia adalah pendukung layanan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia. PMI bekerja berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD dalam aktifitas penangan darurat bencana. PMI menerima dukungan jika terjadi bencana dari komponen internasional dari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah lewat Federasi Internasional Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. PMI mempunyai jaringan luas dengan 480.000 relawan aktif, 34 cabang propinsi, 474 cabang kabupaten, dan 5.000 ranting di seluruh negeri.

MITRA INTERNASIONAL

Jika dampak suatu kejadian bencana melewati kemampuan negara untuk melakukan penanganan darurat bencana seefektif dan secepat mungkin, suatu pernyataan dari Pemerintah Indonesia yang mengumumkan kesediaan menerima bantuan internasional tersebut. Pernyataan ini akan dikeluarkan oleh Kemenlu dengan berkonsultasi dengan BNPB. Jika Pemerintah RI menerima bantuan asing, ada dua tipe bantuan yang ditawarkan – on-shore dan off-shore.

1. **Sumberdaya "on-shore"** adalah sumberdaya yang sudah ada di Indonesia dan berada dalam program dari masing-masing mitra internasional terkait.
2. **Sumberdaya "off-shore"** adalah sumber daya tambahan yang sebelumnya tidak dilakukan dan dimobilisasi di luar Indonesia. Sumberdaya "off-shore" secara khusus diperuntukkan bagi penanganan darurat bencana tertentu.

Untuk memastikan penggunaannya yang paling efektif, bantuan sumberdaya harus diselaraskan dengan tanggung jawab kegiatan Satgas PDB yang terkait dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia dan BNPB. Pihak yang menawarkan bantuan harus mengikuti pedoman dari BNPB.

Pengaturan koordinasi di antara mitra regional dengan internasional diatur oleh "ASEAN-UN Joint Strategic Plan of Action on Disaster Management (2016-20)". "Plan" ini mengarahkan "ASEAN Coordinating Centre for Humanitasrian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)" dan "UN' s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)" untuk memastikan adanya "interoperability" terpadu dalam berhubungan dengan otoritas nasional sewaktu dan jika aset internasional dan regional dibutuhkan.

NEGARA ASING

Negara asing bisa menawarkan dukungan sumber daya manusia, natura dan dana jika terjadi bencana. Ini bisa terjadi secara bilateral (lewat kontak langsung antara kementerian luar negeri dari negara yang akan membantu dan Kedutaan Indonesia atau lewat Kementerian Luar Negeri Indonesia) atau secara multilateral (lewat mekanisme ASEAN atau PBB).

MILITER ASING

Dalam situasi tertentu, Pemerintah Indonesia bisa menyetujui penerimaan bantuan dari aktor militer asing (FMA-Foreign Military Actor). Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Tentara Nasional Indonesia adalah bagian dari para instansi yang bekerjasama sewaktu aktor militer asing memberikan bantuan. Jika bantuan militer asing dari negara-negara anggauta ASEAN diterima, hal ini harus dihubungkan dengan AHA Centre sesuai dengan AADMER dan SASOP. Rincian lebih lanjut mengenai "FMA" bisa dilihat di Lampiran 7 Dukungan Manajemen.

AHA CENTRE DARI ASEAN

AHA Centre adalah penghubung bagi bantuan ASEAN dan bisa dimasukkan ke dalam Pusdalops dari Negara Anggauta ASEAN tersebut. Bantuan ASEAN bisa diberikan sebagai hasil dari permintaan dari Indonesia atau suatu tawaran dari negara anggauta ASEAN. Permintaan ini bisa ditujukan langsung ke AHA Centre atau lewat pihak manapun di ASEAN. Bantuan ini, seperti juga semua bantuan internasional, dikoordinasikan oleh Kemenlu dan BNPB.

TIM KEMANUSIAAN DI INDONESIA (HUMANITARIAN COUNTRY TEAM)

Tim Kemanusiaan di Indonesia (HCT) adalah suatu forum pengambil keputusan operasional dan strategis yang didirikan oleh Badan PBB dan mitra kemanusiaan dan dipimpin oleh Resident Coordinator (RC) PBB atau Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. Komposisi anggotanya termasuk perwakilan dari Badan PBB, ASEAN, LSM nasional dan internasional dan Gerakan Palang Merah/Sabit Merah. AHA Centre adalah penghubung bagi bantuan ASEAN dan bisa dimasukkan ke dalam Pusdalops dari Negara Anggauta ASEAN tersebut. Bantuan ASEAN bisa diberikan sebagai hasil dari permintaan dari Indonesia atau suatu tawaran dari negara anggauta ASEAN. Permintaan ini bisa ditujukan langsung ke AHA Centre atau lewat pihak manapun di ASEAN. Bantuan ini, seperti juga semua bantuan internasional, dikoordinasikan oleh Kemenlu dan BNPB.

HCT bertugas untuk:

1. Memimpin dan mengkoordinasi tindak kemanusiaan dalam mendukung otoritas nasional dan daerah, termasuk lewat penyediaan kapasitas penasehat teknis bagi mitra Pemerintah.
2. Mendorong koherensi strategis di antara organisasi internasional di Indonesia
3. Memastikan terjadinya koordinasi sectoral sesuai dengan struktur Pemerintah
4. Memperbaiki kapasitas kesiapan kolektif lewat elaborasi dan pengelolaan rencana kontijensi yang selaras dengan rencana kontijensi dari Pemerintah dan ASEAN.
5. Memandu perbaikan metodologi dari kaji kebutuhan.
6. Menetapkan parameter untuk prioritasisasi dari sumber daya untuk kesiap-siagaan dan penanganan darurat bencana

Jika terjadi bencana berskala besar, HCT akan memberikan tawaran bantuan internasional ke Kemenlu dan BNPB, jika diterima. HCT akan mengaktifkan rencana kontijensinya dan bekerja lewat Satgas PDB dan SKPDB untuk menyalurkan atau mendukung penyaluran dari bantuan kemanusiaan ke pada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan kerangka peraturan yang ditentukan dalam KNPDB.

HCT sudah menyelaraskan dirinya sendiri untuk memastikan bahwa HCT bisa mengatur organisasi mitra internasional untuk terlibat dalam enam (6) dari tujuh (7) Satgas PDB untuk memimpin dukungan internasional dan non-pemerintah. Koordinasi di antara enam (6) klaster internasional ini dan isu lapis sanding (gender, usia, lingkungan, dll) difasilitasi oleh UNOCHA yang juga berperan sebagai Sekretariat HCT. Jika Pemerintah menerima tawaran bantuan internasional, OCHA juga membantu memastikan koordinasi di antara klaster internasional pada setiap fase penanganan darurat bencana, termasuk kaji kebutuhan, perencanaan bersama, dan pemantauan dan evaluasi.

Untuk membantu koordinasi, sesuai permintaan RC dari PBB dan/atau HCT dan Pemerintah, OCHA bisa mengirim Tim "UN Disaster Assessment and Coordination (UNDAC)" untuk segera memperkuat koordinasi dan kapasitas kajian. Jika SAR untuk daerah perkotaan (USAR) dibutuhkan dari luar negeri, UNDAC akan mendukung koordinasi tim USAR di bawah bimbingan dari 'International Search and Rescue Advisory Group" dan sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB no 57/150.[4]

4 https://www.insarag.org/images/stories/GA_Res_57-150_English.pdf

GERAKAN PALANG MERAH/BULAN SABIT MERAH

IFRC mengkoordinasikan bantuan internasional dari Gerakan Palang Merah/ Bulan Sabit Merah dalam mendukung Palang Merah Indonesia jika terjadi bencana berskala besar. IFRC adalah pengamat dalam HCT dan berkoordinasi erat dengan UNOCHA jika terjadi bencana.

PENDEKATAN KLASTER DAN KOORDINASI

Setelah Tsunami pada 2004, Komite Tetap Antar Lembaga (IASC) melakukan satu tinjauan kemanusiaan yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi, salah satunya yang utama adalah untuk memperbaiki koordinasi dalam respons darurat. Ini menghasilkan dibentuknya sel-sel koordinasi klaster yang didasarkan pada sektor-sektor respons dengan dipimpin oleh satu lembaga. Saat ini ada 11 klaster:

Pendekatan Klaster[5] bertujuan untuk memastikan kapasitas global yang memadai, kepemimpinan yang jelas (bisa diduga pengaturannya), akuntabilitas yang lebih kuat dan koordinasi dan penetapan prioritas strategis di tingkat lokal yang lebih baik. Pendekatan ini dirancang berdasarkan konsep kemitraan antar badan-badan PBB, Gerakan Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, organisasi-organisasi dan LSM internasional. Para mitra bekerja bersama untuk mencapai tujuan kemanusiaan bersama baik di tingkat global (kesiapsiagaan, standar, perangkat, cadangan darurat, dan pengembangan kapasitas) dan di tingkat lapangan (pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring).

5 https://www.humanitarianresponse.info/en/about-clusters/what-is-the-cluster-approach

Klaster Global dan Lembaga Koordinator	
Sektor atau Bidang Aktivitas	Koordinator Klaster Global
Pertanian	FAO
Koordinasi /Pengelolaan Kamp Penampungan: Pengungsi Internal (dari konflik) dan Situasi bencana	UNHCR IOM
Pemulihan Dini	UNDP
Pendidikan	UNICEF Save The Children - United Kingdom
Shelter dalam Situasi darurat: Pengungsi Internal (dari konflik) Situasi bencana	UNHCR IFRC (Pengampu/Konvenor)
Telekomunikasi dalam Situasi darurat	OCHA/UNICEF/WFP
Kesehatan	WHO
Logistik	WFP
Gizi	UNICEF
Perlindungan: Pengungsi Internal (dari konflik) Bencana/penduduk sipil terdampak konflik (selain pengungsi internal)	UNHCR UNHCR/OHCHR/UNICEF
Air, Sanitasi, dan Higiene	UNICEF

PARA KOORDINATOR KLASTER GLOBAL

Setiap klaster dipimpin oleh satu lembaga yang mengkoordinasikan respons kemanusiaan dalam klaster tersebut dalam situasi darurat besar dan juga disebut sebagai "lembaga yang menjadi tumpuan terakhir" yang artinya bahwa mereka mempunyai mandat untuk memenuhi apa yang belum terpenuhi dan tidak bisa dipenuhi oleh organisasi lain di sektor tersebut. Kebanyakan klaster dipimpin oleh badan-badan PBB meskipun klaster Shelter Situasi darurat dikoordinasikan bersama oleh UNHCR untuk situasi darurat yang disebabkan konflik dan Federasi Palang Merah untuk bencana alam. Save the Children U.K. dan UNICEF bersama-sama memimpin Klaster Pendidikan.

Koordinasi dilakukan di tingkat global, nasional dan lapangan. Di tingkat nasional, para Koordinator Klaster akan melapor kepada Koordinator Kemanusiaan (*Humanitarian Coordinator*).

FAO

Mewujudkan ketahanan pangan untuk semua adalah tujuan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) – untuk memastikan orang bisa mengakses makanan berkualitas baik secara rutin agar bisa menjalani hidup yang aktif dan sehat. Mandate FAO adalah meningkatkan tingkat gizi, memperbaiki produktivitas pertanian, memperbaiki hidup penduduk pedesaan dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi dunia.

IOM

Kantor Migrasi Internasional PBB (IOM) bekerja untuk membantu memastikan pengelolaan migrasi secara tertib dan penuh peri kemanusiaan, untuk mendorong kerja sama internasional tentang isu-isu migrasi, membantu dalam pencarian solusi praktis untuk masalah-masalah migrasi dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada migrant yang membutuhkan, termasuk pengungsi lintas batas dan pengungsi internal.

Konstitusi IOM mengakui adanya hubungan antara migrasi dan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak atas kebebasan untuk bergerak.

IFRC

Masyarakat Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah kelompok semua Masyarakat Palang Merah/ Bulan Sabit Merah Nasional. Dalam satu situasi darurat, "Federasi" biasanya mengacu pada Sekretariat Federasi di Jenewa, yang melakukan respons situasi darurat melalui Masyarakat Nasional di negara bersangkutan. Sekretariat Federasi melakukan respons terutama dalam situasi bencana alam.

Masyarakat Palang Merah/Bulan Sabit Merah Nasional seringkali mempunyai jaringan tenaga sukarela yang sangat luas yang bisa merespons dengan cepat dalam satu bencana dan seringkali mempunyai program kesiapsiagaan bantuan bencana. Semua Masyarakat Palang Merah/Bulan Sabit Merah Nasional dan Sekretariat Federasi diwajibkan untuk mentaati 7 Prinsip Mendasar (Kemanusiaan, Imparsialitas, Netralitas, Kemandirian/Independensi, Layanan Sukarela, Persatuan, dan Keuniversalan) setiap saat.

KANTOR KOORDINASI URUSAN KEMANUSIAAN (OCHA)

OCHA adalah badan PBB yang bertanggung jawab untuk memperkuat koordinasi bantuan kemanusiaan yang dilakukan PBB dalam situasi darurat kompleks. OCHA mempunyai 3 fungsi utama:

1. Koordinasi respons kemanusiaan
2. Pengembangan kebijakan
3. Advokasi tentang masalah-masalah kemanusiaan

OCHA menjadi ketua IASC (*Inter Agency Steering Committee*) untuk memastikan pengambilan keputusan antar lembaga dalam merespons situasi darurat, pengkajian kebutuhan, penggalangan dana terkonsolidasi, koordinasi lapangan dan pengembangan kebijakan aksi kemanusiaan. Dalam situasi darurat yang besar atau kompleks atau berjangka panjang, OCHA akan menominasikan satu Koordinator Kemanusiaan untuk mengawasi respons kemanusiaan yang dilakukan PBB. Jika tidak ada Koordinator Kemanusiaan, tugas tersebut disandang oleh Resident Coordinator (staf PBB paling senior di suatu negara) untuk memimpin koordinasi.

SAVE THE CHILDREN UK

Satu organisasi nonpemerintah yang lahir pada Perang Dunia Pertama ketika dua orang perempuan kakak beradik melihat kondisi anak-anak yang menyedihkan dan mendapat inspirasi untuk menegaskan hak-hak anak. Save the Children UK adalah bagian dari International Save the Children Alliance, satu kelompok organisasi yang bekerja di lebih dari 100 negara. Aktivitas Save the Children antara lain adalah advokasi dan kampanye untuk hak-hak anak dan respons darurat.

UNDP (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME)

UNDP biasanya bekerja dengan pemerintah tempatan dalam proyek-proyek dan isu-isu jangka panjang dan merupakan perwakilan semua badan PBB di satu negara jika badan-badan tersebut tidak mempunyai kantor di negara tersebut. Resident Representative (pimpinan UNDP) juga biasanya adalah Resident Coordinator. Resident Coordinator memimpin tim PBB di satu negara yang terdiri dari para pimpinan badan PBB yang ada di lapangan.

Dalam satu situasi darurat, Resident Coordinator bisa mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas PBB atau seorang Humanitarian Coordinator bisa ditunjuk untuk selama kurun waktu situasi darurat.

UNHCR (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES)

Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi Lintas Batas (UNHCR) mendapat mandat dari PBB untuk memimpin dan mengkoordinasikan aksi internasional untuk perlindungan pengungsi lintas batas di seluruh dunia dan pemecahan masalah-masalah pengungsian lintas batas. Tujuan utamanya adalah melindungi hak-hak dan kesejahteraan pengungsi lintas batas.

UNHCR berupaya untuk memastikan bahwa semua orang bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan suaka dan memperoleh tempat berlindung yang aman di negara lain, dan untuk kembali ke rumah dengan sukarela. Dengan membantu para pengungsi lintas batas kembali ke negara mereka sendiri atau untuk berdiam di negara lain, UNHCR berharap bisa memberikan solusi jangka panjang terhadap masalah-masalah mereka.

UNICEF (UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND)

UNICEF fokus pada kesehatan, pendidikan dan perlindungan kebutuhan perempuan dan anak-anak baik dalam pembangunan jangka panjang dan dalam bencana alam maupun situasi darurat kompleks.

WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION)

Organisasi Kesehatan Dunia merupakan Lembaga dengan kewenangan untuk memberi arahan dan koordinasi di bidang kesehatan dalam sistem PBB. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memimpin dalam urusan-urusan kesehatan dunia, mengembangkan agenda penelitian kesehatan, menetapkan norma-norma dan standar-standar, memberikan opsi-opsi kebijakan berbasis bukti, memberikan bantuan teknis untuk negara-negara dan memantau serta mengkaji tren-tren kesehatan.

WHO mengembangkan kebijakan untuk pengobatan dalam bencana dan bidang-bidang kesehatan khusus seperti HIV & AIDS.

WFP (WORLD FOOD PROGRAM)

Program Pangan Dunia (WFP) mengkaji kebutuhan pangan di banyak bencana dan menggerakkan bantuan pangan dari pemerintah-pemerintah.

WFP mempunyai tujuan untuk:

1. Menyelamatkan nyawa dalam krisis pengungsi lintas batas dan situasi darurat lain
2. Meningkatkan gizi dan kualitas hidup penduduk dunia yang paling rentan dalam masa-masa yang paling kritis dalam hidup mereka
3. Mendorong pembangunan dengan membantu orang-orang untuk membangun aset yang memberikan manfaat secara langsung kepada mereka dan mendorong kemandirian penduduk dan masyarakat miskin.

DIMANA NILAI TAMBAH DARI KOORDINASI?

Koordinasi bisa memberikan nilai tambah di sejumlah bidang dalam operasi kemanusiaan, antara lain:

1. Pertukaran Informasi
2. Pengalaman Menentukan Standar
3. Tujuan yang sama,
4. Merundingkan Akses
5. Dialog dengan Penduduk yang Terdampak dan Organisasi-Organisasi Setempat
6. Sistem keamanan satf
7. Logistik
8. Mobilisasi sumber daya
9. Advokasi
10. Sektor-sektor teknis

MENGAPA UPAYA-UPAYA KOORDINASI TIDAK BERHASIL – TUJUH KENDALA UMUM DALAM KOORDINASI

1. Mereka yang terlibat mempunyai informasi dan proses-proses yang tidak selalu transparan atau bisa diakses
2. Jumlah organisasi dan para pihak yang harus dikoordinasikan selalu bertambah sehingga membuat koordinasi makin sulit
3. Berbagai aktor yang berbeda melakukan inisiatif yang sama agar bisa mempunyai rasa memiliki terhadap proses.
4. Gagal membangun hubungan di antara para pihak melakukan respons, menetapkan peran mereka sendiri, mengembangkan prosedur yang bisa diramalkan dan menetapkan standar.
5. Kepribadian perorangan seringkali mengungguli faktor-faktor kelembagaan lainnya sehingga koordinasi menjadi isu pribadi alih-alih satu isu sistematis.
6. "Persaingan alamiah" antar para lembaga kemanusiaan yang tergantung pada dana dari penyandang dana mengalahkan motivasi untuk berkoordinasi.
7. Pertemuan-pertemuan koordinasi dianggap menghabiskan waktu
8. Ada banyak yang bisa dilakukan oleh perorangan, tim proyek atau organisasi untuk membantu menghilangkan hambatan-hambatan tersebut.

BEBERAPA PRAKTIK AND PERANGKAT PENTING UNTUK MEMBENTUK LANDASAN UNTUK KOORDINASI

1. Analisis Gabungan dan Kerangka Rujukan Bersama
2. Menggunakan Formulir-Formulir dan Template yang Baku
3. Penyusunan Strategi Bersama
4. Mengembangkan Lembar Kesenjangan Identitas
5. Kesepakatan tentang Standar dan Hubungan Kerja
6. Nota Kesepahaman
7. Mengadvokasikan Nilai-Nilai Bersama

CARA-CARA UNTUK MENINGKATKAN PERTEMUAN-PERTEMUAN KOORDINASI

Siapa pun anda, apakah seorang perencana pertemuan, fasilitator atau peserta anda bisa berperan agar pertemuan menjadi lebih produktif. Beberapa praktik yang mendorong kepemilikan/komitmen peserta pertemuan koordinasi adalah sebagai berikut.

1. Tunjukkan sikap positif terhadap pertemuan-pertemuan dengan melihatnya sebagai bagian penting dari praktik koordinasi.
2. Undang semua orang yang sesuai dengan tugasnya
3. Buat pertemuan di tempat yang aman dan terjangkau oleh semua
4. Tentukan agenda dan ikuti waktu yang sudah dijadwalkan
5. Gunakan ketrampilan fasilitasi yang baik tanpa melihat apakah anda fasilitator utama atau bukan, misalnya berbagi sekaligus mendengarkan, memperlakukan semua yang hadir sebagai setara, dll.
6. Bantu agar pertemuan mencapai keputusan dan ingatkan diri anda sendiri dan orang lai untuk melakukan tindak lanjut.
7. Siapkan notula (tertulis) dan bagikan dengan segera.

PEMBELAJARAN DAN PRAKTIK-PRAKTIK BAIK DALAM KOORDINASI

1. Koordinasi bukanlah tujuan akhir namun lebih ditujukan agar bantuan bisa diberikan secara efektif dan efisien kepada penduduk yang terdampak, yang juga merupakan pemangku kepentingan dalam proses. Jika mekanisme-mekanisme koordinasi yang terbentuk tidak mencapai tujuan kemanusiaan ini, mekanisme-mekanisme tersebut harus diubah atau tidak digunakan.
2. Sistem koordinasi, aktor-aktornya, peran dan jalur pelaporan serta mekanisme-mekanisme akuntabilitas harus diperjelas dan dokumen-dokumen yang menetapkannya harus disebarkan kepada semua aktor yang terlibat.
3. Para aktor pemerintah di semua tataran membawa wawasan yang sangat luas serta kewenangan dalam upaya-upaya koordinasi. Biasanya respon awal dilakukan di tingkat nasional dan lokal dan bantuan yang terbesar diberikan pada tingkat ini selama darurat kemanusiaan. Jika organisasi internasional tidak bisa melihat/mengenali landasan sumber daya dan pengetahuan di tingkat nasional dan lokal, mereka akan kurang memahami situasi yang ada.
4. Isu-isu tentang mandat dan misi bisa menjadi penghambat koordinasi yang sesungguhnya jika calon organisasi mitra dipandang mempunyai mandat dan pengalaman yang sepertinya tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bahwa semua aktor bekerja sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan kekuatan khusus mitra masing-masing untuk memaksimalkan efisiensi.
5. Koordinasi harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah dan kendala-kendala bersama. Gunakan koordinasi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah dalam pemberian bantuan kemanusiaan. Karena masalah di setiap situasi darurat bisa berbeda-beda, pengaturan koordinasi harus juga berbeda. Tidak ada sistem yang menjadi satu-satunya yang terbaik untuk semua situasi.
6. Koordinasi tidaklah tanpa biaya. Banyak mekanisme koordinasi gagal hanya sekedar karena kurangnya staf, kurangnya

peralatan, dan kurangnya dana. Danai aktivitas-aktivitas koordinasi sepenuhnya dalam respons situasi darurat.

7. Upaya-upaya koordinasi yang dimulai pada awal situasi darurat (atau lebih baik sebelumnya), cenderung akan lebih berhasil. Persiapan template-template baku untuk manajemen informasi dan untuk membangun hubungan saling percaya dengan para mitra harus dimulai sebelum respons situasi darurat dimulai agar bisa benar-benar berhasil.
8. Koordinasi di lapangan bisa ditingkatkan dengan koordinasi secara luas dalam respon program melalui ekspektasi dan standar universal bersama di setiap sektor (misalnya Sphere, standar-standar buku pegangan UNHCR, dll.)
9. Semua mitra mempunyai peran dalam keberhasilan atau kegagalan seluruh respon yang dikoordinasikan. Pada akhirnya semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi-organisasi lain, penyandang dana dan penduduk yang terdampak harus melakukan evaluasi terhadap dampak dari aksi-aksi kolektif tersebut. Dalam hal ini, setiap organisasi harus mengevaluasi kinerja mereka sendiri terkait seberapa baik mereka telah terkoordinasi secara internal dan eksternal. Keseluruhan upaya yang terkoordinasi serta masing-masing organisasi berupaya mendapatkan pembelajaran dan praktik-praktik baik untuk dipadukan ke dalam perencanaan di masa mendatang.
10. Anda bisa membantu proses koordinasi tanpa memandang kendala keluarga, misi yang tidak jelas, dan mandat yang berbeda. Pelajari situasi anda dan situasi-situasi lain dengan seksama dan buat kebiasaan untuk menelaah keberhasilan dan kegagalan koordinasi dari negara-negara lain dan dari situasi darurat-situasi darurat lain. [6]

KOORDINASI KLASTER DI INDONESIA

Dengan meningkatnya jumlah peristiwa bencana serta penduduk yang terdampak, diperlukan jumlah orang yang lebih banyak dengan keahlian di berbagai bidang untuk melakukan respons bencana. Indonesia mempunyai kader-kader LSM yang sedang berkembang yang mempunyai sumber-sumber daya yang sangat diperlukan dalam respon bencana. BNPB dan kementerian-Kementerian di Indonesia mengakui pentingnya LSM-LSM ini bukan hanya dalam respon bencana namun juga dalam kerja-kerja prabencana dan pascabencana. Koordinasi dan kerja sama antar organisasi-organisasi ini selama bencana telah memanfaatkan jaringan klaster untuk mengorganisasikan berbagai kontributor dan memberikan kepemimpinan, kolaborasi dan saluran penyebaran informasi.

Pendekatan klaster, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 22/2010, Bab 1, Bagian E 12, mengacu kepada “suatu model koordinasi dengan mengelompokkan para pelaku kemanusiaan berdasarkan gugus kerja untuk memberikan respon darurat yang lebih dapat diperkirakan dengan penetapan ‘pimpinan’ kelompok/klaster.” Koordinator Klaster (Internasional) bersama-sama dengan sektor-sektor Pemerintah membangun koordinasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan.

Dalam konteks nasional, Pemerintah juga membentuk Klaster Nasional. Berbagai kementerian dan instansi pemerintah mendapat tanggung jawab untuk menjadi koordinator/ wakil koordinator berbagai klaster yang berbeda. Situasi bisa menjadi rumit jika bantuan organisasi internasional juga diperlukan karena klaster-klaster internasional dan nasional tidak persis sama. Bagan berikut ini dari Tim Kemanusiaan Indonesia menunjukkan klaster-klaster utama untuk Indonesia, kepemimpinan oleh pemerintah, dan bagaimana kompatibilitas klaster internasional dalam sistem klaster nasional Indonesia. [7]

6 This information was drawn from the UNHCR self-study module on coordination

7 Taken from Brown, N. A., Rovins, J. E., Usdianto, B., Sinandang, K., Triutomo, S., Hayes. J. (2016). Indonesian Disaster Response Practices and Roles. New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, Wellington, New Zealand

* Bantuan Lapis Sanding & Inklusifitas bisa menjadi bagian dari perencanaan dan operasi

Hasil diskusi ERP & HCT selama
latihan respons Gempa Asia Pasifik
INSARAG, Juli 2016

3 KONSEP DASAR, PRINSIP, DALAM PERLINDUNGAN ANAK PRINSIP, DALAM PERLINDUNGAN ANAK

PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan anak adalah istilah yang digunakan secara luas, namun kadang tidak dipahami secara jelas. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) PBB, anak memiliki hak khusus atas perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah dan eksploitasi. Ini tidak berarti bahwa hak-hak lainnya, seperti hal atas pendidikan, tidak perlu dipromosikan, dan tujuan dari mereka yang bekerja di bidang anak hendaknya menjamin bahwa semua hak anak terlindungi. Sedangkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1 poin 2, menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar data hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Program perlindungan anak juga mencakup anak-anak yang berada pada posisi rentan terhadap kekerasan dan perlakuan salah (*abuse*), seperti anak yang tidak diasuh oleh orang tuanya, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dalan situasi konflik senjata.

Jadi singkatnya: Perlindungan anak mengandung arti perlindungan anak dari kekerasan, *abuse* (perlakuan salah), eksploitasi dan diskriminasi.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak –hak anak tidak dilanggar. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara inter alia menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi karena keragaman tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan persepsi masyarakat tentang anak.

Banyak masalah, misalnya pelacuran, yang berkait erat dengan faktor-faktor ekonomi. Sementara masalah lain, seperti kekerasan di rumah atau di sekolah, mungkin berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma, dan tradisi. Seringkali tindak kriminal terlibat di dalamnya, misalnya perdagangan anak.

Bahkan kemajuan teknologi memiliki aspek-aspek yang mengharuskan perlunya perlindungan anak di dalamnya, sebagaimana nampak dalam tumbuh– berkembangnya pornografi anak.

”Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin adanya lingkungan aman dan memberi lindungan (protektif) bagi setiap anak dari perlakuan salah, eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan diskriminasi”.

LINGKUNGAN YANG AMAN/ PROTEKTIF

Lingkungan yang aman dan memberi lindungan atau protektif adalah lingkungan di mana setiap orang dan para pihak menjunjung tinggi tanggung jawab mereka untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan, penelantaran dan eksploitasi.

Secara umum terdapat bidang utama yang perlu diperhatikan ketika kita membangun lingkungan protektif yang diperlukan untuk mempromosikan perlindungan anak:

1. Lingkungan terdekat anak, seperti keluarga, keluarga batih diberikan kemungkinan untuk berbicara mengenai isu-isu perlindungan anak yang mempengaruhi mereka maupun anak-anak pada umumnya. Lingkungan terdekat dengan anak ini perlu penguatan kesadaran tentang perlindungan anak, untuk terjadinya sikap dan Tindakan yang melindungin anak. Penguatan hendaknya dilakukan oleh lingkungan yang lebih luas dan besar yang berpengaruh pada perilaku keluarga terhadap anak yang akan merubah tata cara, kebiasaan, norma, tradisi yang bertentangan dengan praktek-praktek perlindungan anak.

2. Lingkungan sebaya dan peran serta anak, dapat membuat anak tidak terlalu rentan terhadap perlakuan salah apabila mereka memahami akan hak-hak mereka untuk bebas dari perlakuan salah dan eksploitasi, serta layanan-layanan apa saja yang tersedia untuk melindungi mereka. Dengan informasi yang tepat, anak-anak mendapatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan untuk mengurangi resiko.

3. Peningkatan kapasitas keluarga dan para pihak yang berpotensi berinteraksi dengan anak seperti guru, tenaga medis, polisi, Pekerja Kemanusiaan, pembina mental dan kerohanian anak ndan lainnya harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang perlindungan anak dan keahlian untuk mengidentifikasi dan merespon kebutuhan-kebutuhan perlindungan anak di satu sisi dan pelanggaran-pelanggaran hak-hak anak di sisi lain.

4. Komitmen pemerintah untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi perlindungan anak adalah elemen penting dalam lingkungan yang protektif. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan kenbijakan-kebijakan, membuat peraturan perundangan di tingkat pusat hingga yang terendah dan tata laksana pengimplementasiannya yang efektif, pengawasan dan penegakannya yang baik dan peenrapan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran perlindungan anak.

5. Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi serta pelaporan yang baik tentang perlindungan anak, baik untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tetapi juga kemajuan-kemajuan di masyarakat tentang perlindungan anak. Sistem monitoring evaluasi dan pelapran akan memungkinkan respon yang berdasar informasi yang tepat dan strategis. Hal ini penting terutama pada keadaan darurat dimana situasi di lapangan sangat mungkin berubah secara dramatis sepanjang keadaan darurat dan fase pemulihan. Penting juga untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak dimana anak membutuhkan layanan medis, pendampingan hukum dan pendampingan psikososial, serta rehabilitasi penyintas dan keluarga.

6. Layanan untuk pemulihan dan re-integrasi bagi para korban anak dari segala bentuk perlakuan salah, kekerasan, penelantaran dan eksploitasi dan keterpisahan dari pengasuh utama. Para korban mempunyai hak atas perawatan dan akses yang tidak diskriminatif terhadap layanan sosial dasar lainnya. Layanan ini harus tersedia dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kesehatan dan martabat dari anak. Pemenuhan terhadap kebutuhan langsung individu atau kelompok rentan sungguh penting untuk dilakukan.

Anak adalah pusat dalam lingkungan protektif karena mereka memainkan peran aktif dalam melindungi diri sendiri dan mengadvokasi untuk perlidungan anak-anak lain.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN HAK-HAK ANAK?

Pada intinya, hak anak adalah hak asasi manusia yang dimiliki semua anak dimanapun. Hak tersebut mencakup hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk terlindungi dari pengaruh yang berbahaya, perlakuan salah dan eksploitasi, serta hak untuk berpatisipasi sepenuhnya di dalam keluarga, budaya dan kehidupan sosial. Pada jantung hak anak terdapat prinsip-prinsip inti yang menekankan semua hak termasuk non-diskriminasi, pengabdian terhadap kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan penghargaan terhadap pandangan-pandangan anak. Ada pendapat bahwa hak-hak anak pada dasarnya adalah kebutuhan dasar anak yang takterkurangkan (*irreducible minimum needs*) yang menjamin hidup layak seorang anak.

Berkaitan dengan hak anak, dapat dikatakan bahwa semua anak membutuhkan:

1. Untuk dapat tumbuh kembang dalam keluarga dan mempunyai nama serta kewarganegaraan;
2. Dicintai dan dihargai;
3. Dilindungi dari bahaya, disakiti dan diperlakukan salah, serta diberi petunjuk oleh orang tua atau walinya;
4. Untuk didengar pendapatnya ketika keputusan yang mempengaruhi mereka dibuat
5. Untuk diberi kesempatan pendidikan dan perawatan medis;
6. Untuk diperlakukan dengan hormat dan diberi perawatan khusus, pendidikan dan pelatihan apabila diperlukan untuk anak penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensinya dan kemandiriannya;
7. Untuk dilindungi dari tradisi atau praktek budaya yang merugikan;
8. Untuk mendapatkan waktu bermain, bersantai dan berpartisipasi dalam olahraga serta kegiatan artistik dan budaya yang positif;
9. Untuk dilindungi dari bentuk pekerjaan buruk;

PRINSIP-PRINSIP PENUNTUN KERJA PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT:

Berikut ini adalah prinsip dasar dalam memberikan perlindungan kepada anak dalam keadaan darurat. Prinsip-prinsip ini berasal dari Konvensi Hak Anak (KHA) PBB, hukum humaniter, dan pembelajaran yang di dapat dari pengalaman tanggap darurat bencana sebelumnya lalu.

Prinsip-prinsip dari Konvensi Hak Anak PBB:

1. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
2. Non-diskriminasi dan inklusi
3. Partisipasi anak
4. Kepentingan terbaik anak

PRINSIP-PRINSIP HAK-HAK ANAK

PRINSIP 1: KELANGSUNGAN HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK

Pekerja Kemanusiaan dan pekerja kemanusiaan harus mempertimbangkan dampak situasi krisis, bencana dan aksi kemanusiaan tanggap bencana terhadap

- pemenuhan hak hidup anak dan
- perkembangan fisik, psikologis, emosional, sosial dan spiritual anak.

Simulasi dan kelekatan yang terjadi dalam hubungan pengasuhan yang penuh cinta dan dapat diprediksi sangat penting untuk perkembangan bayi, balita dan anak. Anak-anak harus didukung untuk menggunakan kemampuan dan resiliensi mereka sendiri untuk memaksimalkan kesempatan mereka untuk bertahan hidup dan tumbuh berkembang dalam krisis kemanusiaan.

PRINSIP 2:
NON-DISKRIMINASI DAN INKLUSI

Pekerja kemanusiaan harus secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi penyebab dan pola diskriminasi dan eksklusi, dan mengadvokasi akses ke sistem perlindungan anak untuk semua anak. Prinsip ini adalah prinsip dari Konvensi Hak Anak PBBB yang berarti anak-anak berhak untuk menikmati hak-haknya tanpa diskriminasi. Negara harus menghormati hak-hak anak dan memastikan bahwa semua anak di dalam wilayah mereka dapat mewujudkan hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-haknya. Anak-anak tidak boleh didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual, disabilitas, kebangsaan, status imigrasi atau alasan lainnya.

Pekerja Kemanusiaan dan Pekerja kemanusiaan harus mengidentifikasi dan menangani secara proaktif sebab, akar masalah dan bentuk diskriminasi terhadap anak yang terjadi. Diskriminasi berdampak negatif pada perkembangan anak karena menghalangi atau menghambat anak yang terimbas untuk:

- Pemenuhan hak anak yang setara dengan anak anak lain
- Berpartisipasi secara bermakna
- Mengakses sumber daya dan peluang peluang yang ada.

Diskriminasi juga meningkatkan risiko anak-anak dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan. Krisis kemanusiaan dan tanggap bencana dapat meningkatkan diskriminasi terhadap anak, memperburuk siklus diskriminasi dan pengecualian *(exclusion)* yang ada, dan bahkan mungkin menciptakan pengecualian dan diskriminasi baru.

Di sisi lain, krisis kemanusiaan dan tanggap bencana dapat menjadi peluang untuk perubahan positif ketika memperhatikan prinsip inklusi dan mencegah atau mengurangi diskriminasi yang sudah dan mungkin terjadi. Oleh karena itu, Pekerja Kemanusiaan dan Pekerja kemanusiaan harus:

- mengidentifikasi dan memantau pola diskriminasi dan eksklusi yang sudah ada sebelum krisis kemanusiaan dan yang baru muncul sejak krisis kemanusiaan, dan
- menanganinya dalam rencana program tanggap bencana dan pelaksanaan program.

PRINSIP 3:
PARTISIPASI ANAK

Pekerja kemanusiaan harus memberi anak-anak waktu dan ruang untuk berpartisipasi secara bermakna dalam semua keputusan yang berkaitan dengan hidup mereka secara khusus dalam situasi darurat dalam hal: kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana, transisi ke rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pekerja kemanusiaan harus memberi anak waktu dan ruang untuk berpartisipasi secara bermakna dalam semua keputusan yang mempengaruhi anak, termasuk selama kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Untuk mempromosikan dan mendukung partisipasi mereka adalah untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia. Manfaat dan hasil tambahan juga bisa diharapkan. Partisipasi memupuk harapan, yang memungkinkan anak-anak memikirkan kemungkinan perubahan positif. Anak-anak dapat bekerja untuk perubahan positif dengan terlibat dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kemampuan dan kemandirian mereka yang terus berkembang. Mengambil tanggung jawab dan membuat keputusan membantu anak-anak mengembangkan rasa memiliki dan keadilan. Partisipasi memperkuat akuntabilitas.

Meskipun semua anak dapat menggunakan haknya untuk berpartisipasi, bentuknya akan berbeda tergantung pada jenis kelamin, usia, metode komunikasi, tingkat kedewasaan, konteks, keselamatan, keamanan, dll. Aktor kemanusiaan harus selalu:

- Mendukung dan memfasilitasi partisipasi yang sesuai dengan perkembangan;

- Berbagi kekuatan pengambilan keputusan dengan anak-anak;
- Peka terhadap bagaimana partisipasi anak dapat mengubah peran dan / atau keseimbangan kekuasaan dalam keluarga atau komunitas; dan
- Mendorong partisipasi anak-anak sesuai dengan Prinsip 4 Kepentingan Terbaik untuk Anak dan Prinsip 5: Tidak Membahayakan untuk Anak.

Persyaratan dasar untuk partisipasi anak yang efektif dan etis harus diterapkan pada setiap proses yang melibatkan anak. Ini berarti anak-anak dengan berbagai pengalaman (terlepas dari jenis kelamin, usia atau disabilitas mereka) harus didukung untuk berbagi pandangan mereka dengan bebas dan aman. Aktor kemanusiaan harus menghormati pandangan anak-anak, menanggapi anak-anak dan pendapat mereka dengan serius, dan menggunakan masukan anak-anak untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan.

Ada perbedaan antara meminta informasi kepada anak-anak yang dibutuhkan oleh para pelaku kemanusiaan dan mendukung hak anak untuk berpartisipasi dalam proses atau keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selalu teliti motif, pendekatan dan potensi resiko saat melibatkan anak. Partisipasi harus selalu sukarela dan dengan persetujuan / persetujuan yang diinformasikan dari anak-anak dan orang tua / pengasuh mereka. Aktor kemanusiaan harus berusaha untuk memastikan akuntabilitas dan menindaklanjuti dengan anak-anak dalam setiap proses partisipatif.

PRINSIP 4:
KEPENTINGAN TERBAIK ANAK

Kepentingan terbaik untuk anak harus dicari tahu dan dipertimbangkan dalam semua tindakan atau keputusan yang menjadi perhatian anak atau yang berdampak bagi anak, baik di ruang publik maupun pribadi. Anak-anak memiliki hak untuk dinilai dan diperhitungkan kepentingan terbaiknya sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan atau keputusan yang menjadi perhatian mereka, baik di ranah publik maupun privat. Istilah 'kepentingan terbaik anak' secara luas menggambarkan kesejahteraan seorang anak. Kesejahteraan tersebut ditentukan oleh berbagai keadaan individu (seperti jenis kelamin, usia, tingkat kedewasaan dan pengalaman mereka) dan faktor lain (seperti ada atau tidaknya orang tua, kualitas hubungan antara anak dan keluarga / pengasuh, dan risiko atau kapasitas lainnya).

Ada tiga aspek konsep kepentingan terbaik. Mereka:

1. Hak dasar seorang anak: anak-anak memiliki hak untuk dinilai dan dipertimbangkan kepentingan terbaiknya sebagai pertimbangan utama;
2. Prinsip hukum: jika ketentuan hukum terbuka untuk lebih dari satu interpretasi, interpretasi yang paling efektif melayani kepentingan terbaik harus dipilih;
3. Aturan prosedur: setiap kali keputusan akan mempengaruhi seorang anak, sekelompok anak atau anak-anak pada umumnya, proses pengambilan keputusan harus (a) mengevaluasi kemungkinan dampak keputusan tersebut pada anak yang bersangkutan dan (b) menunjukkan bahwa hak anak untuk dinilai dan dijadikan pertimbangan utama telah dipertimbangkan secara eksplisit.

Prinsip kepentingan terbaik memandu desain, implementasi, pemantauan dan penyesuaian semua program dan intervensi kemanusiaan dan harus dikaji ulang secara rutin.

Prinsip kepentingan terbaik berlaku untuk semua anak tanpa diskriminasi, baik itu warga negara, pencari suaka, pengungsi, pengungsi internal, migran atau tanpa kewarganegaraan. Ini berlaku di semua konteks, termasuk krisis kemanusiaan. Prinsip ini juga berlaku apakah anak-anak bersama orang tua/pengasuhnya atau tidak berpendamping atau terpisah.

Prinsip kepentingan terbaik berlaku sama untuk lembaga kesejahteraan sosial publik dan swasta, pengadilan, otoritas administratif atau badan legislatif.

Pekerja kemanusiaan harus mendukung aktor negara untuk menetapkan prosedur kepentingan terbaik yang dibangun di atas mekanisme nasional yang ada sedapat mungkin.

Ketika aktor kemanusiaan membuat keputusan untuk setiap anak, pengamanan prosedural yang disepakati harus diterapkan untuk mendukung prinsip ini.

Apapun mekanismenya dan sedapat mungkin, anak harus menjadi peserta yang aktif dalam mendefinisikan kepentingan terbaiknya.

Strategi utama untuk memasukkan/ mengikutsertakan anak-anak adalah:
1. Memberi anak-anak informasi;
2. Mendorong anak-anak untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka; dan
3. Mempertimbangkan pandangan anak-anak dan orang tua atau pengasuh dalam pengambilan keputusan.

PRINSIP DARI BUKU PEGANGAN SPHERE

PRINSIP 5: MENINGKATKAN KESELAMATAN, MARTABAT DAN HAK ORANG-ORANG DAN MENGHINDARI UNTUK MEMBUAT ORANG ORANG TERSEBUT TERKENA BAHAYA LEBIH LANJUT.

Bantuan kemanusiaan harus diberikan dengan cara-cara yang mengurangi risiko yang mungkin dihadapi anak dan keluarga mereka sekaligus memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya dengan bermartabat.

Tindakan kemanusiaan yang efektif membutuhkan pemahaman tentang risiko perlindungan anak dalam konteks apa pun. Pemahaman tentang risiko perlindungan anak ini didapatkan melalui:
1. Analisis risiko partisipatif yang berkelanjutan.
2. Sistem pemantauan dan pelaporan yang menangani risiko perlindungan anak, kerentanan dan mekanisme penanganan perlindungan anak; dan
3. Pemahaman tentang perilaku yang diharapkan dan norma sosial untuk semua anak.

Pekerja Kemanusiaan perlu merefleksikan bagaimana isu-isu terkait anak dan perlindungan anak sebelumnya ditangani oleh orang tua, keluarga, komunitas dan anak sendiri dan bagaimana krisis telah mempengaruhi strategi dan perilaku pencegahan dan penanganan masalah anak dan perlindungan anak tersebut.

Bantuan kemanusiaan yang diberikan tidak boleh menimbulkan risiko yang lebih besar untuk anak dan orang tua serta keluarganya, baik terpapar oleh bahaya secara fisik, kekerasan atau perlakuan salah. Pekerja Kemanusiaan dan pekerja kemanusiaan perlu memberikan layanan dan bantuan kemanusiaan yang inklusif. Membatasi intervensi untuk kategori anak atau keluarga tertentu dapat meningkatkan risiko perlindungan seperti keterpisahan anak dari orang tua dan keluarga atau terpaksa mengungsi atau mengalami kekerasan seksual.

Pekerja kemanusiaan harus:
1. Memahami sistem perlindungan anak yang ada dan sistem terkait lainnya;
2. Menjamin kerahasiaan dan persetujuan dari anak-anak dan atau orang tua/ pengasuh anak untuk masalah sensitif apa pun;
3. Memastikan kepatuhan antar-lembaga dengan standar perlindungan data dalam mengumpulkan dan berbagi informasi pribadi tentang anak.
4. Mengakui bahwa anak-anak yang lahir selama krisis cenderung tidak tercatat secara hukum (akte kelahiran) dan karena itu menghadapi risiko perlindungan terkait; dan

5. Melakukan pemantauan sistematis terhadap semua kegiatan untuk memastikan bahwa anak-anak, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, tidak terkena risiko atau bahaya tambahan karena intervensi yang dilakukan oleh pekerja kemanusiaan tersebut.
6. Pekerja kemanusiaan dan Pekerja Kemanusiaan perlu menetapkan dan mengikuti standar dan kode etik perlindungan, termasuk standar kebijakan perlindungan anak.

PRINSIP 6: MEMASTIKAN AKSES ORANG KE BANTUAN YANG TIDAK MEMIHAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TANPA DISKRIMINASI

Pekerja kemanusiaan harus menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum yang relevan untuk menentang tindakan apa pun yang dengan sengaja merampas kebutuhan dasar anak-anak dan keluarganya.

Pekerja kemanusiaan harus menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum yang relevan untuk menentang tindakan apa pun yang dengan sengaja merampas kebutuhan dasar anak-anak dan keluarganya. Ini termasuk menggunakan bahasa dan metode yang berpusat pada anak untuk:

1. Memantau akses anak-anak dan keluarganya ke layanan dan proses pengambilan keputusan;
2. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan; dan
3. Memberikan informasi yang relevan kepada semua pemangku kepentingan.

Penting juga untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mencegah anak-anak yang merupakan pengungsi, pengungsi internal, migran dan mereka yang tanpa kewarganegaraan (atau KTP) untuk mengakses layanan penting dengan menyediakan terjemahan atau mediator budaya, menghapus atau mengurangi biaya, dan membuat anak-anak sadar tentang layanan apa yang tersedia dan di mana.

Jika pola diskriminasi atau pengucilan telah diidentifikasi, komunitas kemanusiaan harus segera menyesuaikan intervensinya untuk memberikan akses bantuan kepada semua anggota populasi yang terkena dampak. Ini mungkin membutuhkan cara-cara inovatif dan kreatif untuk menjangkau anak-anak yang dikucilkan, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

PRINSIP 7: MEMBANTU ORANG UNTUK PULIH DARI EFEK FISIK DAN PSIKOLOGIS KARENA KEKERASAN YANG BERUPA ANCAMAN ATAU NYATA, PEMAKSAAN ATAU PERAMPASAN KEBEBASAN YANG DISENGAJA

Semua kegiatan dan program tanggap darurat bencana, serta pekerja kemanusiaan dan Pekerja Kemanusiaan yang bekerja di aksi kemanusiaan tersebut harus berusaha untuk membuat anak-anak lebih aman, memfasilitasi upaya anak dan keluarga untuk tetap aman, dan mengurangi risiko anak mengalami kekerasan, pemaksaan dan perampasan kebebasan

Prinsip ini mencakup (a) mengambil semua langkah yang sesuai untuk memastikan komunitas, keluarga, orang tua dan anak bahwa populasi yang terkena dampak tidak mengalami kekerasan, paksaan, atau perampasan lebih lanjut dan (b) mendukung upaya anak-anak itu sendiri untuk memulihkan rasa aman, martabat, dan hak-hak mereka dalam komunitas mereka.

PRINSIP 8: BANTU ORANG UNTUK MENGKLAIM HAK MEREKA.

Pekerja kemanusiaan harus melakukan upaya advokasi untuk menghormati hak-hak anak dan kepatuhan terhadap hukum internasional dan hukum nasional yang mendukung lingkungan yang melindungi anak.

"Aktor kemanusiaan harus membantu komunitas yang terkena dampak mengklaim hak mereka melalui informasi dan dokumentasi, dan mendukung upaya untuk memperkuat penghormatan terhadap hak."
—Sphere Handbook, 2018

Prinsip ini dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan program yang berbasis Hak anak. Child right programming dimana anak anak memiliki hak untuk berpartisipasi, berpendapat dan pendapatnya di dengar dalam setiap pembuatan keputusan yang berdampak bagi hidup anak tersebut.

Anak adalah pemegang hak. (Lihat Standar 3 dan 14.). Tindakan yang mendukung anak-anak untuk menegaskan hak mereka dan untuk mengakses pemulihan dari pemerintah atau sumber lain mungkin termasuk:

1. Menyediakan informasi;
2. Membantu dengan dokumentasi (seperti mempromosikan pencatatan kelahiran, mendukung keluarga untuk mengganti dokumen yang hilang, dll.); dan
3. Membantu dalam mengidentifikasi solusi.
4. Pekerja perlindungan anak dan aktor kemanusiaan lainnya juga harus mendukung orang lain (seperti orang tua dan pengasuh) untuk mengklaim hak anak atas nama mereka.
5. Secara keseluruhan, para pelaku kemanusiaan memiliki tugas untuk mengadvokasi penghormatan penuh hak-hak anak dan kepatuhan terhadap hukum internasional yang mendukung lingkungan perlindungan yang lebih kuat. Semua anak harus dapat mengakses solusi (seperti tindakan hukum di tingkat lokal, nasional atau internasional) dan mengklaim hak hukum (seperti warisan atau restitusi) yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan untuk mengklaim hak-hak lain.
6. Anak-anak harus didukung untuk menjadi warga negara yang terinformasi dan terlibat. Mereka harus:
7. Mengetahui hak-hak mereka;
8. Mempelajari keterampilan untuk berpartisipasi;
9. Mendapatkan kepercayaan diri dalam mengumpulkan dan menggunakan informasi;
10. Mampu berkomunikasi dengan orang lain; dan
11. Memahami tanggung jawab pemerintah.

PRINSIP KHUSUS UNTUK STANDAR MINIMUM PERLINDUNGAN ANAK

PRINSIP 9:
MEMPERKUAT SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Hukum, lembaga, kapasitas dan elemen lain dari sistem perlindungan anak harus diperkuat untuk beradaptasi dengan situasi politik dan krisis yang berkembang.

Tujuan utama dari suatu sistem perlindungan anak adalah:

Pendekatannya adalah memperkuat sifat perlindungan lingkungan sekitar anak dan memperkuat diri anak untuk memastikan kesejahteraan anak dan memenuhi hak atas perlindungan dari pelecehan, penelantaran, eksploitasi dan bentuk kekerasan lainnya.

Mengadopsi pendekatan sistem tidak menghilangkan kebutuhan akan beberapa program berbasis isu tertentu yang menargetkan anak-anak yang paling rentan. Pendekatan sistem untuk perlindungan anak cukup fleksibel dan kuat untuk menerapkan berbagai intervensi untuk kepentingan semua anak dalam berbagai situasi, sementara secara bersamaan menangani, mempromosikan dan mengadvokasi kepentingan anak-anak yang secara signifikan kurang terwakili, terpinggirkan atau rentan di a situasi atau konteks tertentu. Bahkan saat berfokus pada masalah perlindungan anak tertentu, pendekatan sistem berupaya untuk melakukan hal berikut:

1. Menangani masalah perlindungan anak secara komprehensif dan berkelanjutan.
2. Menegaskan peran orang tua dan pengasuh sebagai penanggung jawab pertama untuk pengasuhan dan perlindungan anak.
3. Menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin pengasuhan dan perlindungan

anak, melalui penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak perlindungan anak yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak PBB dan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya.

4. Memperkuat lingkungan perlindungan untuk semua anak.

ALASAN UNTUK MEMPERKUAT SISTEM PERLINDUNGAN ANAK:

Sistem perlindungan anak menawarkan metode terbaik untuk mengatasi masalah kompleks untuk mencegah dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Upaya penguatan sistem mendukung fokus pada pencegahan dan respons serta bertujuan untuk menangani anak-anak dan keluarganya secara menyeluruh.

Sistem perlindungan anak ditujukan untuk menolong semua anak dan memiliki kapasitas lebih besar untuk menjangkau anak-anak yang paling rentan.

Untuk mencegah dan mengatasi anak menjadi korban berlapis dari kekerasan dengan lebih baik. Satu bentuk kekerasan terhadap anak terkait dengan bentuk kekerasan terhadap anak yang lainnya, dimana seorang anak yang menjadi korban satu bentuk kekerasan akan meningkatkan kerentanan anak tersebut terhadap bentuk kekerasan yang lainnya. Misalnya, seorang anak yang menjadi korban perdagangan manusia juga berisiko mengalami kekerasan secara fisik, kekerasan psikologis, mengalami kekerasan seksual dan/atau dipisah-kan dari keluarganya.

Pendekatan sistem membantu mengatasi keterbatasan pendekatan yang terfragmentasi terhadap perlindungan anak, yang secara tradisional berfokus pada masalah perlin-dungan anak tertentu (baik dalam konteks pembangunan dan kemanusiaan).

Untuk lebih efektif membangun kekuatan dan ketahanan anak, keluarga, komunitas, dan pemerintah untuk melindungi anak.

Upaya penguatan sistem perlindungan anak lebih hemat biaya dan lebih bermanfaat dalam menangani beragam masalah perlindungan anak yang mempengaruhi anak perempuan dan laki-laki dari berbagai usia dan latar belakang.

Penguatan sistem perlindungan anak dipandu oleh pemikiran jangka panjang untuk berkelanjutan bagi kepentingan terbaik anak

Sistem perlindungan anak dicirikan oleh rangkaian fungsi, struktur dan kapasitas tertentu, dan karakteristik lokalnya ditentukan oleh konteks sosial budaya, sejarah dan politiknya.

Mereka mencakup aspek formal dan informal pada tingkat yang berbeda (keluarga, komunitas, kabupaten, nasional dan trans-nasional) dan mendapatkan manfaat dari keterkaitan yang positif di antara mereka. Sistem perlindungan anak harus mengatasi faktor risiko dan mengurangi kerentanan sambil membangun kekuatan dan ketahanan anak, keluarga, komunitas, dan pemerintah.

Upaya memperkuat sistem perlindungan anak harus didasarkan pada hak setiap anak yang tidak dapat dinegosiasikan untuk dilindungi dan dirawat, idealnya oleh keluarga mereka atau dalam lingkungan keluarga. Meskipun sangat terkait dengan pemajuan hak anak secara umum, sistem perlindungan anak secara khusus menghormati hak perlindungan anak. Dalam melakukannya, sistem perlu berakar pada konteks sosial budaya; dibangun di atas praktik informal, nilai-nilai lokal, dan kepercayaan dalam keluarga dan komunitas yang telah mendukung pengasuhan dan perlindungan anak perempuan dan laki-laki dari berbagai usia dan latar belakang.

Selain itu, pendekatan siklus hidup membantu mempertimbangkan sistem dalam kaitannya dengan kapasitas anak yang berkembang, dan perlindungan yang berbeda serta faktor risiko yang dialami oleh anak perempuan dan anak laki-laki pada usia dan tingkat perkembangan yang berbeda. Anak-anak jarang terpapar hanya pada satu risiko perlindungan. Kerentanan terhadap satu risiko dapat membuat seorang anak lebih rentan terhadap orang lain.

Dalam situasi kemanusiaan, orang, proses, hukum, lembaga, kapasitas dan perilaku yang biasanya melindungi anak - sistem perlindungan anak - mungkin menjadi lemah atau tidak efektif. Fase-fase tanggapan dapat memberikan kesempatan untuk membangun dan memperkuat banyak tingkatan dan bagian dari sistem perlindungan anak. Ini membutuhkan pendekatan sistemik untuk mengurangi risiko dan menanggapi kebutuhan mendesak yang bertentangan dengan intervensi khusus untuk risiko atau masalah.

AKTOR UTAMA DALAM SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Berbagai elemen dari sistem perlindungan anak beroperasi pada berbagai tingkat lingkungan sosial ekologi tumbuh kembang anak, dari tingkat mikro hingga makro.

Kesejahteraan anak-anak bergantung pada hubungan mereka dengan orang lain dan konteks sosial, politik, spiritual, fisik, dan lingkungan tempat mereka tinggal. Ekologi tumbuh kembang anak menunjukkan kepada kita berbagai tingkat dan jenis pengaruh pada perkembangan dan perlindungan anak, dari yang terdekat (misalnya keluarga dan teman sebaya) hingga yang terjauh (misalnya sistem dan struktur politik dan budaya). Secara umum ada lima jenis aktor utama dalam sistem perlindungan anak yang berdampak pada berbagai tingkatan ekologi anak.

Kelima jenis tersebut membantu untuk membuat konsep kontributor dan peran yang berbeda dalam sistem perlindungan anak, dan mengenali titik masuk yang berbeda untuk mempengaruhi sistem perlindungan anak. Setiap jenis aktor mungkin mencakup beberapa tingkatan dari ekologi anak. Selain itu, kategori ini tidak eksklusif satu sama lain - beberapa orang atau institusi mungkin cocok dengan lebih dari satu jenis aktor. Di bawah ini adalah penjelasan singkat tentang lima jenis pelaku utama dalam sistem perlindungan anak.

ANAK

Anak adalah fokus dari sistem perlindungan anak, sekaligus aktor penting dalam sistem tersebut. Anak harus diakui dan diberdayakan sebagai subyek dalam Perlindungan Anak, bukan sebagi obyek semata-mata. Efektivitas sistem pada akhirnya diukur pada tingkat anak - apakah anak aman dari pelecehan, penelantaran, eksploitasi, dan bentuk kekerasan lainnya. Anak-anak juga merupakan salah satu aktor dalam sistem, dan dengan demikian memiliki peran untuk melindungi mereka sendiri. Keterampilan hidup dan perkembangan spiritual dapat membangun kapasitas anak untuk membuat keputusan yang baik, mempengaruhi lingkungannya secara positif dan membangun ketahanan terhadap situasi sulit. Keterampilan perlindungan diri bawaan mereka, ditambah kapasitas mereka yang berkembang untuk mengelola diri mereka sendiri dan mempengaruhi lingkungan mereka, berarti bahwa mereka tidak hanya mampu melindungi diri mereka sendiri tetapi juga anak-anak lain. Ini juga berarti bahwa mereka sama-sama dapat menyakiti anak-anak lain.

KELUARGA INTI DAN KELUARGA BATIH

Keluarga seringkali memainkan peran paling berpengaruh dalam kualitas pengasuhan dan perlindungan yang diterima setiap anak. Peran keluarga ditentukan melalui pengetahuan, sikap, kapasitas, dan keyakinan masing-masing keluarga terkait pengasuhan dan perlindungan anak. Namun, keluarga jarang beroperasi di luar batas komunitas dan sangat dipengaruhi oleh

budaya lokal, termasuk sikap, perilaku, dan praktik tradisional. Penting untuk mengenali pemahaman budaya lokal tentang definisi dan peran keluarga, serta peran dan tanggung jawab pelindung keluarga. Misalnya, dalam beberapa budaya, keluarga besar memiliki peran penting dalam perlindungan dan pengasuhan anak, dan gender sering kali menentukan peran berbeda yang dimainkan dalam keluarga.

MASYARAKAT

Dalam komunitas, baik elemen formal maupun informal berfungsi dan kombinasi keduanya akan bergantung pada konteks tertentu. Di tempat-tempat di mana sistem pemerintahan terdesentralisasi, kehadiran elemen sistem formal seperti pasukan keamanan atau layanan polisi khusus mungkin lebih besar. Dalam konteks lain, elemen informal mungkin lebih dominan.

Misalnya, di banyak komunitas, ada komite perlindungan anak informal, klub remaja atau struktur lain yang melakukan fungsi pencegahan dan perlindungan. Tingkat ini mencakup sebagian besar organisasi masyarakat sipil serta bisnis. Anggota komunitas individu juga memiliki peran penting dalam perlindungan anak, baik sebagai tetangga, pembimbing, teman, atau tokoh positif lainnya. Anggota masyarakat dan keluarga bersama-sama juga memiliki peran penting dalam membangun aset yang akan membantu anak-anak untuk berkembang sekaligus mencegah pelecehan, penelantaran dan eksploitasi.

NEGARA

Negara merupakan aktor kritis, mengingat peran dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan hak-hak anak atas perlindungan yang tertuang dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak. Mayoritas komponen formal dari sistem perlindungan anak sudah ada dan dilaksanakan oleh otoritas pemerintah di berbagai tingkat; namun, negara sangat dipengaruhi oleh elemen informal dari sistem perlindungan anak. Level ini mencakup orang-orang yang dipekerjakan oleh negara yang memiliki peran dalam perlindungan anak, termasuk guru, petugas kesehatan, polisi, dan lainnya.

PRINSIP 10: MEMPERKUAT RESILIENSI ANAK DALAM AKSI KEMANUSIAAN.

Program dan kegiatan aksi kemanusiaan mulai dari tahap kesiapsiagaan, program tanggap bencana, transisi rehabi litasi dan rekonstruksi harus dibangun di atas kekuatan anak, mengurangi risiko Perlindungan anak dan mendukung hubungan positif antara anak, keluarga dan masyarakat.

Meskipun anak-anak sering digambarkan sebagai pasif dan tergantung, mereka secara alami adalah peserta aktif dalam keluarga dan komunitas mereka. Sebelum krisis, banyak anak memiliki tanggung jawab keluarga, membuat keputusan sendiri dan berkontribusi di sekolah atau kelompok sebaya mereka. Mereka berusaha mengatasi risiko dan tekanan tambahan yang ditimbulkan oleh krisis dengan memilih dan membuat keputusan atau meminta dukungan dari anggota keluarga dan orang lain, seperti teman sebaya atau guru.

Salah satu tujuan program dan kegiatan kemanusiaan adalah membangun kekuatan anak sendiri dengan menghilangkan atau mengurangi faktor risiko dan dengan memperkuat faktor pelindung yang mendukung dan menguatkan resiliensi anak .Partisipasi adalah kunci untuk membangun resiliensi. Rancangan program perlu secara aktif memperkuat resiliensi, mengurangi risiko dan mendukung hubungan positif antara anak-anak, keluarga dan masyarakat.

4 PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT TERMASUK DALAM MASA PANDEMI

Perlindungan anak adalah 'pencegahan dan tanggapan terhadap perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak'.

Tujuan dari aksi kemanusiaan adalah untuk (1) Menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan dan menjaga martabat manusia selama dan setelah bencana; dan (2) Memperkuat kesiapsiagaan untuk setiap krisis di masa depan.

Krisis kemanusiaan dapat disebabkan oleh manusia, seperti konflik atau kerusuhan sipil; krisis kemanusiaan bisa diakibatkan oleh bencana alam seperti banjir dan gempa bumi; atau bisa juga disebabkan oleh kombinasi keduanya.

Krisis kemanusiaan sering kali memiliki efek jangka panjang yang menghancurkan kehidupan anak-anak. Risiko perlindungan anak yang dihadapi anak-anak termasuk keterpisahan dari keluarga, perekrutan ke dalam kelompok bersenjata, kekerasan fisik atau seksual, tekanan psikososial atau gangguan mental, eksploitasi ekonomi, cedera dan bahkan kematian.

Pekerja kemanusiaan dan program perlindungan anak berusaha untuk mencegah dan menanggapi semua bentuk perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan. Perlindungan anak yang efektif dibangun di atas kapasitas yang ada dan memperkuat kesiapsiagaan sebelum krisis terjadi. Selama krisis kemanusiaan, intervensi tepat waktu mendukung kesehatan fisik dan emosional, martabat dan kesejahteraan anak-anak, keluarga dan masyarakat.

Perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan mencakup kegiatan khusus yang dilakukan oleh para pelaku perlindungan anak lokal, nasional dan internasional. Ini juga mencakup upaya pekerja kemanusiaan lainnya yang berusaha untuk mencegah dan menangani perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak dalam aksi kemanusiaan, baik melalui program yang diarusutamakan atau terintegrasi.

Terdapat Sepuluh Prinsip Dasar dalam memberikan perlindungan kepada anak dalam keadaan darurat yang berasal dari Prinsip Umum Konvensi Hak Anak (KHA) PBB, Inti Standar Kemanusiaan dan pembelajaran yang didapat dari pengalaman tanggap darurat bencana sebelumnya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dalam situasi darurat. Sepuluh Prinsip tersebut adalah:

1. ***Kelangsungan hidup dan perkembangan anak,*** dimana pekerja social dalam aksi kemanusiaan harus mempertimbangkan dampak konteks kemanusiaan dan responnya terhadap (a) pemenuhan hak hidup anak dan (b) terhadap perkembangan fisik, psikologis, emosional, sosial dan spiritual anak.

2. ***Non-diskriminasi dan inklusi,*** yang artinya adalah pekerja social dalam aksi kemanusiaan harus secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi penyebab dan pola diskriminasi dan eksklusi yang berdampak pada anak dan keluarganya, dan mengadvokasi akses ke sistem perlindungan anak untuk semua anak.

3. ***Partisipasi anak,*** dimana pekerja kemanusiaan harus memberi anak-anak waktu dan ruang untuk berpartisipasi secara bermakna dalam semua keputusan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan tanggap darurat serta proses pemulihan.

4. ***Kepentingan terbaik anak (best interest of the child),*** yakni anak-anak harus didengarkai dan mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka dalam semua tindakan atau keputusan yang menjadi perhatian mereka dan yang berdampak pada hidup anak baik baik di ruang publik maupun pribadi.

5. ***Meningkatkan keselamatan, martabat dan hak orang-orang yang terdampak bencana dan menghindari dari bahaya lebih lanjut,*** yang artinya bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan dengan cara-cara yang mengurangi risiko yang mungkin dihadapi anak-anak dan keluarga mereka sekaligus memenuhi kebutuhan mereka dengan bermartabat.

6. ***Memastikan akses orang ke bantuan yang tidak memihak sesuai dengan kebutuhan dan tanpa diskriminasi***, dimana pekerja kemanusiaan harus menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum yang relevan untuk menentang tindakan apa pun yang dengan sengaja merampas kebutuhan dasar anak-anak dan keluarganya.

7. ***Membantu orang untuk pulih dari efek fisik dan psikologis dari kekerasan, pemaksaan atau perampasan kebebasan***, dimana kegiatan perlindungan dan aksi kemanusiaan harus berusaha untuk membuat anak-anak lebih aman, memfasilitasi upaya anak dan keluarga untuk tetap aman, dan mengurangi risiko kekerasan, ekploitasi dan penelantaran anak-anak.

8. ***Membantu orang terdampak, termasuk anak untuk mengklaim hak mereka***, yang artinya pekerja kemanusiaan harus mengadvokasi untuk menghormati hak-hak anak dan kepatuhan terhadap hukum internasional dan nasional yang mendukung lingkungan yang melindungi anak.

9. ***Memperkuat sistem perlindungan anak***, dimana hukum, lembaga, kapasitas dan elemen lain dari sistem perlindungan anak harus diperkuat untuk beradaptasi dengan situasi politik dan krisis yang berkembang.

10. ***Memperkuat ketahanan (resiliensi) anak dalam aksi kemanusiaan***, dimana program dan kegiatan harus dibangun di atas kekuatan anak, mengurangi risiko dan mendukung hubungan positif antara anak, keluarga dan masyarakat.

Terdapa tujuh risiko utama perlindungan anak yang mungkin dihadapi anak-anak dalam situasi tanggap darurat, yakni:

1. Bahaya dan cedera;
2. kekerasan fisik dan emosional;
3. Kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender;
4. Permasalahan kesehatan mental dan tekanan psikososial;
5. Anak-anak yang terkait dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata;
6. Pekerja anak; dan
7. Anak-anak tanpa pendamping dan anak yang terpisah.

Risiko perlindungan anak merupakan potensi pelanggaran dan ancaman terhadap hak-hak anak yang akan merugikan anak.

Untuk memahami risiko anak, kita perlu memahami ***sifat risiko*** dan ***kerentanan anak*** terhadap risiko tersebut. Konflik sosial dan konflik senjata, perpindahan atau migrasi anak dengan atau tanpa keluarga secara paksa atau terpaksa, bencana alam, kerusakan lingkungan, kesulitan ekonomi, wabah penyakit menular dan tindakan diskriminatif dalam masyarakat merupakan contoh risiko yang dapat berdampak pada perlindungan anak.

Kerentanan yang dialami anak dapat mengurangi ketahanan dan kemampuannya anak tersebut dalam menghadapi risiko. Kerentanan tersebut mungkin ada dalam keluarga, komunitas, dan / atau masyarakat dan juga dapat terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan perkembangan fisik, sosial, dan emosional anak itu sendiri.

Karena kerentanan individu anak dan risiko yang ada di lingkungan mereka sering kali tumpang tindih sehingga meningkatkan kemungkinan anak tersebut terpapar bahaya, maka seorang anak mungkin menghadapi berbagai masalah perlindungan pada saat yang sama.

Ketujuh risiko perlindungan anak ini seringkali saling terkait mengenai pada seorang anak, oleh karena itu menangani kerentanan dan risiko perlindungan anak tersebut tidak cukup ditangani secara terpisah. Seorang anak mungkin mengalami banyak risiko pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu dalam melihat situasi anak haruslah secara holistik, mengidentifikasi kerentanan dan kekuatan dari setiap anak dan lingkungannya, mulai dari lingkunganterdekat orang tua, keluarga, keluarga besar, teman, lingkungan bermain, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, komunitas, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Wabah global coronavirus COVID-19 juga telah berdampak serius pada ekonomi global dan nasional, sistem kesehatan, sistem pendidikan, dan lainnya - dan pada akhirnya pada pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah telah menerapkan langkah-langkah untuk menahan penyebaran COVID-19, mulai dari jarak sosial dan perubahan perilaku hingga isolasi / karantina rumah, penutupan sekolah, penutupan bisnis, dan penutupan komunitas. Sekitar 1,5 miliar anak dan remaja terkena dampak penutupan sekolah pada paruh pertama April 2020 (UNESCO, 2020).

Selain dampak langsung terhadap hak kesehatan anak, gangguan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh wabah COVID-19 menghadirkan berbagai risiko lain terhadap hak anak atas pendidikan dan kesejahteraan serta perlindungan mereka. Ini mungkin berasal langsung dari wabah, dari tindakan yang diambil untuk menanggapinya dan dari gangguan ekonomi dan lainnya yang lebih luas. Semua tindakan ini memiliki dampak sekunder. Misalnya karantina yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik.

Isu perlindungan lain yang muncul ketika terjadi pandemic adalah kekerasan di rumah, pernikahan anak, pekerjaan terburuk untuk anak. Isu-isu ini meningkat karena adanya penutupan sekokah, yang ketika terjadi bersamaan dengan tekanan dalam ekonomi rumah tangga, berdampak pada kemampuan anak untuk kembali ke sekolah begitu sekolah dibuka kembali.

Adanya pandemi Covid-19 juga menimbulkan dampak ekonomi. Diperkirakan ada lebih dari 117 juta anak yang berada di garis kemiskinan, dengan jutaan lainnya beresiko untuk jatuh dalam kemiskinan yang lebih dalam. Ini artinya, akan ada lebih banyak anak yang kelaparan, malnutrisi, menghadapi berbagai resiko perlindungan, dan tidak memiliki akses untuk layanan yang memadai. Penutupan sekolah juga dapat berarti bahwa anak tidak memiliki akses pada tempat aman, yang bisa melindungi anak dari kekerasan. Orang tua yang stress dalam menghadapi pandemi ini juga dapat berubah menjadi pelaku kekerasan terhadap anak.

KERENTANAN ANAK SELAMA MASA PANDEMI

Ada tiga alasan utama penyebab kerentanan anak selama masa Pandemi:

1. Anak-anak memiliki kerentanan tertentu pada masa pandemi.
2. Penyakit menular dapat merusak lingkungan tempat anak tinggal dan berkembang.
3. Tindakan yang digunakan untuk mencegah dan mengontrol penyebaran penyakit menular dapat menempatkan anak pada berbagai resiko perlindungan, sebagaimana bisa dilihat dalam tabel dibawa ini:

Isu Perlin-dungan Anak	Resiko Akibat Pandemi	Resiko akibat tindakan pencegahan dan kontrol pandemi.	
		Penyakit yang tidak membutuhkan karantina dan isolasi	Penyakit yang membutuhkan karantina dan isolasi
Terpisah dari keluarga/ pengasuh	1. Kematian atau disabilitas pengasuh 2. Anak dikirimkan orangtua untuk tinggal bersama dengan keluarga lain yang tidak terinfeksi	1. Pengasuh atau anak menjalani rawat inap di rumah sakit	1. Isolasi pengasuh atau anak 2. Pengadaan karantina di tingkat masyarakat sementara anggota keluarga terpisah 3. Pengabaian anak setelah mereka menerima pengobatan atau telah dikarantina
Tekanan psikologis	1. Takut tertular penyakit 2. Stigmatisasi individu yang terinfeksi, atau dicurigai terinfeksi penyakit 3. Kematian atau sakitnya keluarga, teman, atau tetangga	1. Pengasuh menjalani rawat inap untuk pengobatan	1. Pengasuh menjalani rawat inap untuk pengobatan 2. Isolasi pada unit isolasi dan karantina mandiri di rumah dapat menyebabkan anak merasa cemas dan kesepian, khususnya ketika mereka tidak bisa ditenangkan secara fisik atau bermain bersama teman mereka. 3. Tindakan karantina tingkat masyarakat dapat menimbulkan ketakutan dan kepanikan di masyarakat. 4. Alat Pelindung Diri yang digunakan petugas kesehatan terlihat asing dan menakutkan
Kekerasan seksual	1. Kematian atau sakitnya pengasuh dapat mengurangi perlindungan keluarga	1. Kurangnya pengawasan terhadap anak ketika pengasuh dirawat inap	1. Penutupan sekolah/ pengurangan akses pada informasi serta layanan kesehatan seksual dan reproduksi dapat meningkatkan perilaku beresiko 2. Bergantung pada orang luar untuk memindahkan barang dan layanan pada masyarakat, menempatkan anak pada resiko kekerasan seksual. 3. Meningkatnya hambatan dalam pelaporan kasus kekerasan seksual.

Pekerja anak	1. Kehilangan pendapatan rumah tangga karena kematian atau sakitnya pengasuh	1. Kehilangan pendapatan rumah tangga karena kematian atau sakitnya pengasuh meningkatkan resiko pekerja anak dan untuk perempuan, transaksi seksual 2. Terganggunya mata pencaharian, yang pada gilirannya mendorong anak perempuan untuk melakukan hubungan seks transaksional	1. Kehilangan pendapatan rumah tangga akibat isolasi dan karantina dapat meningkatkan resiko anak dalam pekerjaan yang berbahaya, juga hubungan seks transaksional.
Pengasingan sosial	1. Stigma sosial terhadap individu yang tertular atau individu yang dicurigai tertular.	1. Stigma sosial dari individu yang mendapatkan pengobatan atau yang dicurigai tertular. 2. Stigma sosial terhadap ‘kelompok berisiko ‘yang ditargetkan oleh kampanye peningkatan kesadaran	1. Stigma sosial dari individu yang ada di karantina atau pengobatan. 2. Stigma sosial kelompok berisiko ‘yang ditargetkan oleh materi Pendidikan. 3. Gangguan pada proses pencatatan kelahiran karena karantina
Pengabaian	1. Kematian atau sakitnya pengasuh 2. Pengabaian karena takut penularan.	1. Anak mungkin tidak mendapatkan stimulasi sosial dan kognitif secara konsisten selama masa sakit	1. Isolasi atau karantina pengasuh jauh dari anak. 2. Isolasi atau karantina anak tanpa stimulasi kognitif dan sosial. 3. Penutupan sekolah dan fasilitas lain.
Kekerasan fisik	1. Kehilangan pendapatan rumah tangga akibat kematian atau sakitnya pengasuh dapat meningkatkan ketegangan dalam keluarga dan resiko kekerasan domestik. 2. Takut akan penularan, kebutuhan untuk mengasuh anggota keluarga yang sakit atau ketidakmampuan orangtua untuk mengatasai kesulitan psikososial anak.	1. Kurangnya pengawasan bagi anak yang pengasuhnya dirawat inap.	1. Tindakan karantina mandiri atau karantina masyarakat dapat berujung pada ketegangan antara pengasuh dan anak, sehingga terdapat frustasi orang tua dan hukuman fisik. 2. Hambatan dalam pelaporan meningkat 3. Kasus kekerasan fisik.

TINDAKAN RESPON YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI PANDEMI

KEKERASAN SEKSUAL DAN KEKERASAN FISIK

1. Mengadvokasi aktor kesehatan untuk:
   - memisahkan anak perempuan dan anak laki-laki di bangsal;
   - pertimbangan usia dan gender ketika menempatkan dalam bangsal;
   - memastikan bahwa semua orang yang memiliki akses pada bangsal anak telah melewati pemeriksaan latar belakang, menerima pelatihan *child safeguarding,* dan menandatangani *child safeguarding policy.*
2. Menetapkan pengaturan pengasuhan alternatif yang aman untuk anak-anak yang menemani pengasuh mereka ke pusat perawatan, termasuk pusat observasi jika karantina diperlukan, dan pengasuhan *kinship* untuk anak-anak yang dapat kembali ke lingkungan keluarga.
3. Bekerja dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi unik dari kekerasan seksual dalam konteks wabah penyakit menular, termasuk potensi penularan penyakit.
4. Mencegah perilaku predator apa pun dengan memperkuat lingkungan perlindungan untuk anak-anak di komunitas yang dikarantina, terutama mereka yang pengasuhnya terinfeksi dan tidak dapat memberikan perawatan sehari-hari.
5. Melatih pemerintah dan masyarakat tentang kewajiban perlindungan anak, mengamanatkan penandatanganan dan kepatuhan mereka terhadap kebijakan perlindungan anak, dan menuntut pelaku kekerasan seksual.

KESEHATAN MENTAL DAN PSIKOSOSIAL

1. Menyesuaikan intervensi dukungan kesehatan mental dan psikososial dengan sifat wabah penyakit menular, dampaknya pada anak-anak dan keluarga, dan apakah orang dapat berkumpul dengan aman.
2. Pertimbangkan berbagai pilihan pengiriman untuk intervensi psikososial, termasuk perawatan berbasis komunitas, berbasis rumah, peer-to-peer dan satu-satu.
3. Dorong masyarakat untuk mengadopsi mekanisme penanggulangan yang aman dan positif untuk mengatasi ketakutan dan kesedihan mereka, dan untuk terus merayakan acara-acara khusus, yang disesuaikan jika perlu untuk mencegah penularan.
4. Kembangkan jalur rujukan dan tawarkan dukungan psikososial kepada anak-anak yang pengasuhnya atau anggota keluarganya dirawat di pusat perawatan.
5. Pastikan bahwa dukungan khusus tersedia untuk anak-anak, pengasuh, dan anggota keluarga lain yang orang yang dikasihinya telah meninggal atau terkena penyakit yang tidak dapat diperbaiki lagi.
6. Latih pengasuh, guru, dan animator komunitas tentang cara alternatif untuk menghibur, terlibat, dan berinteraksi dengan anak-anak.
7. Bekerja dengan pemimpin adat dan agama, dan anggota masyarakat lainnya, untuk menyesuaikan penguburan tradisional dan upacara duka.
8. Dalam koordinasi dengan profesional kesehatan dan pekerja sosial terkait, Sesuaikan tindakan dukungan psikososial dengan sifat penyakit, khususnya cara penularannya.

PEKERJA ANAK

1. Mengadvokasi agar karantina untuk disertai dengan dukungan finansial atau material untuk rumah tangga dan / atau komunitas yang terkena dampak
2. Menyebarluaskan pesan yang menekankan pentingnya mencari bantuan medis untuk anak
3. Memberikan bantuan keuangan dan materi kepada keluarga yang peluangnya menghasilkan pendapatan dibatasi oleh penyakit.

ANAK YANG TERPISAH DARI KELUARGA

1. Pastikan bahwa anak-anak atau pengasuh yang menunjukkan gejala penyakit dirawat di pusat perawatan terdekat yang akan memfasilitasi kontak keluarga yang berkelanjutan. Jika anak-anak dipindahkan untuk perawatan, mereka harus sedapat mungkin tidak dijauhkan dari keluarga mereka, dan keluarga harus selalu tahu dimana anak-anak tersebut berada. Bersamaan dengan itu, anak-anak yang pengasuhnya menjalani pengobatan harus diberi tahu tentang di mana pengasuhnya berada dan, jika sesuai, status kesehatan pengasuhnya.
2. Berkoordinasi dengan pelaku kesehatan, pekerja sosial dan pelaku lainnya untuk membangun atau memperkuat mekanisme rujukan yang ada untuk anak.
3. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk memastikan pendaftaran anak yang dirawat di pusat observasi atau perawatan termasuk rincian nama anak, tanggal lahir dan tempat asal; nama pengasuh anak; dan nama serta detail kontak anggota keluarga lainnya yang dapat memberikan perawatan alternatif jika diperlukan.
4. Pastikan prosedur tersedia untuk mendukung kontak jarak jauh atau virtual yang berkelanjutan antara anak-anak dan pengasuh yang terpisah secara fisik karena karantina, isolasi, atau perawatan.
5. memastikan bahwa akomodasi sementara yang sesuai tersedia bagi pengasuh yang anaknya telah dimasukkan ke pusat observasi atau perawatan. Ini akan mengurangi risiko perpisahan keluarga dan memfasilitasi dukungan psikososial bagi anak.
6. Jika seorang dewasa dirawat, pastikan apakah ada anak-anak yang tertinggal, di mana mereka berada, dan oleh siapa mereka diasuh.
7. memastikan adanya mekanisme untuk komunikasi antara anak-anak dan keluarga mereka. Ini dapat mencakup pilihan aman untuk berkunjung (jika ada tindakan pencegahan yang tepat) dan melalui media elektronik.
8. Mengurangi risiko stigma dan / atau penolakan dengan memastikan bahwa seorang anak yang pulang dari pusat perawatan medis atau dipertemukan kembali dengan keluarganya setelah masa perpisahan, orang dewasa yang bertanggung jawab diberikan informasi yang menjelaskan status kesehatan anak.

5 MENGENAL STANDAR MINIMUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT

APA ITU PERLINDUNGAN ANAK DALAM AKSI KEMANUSIAAN?

Perlindungan anak adalah 'pencegahan dan tanggapan terhadap pelecehan, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak'.

Tujuan dari aksi kemanusiaan adalah untuk:

1. Menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan dan menjaga martabat manusia selama dan setelah bencana; dan
2. Memperkuat kesiapsiagaan untuk setiap krisis di masa depan.

Krisis kemanusiaan dapat disebabkan oleh manusia, seperti konflik atau kerusuhan sipil; mereka bisa diakibatkan oleh bencana, seperti banjir dan gempa bumi; atau bisa juga kombinasi keduanya.

Krisis kemanusiaan sering kali memiliki efek jangka panjang yang menghancurkan kehidupan anak-anak. Risiko perlindungan anak yang dihadapi anak-anak termasuk pemisahan keluarga, perekrutan ke dalam angkatan atau kelompok bersenjata, pelecehan fisik atau seksual, tekanan psikososial atau gangguan mental, eksploitasi ekonomi, cedera dan bahkan kematian.

Mereka bergantung pada faktor-faktor seperti:

1. Sifat dan skala keadaan darurat;
2. Jumlah anak yang terkena;
3. Norma sosial budaya;
4. Risiko perlindungan anak yang sudah ada sebelumnya;
5. Kesiapsiagaan di tingkat komunitas; dan
6. Stabilitas dan kapasitas Negara sebelum dan selama krisis.

Aktor dan intervensi perlindungan anak berusaha untuk mencegah dan menanggapi semua bentuk pelecehan, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan. Perlindungan anak yang efektif dibangun di atas kapasitas yang ada dan memperkuat kesiapsiagaan sebelum krisis terjadi. Selama krisis kemanusiaan, intervensi tepat waktu mendukung kesehatan fisik dan emosional, martabat dan kesejahteraan anak-anak, keluarga dan masyarakat.

Perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan mencakup kegiatan khusus yang dilakukan oleh para pelaku perlindungan anak lokal, nasional dan internasional. Ini juga mencakup upaya aktor perlindungan non-anak yang berusaha untuk mencegah dan menangani pelecehan, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak dalam pengaturan kemanusiaan, baik melalui program yang diarusutamakan atau terintegrasi.

Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan mempromosikan kesejahteraan dan perkembangan yang sehat dari anak-anak dan menyelamatkan nyawa.

MENGAPA STANDAR MINIMUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM AKSI KEMANUSIAAN (CPMS)?

CPMS telah dikembangkan untuk mendukung pekerjaan perlindungan anak dalam pengaturan kemanusiaan dengan:

1. Menetapkan prinsip umum antara mereka yang bekerja di bidang perlindungan anak;
2. Memperkuat koordinasi antar pelaku kemanusiaan;
3. Meningkatkan kualitas program perlindungan anak dan dampaknya pada anak;
4. Meningkatkan akuntabilitas program perlindungan anak;
5. Mendefinisikan bidang profesional perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan;
6. Memberikan sintesis praktik dan pembelajaran yang baik hingga saat ini; dan
7. Memperkuat advokasi dan komunikasi tentang risiko, kebutuhan dan tanggapan perlindungan anak.

SIAPA YANG HARUS MENGGUNAKAN STANDAR INI?

Standar ini ditujukan untuk semua pelaku kemanusiaan, terutama mereka yang bekerja di bidang perlindungan anak atau secara langsung dengan anak, keluarga dan masyarakat. Ini termasuk kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, personel pemerintah, pembuat kebijakan, organisasi internasional, donor, koordinator, staf sumber daya manusia dan mereka yang bekerja di bidang advokasi, media atau komunikasi. Mereka mungkin juga berlaku untuk mereka yang bekerja di sistem peradilan, untuk otoritas perbatasan dan imigrasi dan untuk personel keamanan.

CPMS harus digunakan sepanjang setiap fase aksi kemanusiaan, mulai dari kesiapsiagaan dan perencanaan kontingensi hingga respons dan pemulihan dini. Mereka mendukung akuntabilitas antara pekerja kemanusiaan dan populasi yang terkena dampak dengan (a) memberikan kesepakatan bersama tentang kualitas bantuan yang harus diharapkan dan diadvokasi dan (b) mempromosikan penerapan umpan balik dan mekanisme pelaporan.

BAGAIMANA STANDAR DIKEMBANGKAN, DAN PADA APA STANDAR ITU DIDASARKAN?

Edisi pertama CPMS diterbitkan pada tahun 2012 untuk memenuhi kebutuhan kerangka kerja dan kesepakatan bersama tentang standar kualitas minimum di seluruh perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan. Edisi 2019 memperbarui buku pegangan asli dengan penelitian, keahlian, dan praktik terbaik terbaru. Ini termasuk INSPIRE berbasis bukti: Tujuh Strategi untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Anak. Meskipun Edisi 2019 sudah jauh lebih baik, penelitian ilmiah tentang dampak intervensi perlindungan anak dalam situasi kemanusiaan masih terbatas. Oleh karena itu, standar tersebut memiliki dasar yang sama kuatnya dalam pengalaman praktisi dalam berbagai konteks.

Standar-standar tersebut direvisi selama 24 bulan yang mencakup beberapa tinjauan atas draf standar oleh praktisi perlindungan anak dan aktor kemanusiaan lainnya.

Acara konsultasi diadakan di 17 negara berbeda di tingkat nasional dan lokal. Standar itu sendiri ditulis oleh lebih dari 50 praktisi dengan keahlian dan pengalaman khusus di bidang standar atau tematik.

Secara keseluruhan, lebih dari 1.900 orang berkontribusi pada revisi standar.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN STANDAR 'MINIMUM'?

Standar-standar ini menetapkan kesepakatan bersama mengenai apa kualitas intervensi perlindungan anak yang memadai dalam pengaturan kemanusiaan. Sejauh mana standar dapat dipenuhi dalam praktiknya akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk:

1. Aksesibilitas penduduk yang terkena dampak;
2. Tingkat kerjasama dari otoritas terkait;
3. Tingkat ketidakamanan dalam konteks lokal; dan
4. Sistem yang ada sebelum krisis.

Pendekatan bertahap untuk memenuhi standar mungkin diperlukan jika kapasitas dan sumber daya perlindungan anak terbatas dan kebutuhan perlindungan anak yang mendesak dan cepat berubah. Ketika standar tidak dapat dipenuhi, standar tersebut masih berlaku sebagai tolok ukur universal yang disepakati dan dapat digunakan untuk menetapkan tujuan jangka panjang yang ambisius untuk perlindungan anak.

Standar ini memungkinkan para pekerja kemanusiaan untuk menyoroti kesenjangan dalam cakupan atau kualitas tanggapan perlindungan anak dan investasi atau kondisi yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.

DASAR HUKUM INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN ANAK DALAM AKSI KEMANUSIAAN

CPMS didasarkan pada kerangka hukum internasional yang menguraikan kewajiban negara terhadap warga negaranya dan orang lain di dalam wilayah mereka. Kerangka kerja ini mencakup hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter dan hukum pengungsi. Konvensi Hak Anak (CRC) adalah instrumen hak asasi manusia hukum internasional utama yang menjadi dasar CPMS.

Semua anak dalam situasi kemanusiaan berhak atas perlindungan penuh dan penikmatan hak asasi manusia mereka tanpa diskriminasi. Selain itu, hukum internasional memberi anak-anak pengungsi, pengungsi internal dan migran hak atas perlindungan yang sesuai dan bantuan kemanusiaan.

BAGAIMANA STANDAR INI TERHUBUNG DENGAN STANDAR KEMANUSIAAN LAINNYA?

CPMS adalah standar teknis tentang perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan yang dihubungkan dengan standar kemanusiaan lainnya sebagai bagian dari kerangka standar.

BAGAIMANA CARA MENGGUNAKAN CPMS (CHILD PROTECTION MINIMUM STANDARDS) DALAM KONTEKS SAYA?

Umumnya, CPMS dapat digunakan di tingkat agensi dan antar-agensi dengn cara-cara berikut:

1. Untuk merencanakan dan membiayai intervensi kemanusiaan;
2. Untuk menetapkan ekspektasi umum dan terukur untuk ruang lingkup dan kualitas layanan perlindungan anak;
3. Untuk menetapkan prinsip-prinsip umum antara aktor yang berbeda, seperti dalam mekanisme koordinasi perlindungan anak;
4. Memantau dan mengevaluasi kualitas dan efektivitas kemanusiaan intervensi;
5. Untuk memandu dan mengevaluasi alokasi pendanaan;
6. Untuk melantik dan melatih staf atau mitra baru;
7. Untuk berfungsi sebagai alat belajar mandiri dan teks referensi;
8. Untuk mengembangkan rencana kesiapsiagaan;
9. Untuk mengadvokasi masalah perlindungan anak;
10. Untuk memberi pengarahan kepada para pembuat keputusan tentang prinsip dan prioritas perlindungan anak; dan
11. Untuk memperkuat kemampuan sektor kemanusiaan lainnya untuk melindungi anak.

STANDAR TENTANG RESIKO PERLINDUNGAN ANAK

Berlandaskan kerangka hukum internasional yang menyeluruh, standar dalam pilar ini mencakup bidang inti pekerjaan dan masalah kritis yang terkait dengan tujuh risiko utama perlindungan anak yang mungkin dihadapi anak-anak dalam situasi kemanusiaan:

1. Bahaya dan cedera;
2. Kekerasan fisik dan emosional;
3. Kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender;
4. Kesehatan mental dan tekanan psikososial;
5. Anak-anak yang terkait dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata;
6. Pekerja anak; dan
7. Anak-anak tanpa pendamping dan anak terpisah.

Risiko perlindungan anak merupakan potensi pelanggaran dan ancaman terhadap hak-hak anak yang akan merugikan anak. Untuk memahami risiko anak, kita perlu memahami sifat risiko dan kerentanan anak terhadap risiko tersebut. Konflik bersenjata, pemindahan paksa, bencana alam, kerusakan lingkungan, ketidakamanan ekonomi, wabah penyakit menular dan tindakan diskriminatif dalam masyarakat merupakan contoh risiko yang dapat berdampak pada perlindungan anak. Kerentanan seorang anak dapat mengurangi ketahanan dan kemampuannya dalam menghadapi risiko. Kerentanan mungkin ada dalam keluarga, komunitas, dan / atau masyarakat anak dan juga dapat terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan perkembangan fisik, sosial, dan emosional anak itu sendiri.

Karena kerentanan individu anak dan risiko yang ada di lingkungan mereka berga-bung untuk meningkatkan kemungkinan terpapar bahaya, seorang anak mungkin menghadapi berbagai masalah perlindungan pada saat yang sama atau satu demi satu.

Tujuh standar risiko yang berbeda saling terkait, karena menangani kerentanan dan risiko yang tumpang tindih. Risiko tidak dapat ditangani secara terpisah. Seorang anak mungkin mengalami banyak risiko pada saat yang bersamaan. Itu sebabnya selalu perlu untuk melihat situasi anak secara holistik, mengidentifikasi kerentanan dan kekuatan dalam setiap anak dan lingkungannya.

Tindakan harus diambil untuk mencegah dan merespons masing-masing bidang risiko yang dibahas dalam pilar ini. Misalnya, keluarga yang sedang mengungsi dapat diberi nasihat tentang bagaimana mengurangi kemungkinan mereka akan terpisah dari anak-anak mereka selama pengungsian. Jika seorang anak terpisah dari keluarganya, mereka mungkin membutuhkan dukungan untuk menemukan keluarganya. Untuk mencegah kekerasan seksual dan berbasis gender, para pelaku perlindungan anak dapat bekerja dengan rekan manajemen kamp untuk memastikan akomodasi memiliki penerangan yang baik dan rute ke dan dari sekolah aman. Seorang penyintas anak yang telah selamat dari kekerasan seksual mungkin memerlukan dukungan psikososial, medis dan mungkin hukum (Standar 9: kekerasan berbasis gender dan seksual).

STANDAR RISIKO PERLINDUNGAN ANAK:

BAHAYA DAN CEDERA (STANDAR 7)

Standar ini membahas bahaya fisik dan lingkungan yang melukai, merusak, dan membunuh anak-anak dalam krisis kema-nusiaan. ‘Cedera yang tidak disengaja’ terjadi ketika luka, cidera atau bahaya tidak sengaja disebabkan oleh diri sendiri atau orang lain, termasuk yang disebabkan oleh bahan peledak.

Cedera yang tidak disengaja menyebabkan lebih dari 25% kematian pada anak-anak berusia 5–14 tahun dan merupakan penyebab utama kematian dan kerusakan permanen pada anak-anak berusia 15–19 tahun. Untuk setiap anak yang meninggal karena cedera yang tidak disengaja, lebih banyak lagi yang mengalami gangguan permanen.

Sifat cedera sangat bervariasi menurut jenis kelamin, usia, kecacatan, lokasi, status sosial ekonomi, peran dan tanggung jawab, dan bahaya yang menyebabkan cedera. Krisis kemanusiaan dapat meningkatkan bahaya dan risiko sehari-hari dan menciptakan bahaya baru, terutama bagi anak-anak yang mengungsi di tempat atau lingkungan asing.

STANDAR

Semua anak dan pengasuh menyadari dan terlindungi dari cedera, gangguan dan kematian akibat bahaya fisik dan lingkungan, dan anak-anak yang cedera dan / atau gangguan menerima dukungan fisik dan psikososial tepat waktu.

KESIAPAN

Mengidentifikasi dan menganalisis ba-haya fisik dan lingkungan yang ada dan yang potensial (Berkolaborasi dengan semua anak, komunitas, dan pelaku kemanusiaan lainnya) Bangun kapasitas untuk pengum-pulan data sistematis, pengawasan cedera, dan penetapan prioritas. Integrasikan masalah prioritas ke dalam program perlindungan anak dan alat manajemen informasi.

Merancang upaya pencegahan, mitigasi dan respons berdasarkan informasi tentang bagaimana, mengapa dan di mana anak-anak dibunuh atau terluka dalam krisis kemanusiaan serupa.

Bangun kapasitas penyedia layanan yang relevan untuk mencegah cedera dan berikan dukungan yang terkoordinasi,

berkualitas dan dapat diakses kepada anak-anak dan pengasuh yang terluka dan cacat. Kembangkan strategi mitigasi risiko yang praktis dan partisipatif untuk digunakan dalam kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana (PRB), kegiatan peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan publik.

Melatih anak-anak, komunitas dan pelaku kemanusiaan, jika sesuai, tentang pengurangan risiko dan pertolongan pertama. Pertimbangkan keselamatan fisik dan lingkungan anak-anak, termasuk perlindungan anak, dalam semua kegiatan koordinasi, pelatihan, rujukan, dan berbagi informasi. Bekerja dengan pemerintah untuk memastikan kesiapsiagaan bencana dan rencana evakuasi ditujukan dan sesuai untuk semua anak dan pengasuh.

Mengadvokasi untuk memasukkan pengurangan risiko secara formal dan non-formal kurikulum pendidikan dan kegiatan kelompok untuk anak-anak. Menetapkan dan memperkuat protokol berbagi data, kasus cedera definisi dan rujukan sistematis antara perlindungan anak, kesehatan dan penyedia layanan sektor lainnya.

TINDAKAN KUNCI TANGGAP BENCANA

Bekerja sama dengan anak-anak, komunitas dan kemanusiaan lainnya aktor untuk mengidentifikasi:

1. Anak-anak mana yang terbunuh atau terluka;
2. Naik apa;
3. Kapan;
4. Dimana; dan
5. Dalam keadaan apa.

1. Sertakan pandangan semua kelompok anak dalam strategi dan risiko pesan pendidikan.
2. Sesuaikan pesan keselamatan dan intervensi pengurangan risiko untuk anak-anak dan pengasuh yang paling berisiko.
3. Promosikan lingkungan rumah yang aman dalam kegiatan penguatan keluarga.
4. Ubah lingkungan untuk memastikan keselamatan anak-anak.
5. Memprioritaskan prinsip-prinsip desain universal dan keamanan fisik dan aksesibilitas anak-anak dalam desain, konstruksi, dan pengelolaan fasilitas dan intervensi semua sektor.
6. Mempromosikan pengawasan dan keselamatan semua anak yang terlibat dengan ruang komunitas, kegiatan kelompok, sekolah, taman bermain dan tempat rekreasi.
7. Promosikan transportasi anak-anak yang aman dan dapat diakses ke, dari dan dalam komunitas, sekolah, dan tempat lain.
8. Menyediakan manajemen kasus multisektoral yang terkoordinasi dan rujukan untuk anak-anak dan pengasuh yang terluka atau cacat.
9. Bekerja sama dengan aktor kesehatan untuk mendukung manajemen kasus di fasilitas kesehatan.
10. Promosikan akses anak-anak ke pertolongan pertama yang disesuaikan, transportasi darurat, perawatan trauma, dan perawatan medis berkelanjutan setelah cedera.
11. Berikan dukungan kesehatan mental dan psikososial kepada anak-anak dan keluarga setelah cedera atau gangguan.
12. Bekerja sama dengan pelaku pekerjaan ranjau untuk memprioritaskan penandaan, pemagaran, dan pembersihan persenjataan bahan peledak di area yang sering digunakan oleh anak-anak (seperti sekolah, rumah sakit, titik air, dll.). Pindahkan layanan ke lokasi yang lebih aman jika perlu.
13. Menyediakan program bantuan korban yang berpusat pada anak dan pendidikan risiko persenjataan bahan peledak untuk komunitas berisiko.

Semua indikator tentang anak-anak harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia, kecacatan dan faktor keragaman relevan lainnya. Indikator di bawah mengukur kemajuan terhadap standar keseluruhan. Indikator dan target dapat dikontekstualisasikan dengan tujuan untuk memenuhi target indikatif di bawah ini.

STANDAR RISIKO PERLINDUNGAN ANAK:

KEKERASAN FISIK DAN EMOSIONAL (STANDAR 8)

Kekerasan fisik mencakup tindakan apa pun, termasuk kegagalan untuk bertindak, yang mengakibatkan cedera, potensi bahaya, atau ancaman bahaya bagi anak. Kekerasan fisik ini terjadi dalam berbagai lingkungan dimana anak berada dan dapat dilakukan oleh orang tua atau pengasuh, anggota keluarga, mereka yang memiliki otoritas, orang asing dan bahkan anak-anak lain. Bukti menunjukkan bahwa kekerasan fisik dan emosional tersebar luas dan dapat meningkat dalam situasi kemanusiaan di mana lingkungan yang melindungi anak melemah atau bahkan tidak berfungsi.

Kekerasan fisik memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang yang serius pada anak. Semua pekerja kemanusiaan, termasuk mereka yang bekerja di bidang perlindungan anak, harus terlibat dalam intervensi yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mencegah dan menanggapi kasus kekerasan fisik dan emosional terhadap anak.

STANDAR

Anak-anak dilindungi dari kekerasan fisik dan emosional dan memiliki akses ke layanan tanggapan yang sesuai secara kontekstual dan gender, usia, dan disabilitas.

TINDAKAN KUNCI KESIAPSIAGAAN

Berkolaborasi dengan anak-anak dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana risiko dan perlindungan anak dari penganiayaan dipengaruhi oleh:

1. Norma, praktik, dan perilaku sosial dan budaya yang ada;
2. Jenis kelamin, usia dan kecacatan mereka;
3. Semua hukum dan kebijakan yang relevan; dan
4. Praktik saat ini untuk mencegah dan menanggapi penganiayaan.
5. Menilai dan memperkuat kapasitas penyedia layanan yang relevan untuk mengidentifikasi, merujuk, dan menanggapi kasus penganiayaan anak.
6. Identifikasi dan perkuat strategi lokal yang sesuai untuk mencegah penganiayaan anak.
7. Latih semua profesional yang berhubungan dengan anak-anak, dan pastikan mereka menandatangani, kode etik, dan kebijakan pengamanan.
8. Kembangkan, terapkan, dan latih semua pemangku kepentingan, termasuk anak-anak, tentang jalur rujukan rahasia dan protokol manajemen kasus yang mendukung anak-anak yang mengalami penganiayaan.

Latih semua Pekerja Kemanusiaan dan penyedia layanan langsung untuk:

1. Identifikasi tanda-tanda penganiayaan;
2. Menilai keamanan anak;
3. Tentukan kemampuan pengasuh untuk melindungi anak; dan
4. Berikan respons psikososial lini pertama seperti pertolongan pertama psikologis.

Bekerja sama dengan aktor lokal, nasional dan internasional untuk mengidentifikasi pengabaian sebagai bentuk penganiayaan dan untuk memasukkan pengabaian dalam semua kegiatan penilaian, pemetaan, dan pengumpulan data yang relevan.

Berkolaborasi dengan anak-anak dan pengasuh untuk membuat dan mendistribusikan pesan kesadaran inklusif yang ramah anak tentang:

1. Definisi dan bentuk penganiayaan;
2. Efek penganiayaan; dan
3. Layanan dukungan tersedia untuk mencegah dan menanggapi penganiayaan.

TINDAKAN KUNCI TANGGAP BENCANA

Dukung pengasuh untuk mengembangkan keterampilan koping dan pengasuhan yang positif dan untuk mengakses dukungan mata pencaharian. Dukung guru dan orang lain yang bekerja dengan anak-anak untuk mengembangkan keterampilan disiplin yang positif.

Memberi anak-anak yang mengalami, atau pernah mengalami, penganiayaan akses ke layanan manajemen kasus yang sesuai, komprehensif dan rahasia. Libatkan anak-anak dan pengasuhnya dalam setiap langkah proses, termasuk rencana keselamatan dan respons.

Memberi anak-anak berisiko dengan akses ke aktivitas yang sesuai dengan gender, usia dan disabilitas yang mendukung keterampilan koping yang positif dan hubungan teman sebaya yang sehat, termasuk aktivitas kelompok untuk kesejahteraan anak.

Berkolaborasi dengan anggota masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang tanda dan konsekuensi tekanan psikososial pada anak dan pengasuh.

Bekerja dengan aktor masyarakat, termasuk sekolah, untuk (a) mengurangi stigma apa pun seputar penganiayaan dan (b) mendukung mereka yang terpapar penganiayaan.

Mendukung pemerintah untuk mengesahkan dan menegakkan hukum dan kebijakan yang melindungi anak-anak dari penganiayaan di semua pengaturan pribadi, publik dan kelembagaan; dalam karantina; atau dalam migrasi.

Menerapkan protokol dan rencana untuk mengisolasi atau mengkarantina anak-anak yang akan memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis mereka selama wabah penyakit menular. (Misalnya, mungkin paling tepat untuk mengisolasi anak dengan anggota keluarga.)

STANDAR 9:
KEKERASAN SEKSUAL DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER (SGBV)

'Kekerasan seksual' didefinisikan dalam standar ini sebagai segala bentuk aktivitas seksual dengan seorang anak oleh orang dewasa atau oleh anak lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut. Kekerasan seksual mencakup aktivitas dengan dan tanpa kontak tubuh.

'Kekerasan berbasis gender' (GBV) adalah istilah umum untuk setiap tindakan berbahaya yang dilakukan di luar keinginan seseorang dan yang didasarkan pada perbedaan (gender) yang dianggap secara sosial antara pria dan wanita. Ini mencakup tindakan yang menimbulkan bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental, ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan, dan perampasan kebebasan lainnya.

Kekerasan berbasis gender dan seksual (SGBV) memiliki dampak negatif yang signifikan dan bertahan lama pada kesejahteraan para penyintas, keluarga dan komunitas.

Meskipun semua anak dapat mengalami SGBV, anak perempuan - terutama remaja perempuan - secara tidak proporsional terpengaruh oleh SGBV karena jenis kelamin dan usia mereka. Karena stigma dan penentangan norma gender, kekerasan seksual terhadap anak laki-laki sebagian besar masih kurang dilaporkan, dan mekanisme dukungan untuk laki-laki yang selamat jarang ada.

Anak-anak dengan orientasi seksual yang beragam, identitas dan ekspresi gender, serta karakteristik jenis kelamin memiliki kerentanan khusus dan memerlukan tindakan pencegahan dan respons yang disesuaikan.

SGBV tersebar luas tetapi sering kali tersembunyi dan tidak dilaporkan. Semua aktor kemanusiaan harus berasumsi bahwa SGBV sedang berlangsung. Mitigasi, pencegahan dan respon SGBV terhadap anak merupakan intervensi penyelamatan jiwa yang membutuhkan respon multisektoral. Semua penyintas anak menghadapi tantangan unik

dalam mencari dukungan dan layanan karena hambatan sosial dan stigma. Semua aktor perlindungan anak memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan mengurangi risiko SGBV. Aktor perlindungan anak yang menanggapi penyintas anak perlu memiliki kompetensi yang sesuai dan diperlukan untuk menyediakan layanan khusus ini seperti manajemen kasus dan kesehatan mental dan dukungan psikososial untuk anak.

STANDAR

Semua anak diberitahu tentang dan dilindungi dari kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender dan memiliki akses ke layanan tanggapan yang berpusat pada penyintas yang sesuai dengan jenis kelamin, usia, disabilitas, tahap perkembangan dan latar belakang budaya / agama mereka.

TINDAKAN KUNCI KESIAPSIAGAAN

Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kelompok dan aktor koordinasi GBV untuk menentukan dan memasukkan peran dan tanggung jawab untuk mencegah dan menanggapi penyintas anak dalam prosedur operasi standar.

Kumpulkan dan analisis informasi tentang risiko SGBV yang ada melalui tinjauan data sekunder. Lihat Pedoman GBV IASC untuk detail tentang jenis informasi yang diperlukan.

Konsultasikan dengan anak-anak untuk memahami kekhawatiran dan pandangan mereka tentang keselamatan. Kembangkan jalur rujukan dengan memetakan jenis dan kapasitas:

Penyedia layanan formal dan informal yang saat ini menyediakan layanan berpusat pada orang yang selamat yang ramah anak; dan Kemungkinan pintu masuk di mana anak-anak yang selamat dapat mencari dukungan di masa depan.

PENCEGAHAN

Pastikan bahwa layanan SGBV dasar tersedia sebelum terlibat dengan komunitas pada masalah SGBV untuk menghindari bahaya. Memperkuat dan mendukung anak dan pengasuhnya melalui pendidikan, pelatihan keterampilan hidup, program pengasuhan anak, dan pemberdayaan ekonomi.

Bekerja dengan anak-anak, keluarga dan komunitas untuk menangani norma-norma sosial dan budaya yang mendorong dan mempromosikan SGBV dan yang menstigmatisasi anak-anak yang selamat. Pastikan partisipasi yang berarti dari anak-anak dan orang dewasa dengan beragam kebutuhan saat mengembangkan tindakan untuk mengubah norma sosial dan gender yang berbahaya.

TINDAKAN KUNCI TANGGAP BENCANA

MITIGASI RISIKO SGBV

Memperkuat kemampuan komunitas untuk memantau dan menangani risiko SGBV dan memberikan informasi kepada anak-anak dan pengasuhnya tentang di mana dan bagaimana mereka dapat mencari dukungan dengan cara yang etis, aman, dan rahasia.

Pantau dan tangani risiko SGBV anak secara teratur, termasuk (a) masalah keamanan tentang eksploitasi dan pelecehan seksual dan (b) hambatan untuk mengakses layanan perlindungan anak. Membangun kapasitas pencegahan dan respons SGBV dari penyedia layanan perlindungan anak.

TANGGAPAN SGBV

Bekerja sama dengan para pelaku GBV untuk mengembangkan, memperkuat dan secara teratur memperbarui jalur rujukan untuk memfasilitasi rujukan penyintas anak yang tepat waktu, aman dan efektif. Selama krisis akut, tetapkan jalur rujukan minimum yang mencakup layanan prioritas seperti kesehatan, manajemen kasus, dukungan psikososial, dan keselamatan / keamanan.

Membuat informasi tentang jalur rujukan tersedia untuk dan dipahami oleh semua penyedia layanan, anak-anak, pengasuh dan komunitas.

Memperkuat kapasitas penyedia layanan formal dan informal untuk memberikan layanan ramah anak kepada semua anak. Berikan perhatian khusus pada beragam kebutuhan yang terkait dengan jenis kelamin / jenis kelamin, usia dan kecacatan. Anak-anak dengan identitas gender yang beragam dan mereka yang menikah, diperdagangkan, tanpa pendamping atau terkait dengan angkatan bersenjata atau kelompok mungkin juga memiliki kebutuhan khusus.

Dukung akses penyintas anak ke layanan manajemen kasus berkualitas tinggi yang diberikan oleh penyedia layanan dengan pakar yang sesuai. Bangun kapasitas penyedia layanan lain jika diperlukan sehingga mereka juga dapat memberikan layanan manajemen kasus yang berkualitas untuk anak yang selamat.

Identifikasi pengasuhan alternatif yang sesuai untuk penyintas anak di mana pemindahan dari rumah adalah untuk kepentingan terbaik anak. Pantau keselamatan anak saat berada dalam pengasuhan alternatif.

Memberikan bantuan tunai dan voucher dan / atau dukungan materiil agar anak-anak yang selamat dapat mengakses perawatan mendesak dengan cepat. Ini harus dimulai hanya setelah menilai kebutuhan dan mengidentifikasi layanan yang sesuai sebagai bagian dari perencanaan kasus manajemen kasus. Pantau intervensi secara konsisten.

Berkonsultasi dengan anak-anak untuk memasukkan pesan SGBV ke dalam kegiatan penjangkauan komunitas perlindungan anak dan peningkatan kesadaran. Pesan dapat mencakup informasi tentang hak-hak penyintas anak, tempat melaporkan risiko, dan cara mengakses layanan tanggapan SGBV.

STANDAR 10: KESEHATAN MENTAL DAN TEKANAN PSIKOSOSIAL

Krisis kemanusiaan dapat menyebabkan penderitaan psikologis dan sosial langsung dan jangka panjang bagi anak-anak dan orang tuanya. Sumber utama distres tersebut meliputi:

1. Paparan peristiwa traumatis;
2. Kematian atau perpisahan dari anggota keluarga;
3. Kurangnya layanan dasar, informasi akurat, keselamatan dan keamanan;
4. Tempat tinggal yang berpindah; dan
5. Jaringan keluarga dan komunitas serta sistem dukungan yang melemah.

Jika tekanan tersebut tidak dikurangi atau malah diatasinya dengan strategi coping yang negatif (seperti penggunaan narkoba, masalah perilaku atau melukai diri sendiri), maka anak dan orang tua mungkin akan menghadapi kondisi kesehatan mental yang memerlukan dukungan spesialis kesehatan mental.

Kemampuan anak untuk berhasil mengatasi kesulitan (resiliesi) dipengaruhi oleh:

1. Usia, tahap perkembangan dan status disabilitas anak;
2. Akses anak ke kebutuhan dasar dan keamanan;
3. Status kesehatan fisik dan mental anak itu sendiri dan orang tuanya atau pengasuhnya;
4. Dukungan emosional dan sosial yang anak terima dari orang tua;
5. Dukungan emosional dan sosial yang diterima orang tua; dan
6. Lingkungan sosial anak secara keseluruhan (seperti dukungan komunitas dan sumber daya material).

Pekerja kemanusiaan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial menggunakan kerangka kerja Piramida Layanan Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial.

STANDAR

Anak-anak dan orang tuanya atau pengasuhnya mengalami peningkatan kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial

TINDAKAN KUNCI KESIAPSIAGAAN

Melakukan pemetaan dan analisis antar-lembaga, multisektoral terhadap informasi yang ada terkait kesehatan mental dan dukungan psikososial, termasuk:

1. Layanan dukungan psikososial dan kesehatan mental formal dan informal yang ada;
2. Pemahaman budaya tentang kondisi kesehatan mental, distres-kecemasan-ketakutan, kesejahteraan psikososial dan mekanisme coping;
3. Faktor risiko dan faktor pelindung untuk anak-anak dan orang tua;
4. Kapasitas yang ada terkait layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial
5. Data terpilah tentang jenis dan prevalensi kondisi kesehatan mental.

Melatih pekerja kemanusiaan perlindungan anak dan pemangku kepentingan lainnya tentang:

1. Keterampilan mendengarkan suportif dasar dan Dukungan Psikologis Awal (DPA);
2. Tanda-tanda kondisi kesehatan mental dan distres;
3. Mekanisme rujukan dan protokol penanganan masalah anak
4. Panduan IASC tentang MHPSS dalam Pengaturan Darurat dan Panduan IASC tentang Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan.

Memperkuat kemampuan sistem tingkat keluarga, komunitas, dan nasional yang ada untuk memberikan dukungan kesehatan mental dan psikososial kepada anak-anak dan orang tua. Membentuk dan mengimplementasikan mekanisme dukungan kesehatan mental dan mekanisme dukungan psikososial untuk kesejahteraan semua pekerja kemanusiaan dalam lembaga.

TINDAKAN KUNCI TANGGAP BENCANA

Berpartisipasi dalam mekanisme koordinasi antar-lembaga, multisektoral, dan kelompok kerja yang relevan.

Sertakan kesehatan mental dan layanan dukungan psikososial dalam rencana dan anggaran respons spesifik sektor dan multisektoral.

Berkolaborasi dengan aktor lokal, nasional dan internasional formal dan informal untuk menetapkan mekanisme rujukan yang menyediakan akses ke perawatan berkelanjutan di seluruh rangkaian layanan dukungan kesehatan mental dan psikososial. (Lihat Piramida layanan.)

Membangun kesadaran komunitas terhadap:

1. Meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental dan psikososial;
2. Mengatasi stigma dan diskriminasi; dan
3. Memberikan informasi tentang layanan dukungan yang tersedia.

Gunakan pelatihan dan berbagi informasi untuk memperkuat sistem pendukung formal dan informal yang ada untuk:

1. Memberikan dukungan kesehatan mental dan psikososial yang inklusif, dapat diakses, aman, ramah dan bermakna bagi semua anak dan pengasuh;
2. Memperkuat mekanisme koping positif anak-anak dan pengasuh; dan
3. Meningkatkan faktor pelindung di lingkungan.

Merancang program holistik, kesehatan mental multisektoral dan dukungan psikososial untuk anak-anak, keluarga dan masyarakat di semua tingkat piramida intervensi. (Lihat Piramida layanan.)

Dukung anak-anak dan pengasuh yang memiliki kondisi kesehatan mental dan / atau menunjukkan tanda-tanda kesulitan serius untuk mengakses layanan khusus.

Menyesuaikan pilihan penyampaian intervensi psikososial dengan sifat krisis. Misalnya, kegiatan kelompok mungkin tidak dapat

dilakukan selama wabah penyakit menular. Dalam hal ini, perawatan berbasis komunitas, berbasis rumah, peer-to-peer dan one-on-one dapat mendukung atau menggantikan kegiatan kelompok. Dalam pengaturan pengungsi atau pengungsian internal, struktur komunitas mungkin melemah, dan mungkin ada kebutuhan untuk mendorong kohesi komunitas sebagai langkah pertama. Dalam situasi di mana anak-anak masih menghadapi konflik bersenjata, kegiatan harus mengatasi stres yang terus berlanjut.

Melakukan advokasi kesehatan mental dan dukungan psikososial sebagai intervensi penyelamatan hidup yang membutuhkan penguatan dan pendanaan.

STANDAR 11: ANAK-ANAK YANG TERKAIT DENGAN ANGKATAN BERSENJATA ATAU KELOMPOK BERSENJATA

Anak-anak yang terkait dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata (CAAFAG) adalah semua anak - termasuk perempuan - di bawah usia 18 tahun yang, atau telah, direkrut atau digunakan oleh angkatan bersenjata atau kelompok mana pun dalam kapasitas apa pun. 'Perekrutan' mengacu pada pendaftaran wajib, paksa atau tidak paksa setiap anak ke dalam angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata. Perekrutan dan penggunaan 'melanggar hukum' mengacu pada perekrutan atau penggunaan anak-anak di bawah usia minimum yang diizinkan dalam perjanjian internasional atau hukum nasional yang relevan. Perekrutan dan pemanfaatan anak-anak diakui sebagai beberapa bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Anak-anak digunakan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata dalam berbagai peran. (Lihat tabel.) Anak-anak ini seringkali dipaksa untuk menyaksikan, mengalami dan melakukan pelecehan, eksploitasi atau kekerasan. Perekrutan dan pemanfaatan akan menghilangkan hak-hak anak-anak dan memiliki konsekuensi negatif langsung dan jangka panjang terhadap kesehatan sosial-ekonomi, psikologis dan fisik anak, keluarga dan masyarakat.

Peran yang diisi oleh anak-anak yang terkait dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata

STANDAR

Semua anak dilindungi dari perekrutan dan penggunaan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, dibebaskan dan secara efektif diintegrasikan kembali setelah perekrutan dan penggunaan dalam semua konteks konflik bersenjata.

TINDAKAN KUNCI KESIAPSIAGAAN

Melakukan analisis situasi yang meneliti:

1. Konteks, karakteristik dan dinamika konflik;
2. Bagaimana konflik berdampak pada anak-anak, keluarga dan masyarakat; dan
3. Bagaimana dampaknya bervariasi berdasarkan jenis kelamin, usia dan kecacatan.

Menilai risiko spesifik konteks terhadap anak-anak, komunitas dan lembaga pelaksana saat mencegah dan menanggapi perekrutan. Buat rencana tindakan untuk memitigasi risiko yang teridentifikasi.

Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional yang relevan untuk memastikan kesiapan dan rencana program yang komprehensif dan saling melengkapi.

Berkoordinasi dengan mekanisme untuk memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia (termasuk Gugus Tugas Negara untuk Pemantauan dan Pelaporan, jika ada) dengan pertimbangan untuk mitigasi risiko.

Menilai, mendukung, dan membangun kapasitas teknis dan operasional pelaku nasional untuk merancang dan melaksanakan program yang secara efektif menangani perekrutan dan penggunaan anak.

Menyesuaikan rencana program perlindungan anak dan pembebasan formal dan informal serta proses reintegrasi sehingga dapat diakses oleh semua anak yang meninggalkan angkatan atau kelompok bersenjata.

Bekerja sama dengan semua aktor yang terlibat dalam program pembebasan dan reintegrasi formal untuk menetapkan kriteria kelayakan anak yang sejalan dengan Prinsip dan Panduan Paris.

Tetapkan dan tegakkan kode etik organisasi dan praktik terbaik untuk melaporkan dan mewawancarai anak yang menghormati hak privasi anak dan menghindari dampak negatif pada anak dan keluarga.

TINDAKAN KUNCI TANGGAP BENCANA

Mengadvokasi perubahan kebijakan atau praktik nasional yang memungkinkan perekrutan anak-anak ke dalam kelompok bersenjata. Lakukan advokasi dengan angkatan bersenjata formal dan informal, kelompok bersenjata dan pihak berwenang di semua tingkat untuk pembebasan semua anak.

Bekerja dengan sektor lain untuk merancang program perlindungan anak yang membahas pendorong perekrutan ke dalam angkatan atau kelompok bersenjata dan mendukung reintegrasi yang berkelanjutan. Pantau dan laporkan pelanggaran hak anak, termasuk perekrutan, untuk menginformasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan yang berpusat pada anak.

Melatih dan mendukung staf, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi dan mendukung anak-anak yang rentan terhadap perekrutan atau yang telah melepaskan diri dari angkatan atau kelompok bersenjata. Gunakan pendekatan tingkat komunitas dan pendekatan lainnya untuk memperkuat kapasitas dan ketahanan keluarga dan komunitas.

Dukung keluarga dan komunitas untuk:

1. Memantau dan melaporkan insiden penggunaan dan rekrutmen;
2. Mengurangi faktor risiko perekrutan dan penggunaan; dan
3. Terima anak yang kembali.

Bekerja dengan komunitas untuk mempromosikan penerimaan dan kohesi komunitas sambil memastikan keselamatan anak-anak, keluarga, komunitas, dan penyedia layanan.

Membangun dan mendukung layanan manajemen kasus (termasuk rujukan ke kesehatan, pendidikan, kesehatan mental dan dukungan psikososial, dan layanan mata pencaharian) yang menangani kebutuhan segera dan jangka panjang dari anak-anak yang rentan terhadap perekrutan atau telah melepaskan diri dari angkatan atau kelompok bersenjata.

Kembangkan dan dukung penggunaan penilaian yang berpusat pada anak dan prosedur peradilan anak yang (a) sejalan dengan standar internasional dan (b) menghormati perbedaan yang terkait dengan gender, usia dan disabilitas.

STANDAR 12: PEKERJA ANAK

Pekerja anak adalah pekerjaan apa pun yang merampas masa kecil, potensi, dan harga diri anak-anak. Pekerja anak adalah pekerjaan yang mengganggu pendidikan anak dan berdampak negatif pada emosi, perkembangan dan kesejahteraan fisik mereka. Banyak pekerja anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA), termasuk kerja paksa, perekrutan ke dalam kelompok bersenjata,

perdagangan untuk eksploitasi, eksploitasi seksual, pekerjaan ilegal atau pekerjaan berbahaya.

Krisis kemanusiaan dapat meningkatkan prevalensi dan keparahan bentuk-bentuk pekerjaan anak yang ada atau memicu bentuk-bentuk baru.

UU Ketenagakerjaan RI tentang Pekerja Anak, usia minimum boleh bekerja dan BTPA dan 14 bentuk BTPA di Indonesia

STANDAR

Semua anak dilindungi dari pekerja anak, terutama bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yang mungkin terkait atau diperburuk oleh krisis kemanusiaan

KESIAPSIAGAAN

Kumpulkan dan analisis informasi spesifik konteks tentang aktor lokal dan nasional formal dan informal, undang-undang, kebijakan, rencana aksi dan norma sosial untuk memahami bagaimana krisis kemanusiaan dapat mempengaruhi pekerja anak.

Sertakan tindakan pencegahan dan respons dalam rencana kesiapsiagaan kemanusiaan lokal dan nasional di mana pekerja anak merupakan masalah yang sudah ada sebelumnya.

Membangun kapasitas para pelaku kemanusiaan dan pembangunan multisektoral - terutama mereka yang berada di angkatan kerja layanan sosial dan di sektor perlindungan anak, pendidikan, perlindungan sosial dan mata pencaharian - untuk menanggapi pekerja anak dalam keadaan darurat secara memadai.

Pantau faktor risiko yang ada dan pemicu potensial untuk pekerja anak seperti kerawanan pangan, pengungsian, konflik atau penutupan sekolah.

Memberikan informasi yang sesuai usia dan dapat diakses kepada anak-anak, keluarga dan masyarakat tentang (a) bentuk pekerjaan (ringan) yang dapat diterima untuk anak di bawah dan di atas usia legal minimum untuk bekerja dan (b) cara untuk mengakses layanan yang membantu mencegah pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

TANGGAP BENCANA

Berkolaborasi dengan aktor-aktor kunci, termasuk anak-anak dan masyarakat, untuk memprioritaskan tanggapan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan paling umum dan terburuk untuk anak dengan menggunakan data situasi yang diperbarui dan daftar tenaga kerja berbahaya nasional (jika ada).

Perkirakan prevalensi pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan mengumpulkan minimal data tentang:

1. Jumlah pekerja anak, tanpa memandang usia kerja minimum;
2. Jumlah jam mereka bekerja; dan
3. Jenis pekerjaan yang mereka lakukan (sektor, tugas dan kondisi).

Lakukan penelitian partisipatif yang aman dengan anak-anak untuk memahami:

1. Pandangan mereka tentang faktor pendorong dan penarik untuk pekerja anak;
2. Bentuk pekerjaan yang paling tersembunyi; dan
3. Anak mana yang paling berisiko.

Kembangkan strategi yang menangani pekerja anak dengan berkoordinasi dengan aktor multisektoral dan komite nasional melawan pekerja anak dan / atau perdagangan (jika relevan dan sesuai). Bagikan pesan utama tentang risiko dan konsekuensi pekerja anak, terutama bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan bentuk-bentuk yang terkait atau diperparah oleh krisis kemanusiaan.

Mengadvokasi pencegahan dan perlindungan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Melakukan kegiatan yang ditargetkan untuk melindungi anak dari risiko langsung dan serius dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Dukung anak-anak, keluarga dan masyarakat untuk mengembangkan dan memimpin inisiatif di tingkat masyarakat untuk mencegah dan menanggapi pekerja anak. Cegah mekanisme penanggulangan negatif, seperti putus sekolah, dengan menghubungkan anak dan keluarga yang berisiko menjadi pekerja anak dengan layanan termasuk:

1. Pendidikan formal atau non-formal dan pelatihan kejuruan;
2. Kebutuhan dasar;
3. Pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
4. Jalan menuju pekerjaan layak untuk anak-anak usia kerja legal.

Menyediakan anak-anak yang sudah terlibat dalam pekerja anak dengan, minimal:

1. Manajemen kasus perlindungan anak yang disesuaikan;
2. Layanan multisektoral seperti dukungan psikososial, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
3. Jalan menuju pekerjaan layak untuk anak-anak usia kerja legal.

Kembangkan sistem rujukan antar lembaga dan manajemen kasus layanan yang (a) dapat diakses oleh pekerja anak, termasuk mereka yang terlantar dan memiliki mobilitas tinggi, dan (b) terhubung ke sistem pemantauan pekerja anak yang ada.

Mengadvokasi di tingkat lokal dan nasional untuk hak-hak anak-anak yang menjadi pengungsi, pengungsi internal, migran atau tanpa kewarganegaraan, dengan memberikan pertimbangan khusus terhadap hambatan khusus yang mereka dan / atau pengasuh mereka hadapi dalam mengakses layanan, pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Libatkan pengusaha, organisasi pekerja dan organisasi masyarakat sipil dalam mencegah dan menanggapi pekerja anak dan mempromosikan peluang pemberdayaan ekonomi bagi anak-anak usia kerja legal dan keluarga dari anak-anak yang rentan.

STANDAR 13: ANAK-ANAK TANPA PENDAMPING DAN ANAK TERPISAH

Keterpisahan anak dari keluarga dapat terjadi karena berbagai sebab, baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Dalam situasi kemanusiaan, anak tanpa pendamping dan terpisah (UASC) telah dipisahkan dari pengasuh mereka atau perlindungan tingkat keluarga lainnya ketika mereka sangat membutuhkannya. Selain menyebabkan tekanan emosional, perpisahan dapat menciptakan hambatan yang signifikan untuk mengakses bantuan kemanusiaan. Dalam banyak kasus, pemisahan dapat dicegah.

Respon kemanusiaan dapat berdampak positif atau negatif pada keterpisahan anak. Selalu asumsikan bahwa anak-anak memiliki keluarga yang dengannya mereka dapat bersatu kembali. Hanya menyebut anak-anak sebagai ‘yatim piatu’ jika terbukti bahwa kedua orang tuanya telah meninggal.

CATATAN:

Standar ini menggunakan istilah ‘anak-anak tanpa pendamping dan terpisah (UASC)’ karena saat ini istilah yang diterima di sektor tersebut. Di semua tempat lain di CPMS, istilah ‘anak-anak yang tidak ditemani dan terpisah’ digunakan untuk menunjukkan komitmen untuk menjaga anak di pusat upaya kemanusiaan.

STANDAR

Keterpisahan keluarga dicegah, dan anak-anak tanpa pendamping dan terpisah menerima perawatan dan perlindungan tepat waktu, aman, sesuai dan dapat diakses sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik mereka.

TINDAKAN KUNCI KESIAP SIAGAAN

Petakan dan tinjau sistem perlindungan anak tingkat masyarakat dan nasional yang (a) berhubungan dengan anak-anak yang kurang perawatan yang tepat dan (b) mencegah dan menanggapi pemisahan keluarga.

Beri tahu keluarga tentang pentingnya pencatatan kelahiran (akte kelahiran) Mengintegrasikan dan menyelaraskan perlindungan anak dan sistem manajemen kasus yang mencegah dan menanggapi pemisahan anak.

Membangun kapasitas pekerja kasus dan relawan masyarakat untuk mengidentifikasi, merawat, berkomunikasi, memantau dan melindungi semua anak secara terpisah

Melatih aktor terkait (termasuk focal point dan petugas perbatasan dan imigrasi) di daerah yang mungkin menerima banyak pengungsi, pengungsi internal atau migran pada:

1. Metode untuk mencegah pemisahan;
2. Bagaimana mengidentifikasi UASC;
3. Risiko khusus yang dihadapi anak-anak dalam konteks;
4. Tindakan respons yang tepat, seperti perawatan dan dukungan segera; dan
5. Mekanisme rujukan.

Bagikan pesan yang ramah anak dan dapat diakses untuk mencegah keterpisahan keluarga dari anak-anak yang rentan, keluarga, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya di mana pun keterepisahan mungkin terjadi. Dukung opsi perawatan alternatif yang ada dan sesuai.

TINDAKAN KUNCI TANGGAP BENCANA

Bekerja dengan anak-anak, keluarga dan masyarakat untuk:

1. Memantau dan menganalisis skala, akar penyebab, dan faktor risiko potensial perpisahan keluarga selama dan setelah krisis; dan
2. Mengembangkan atau menyesuaikan program khusus konteks yang mencegah dan menanggapi kasus pemisahan.

Berkolaborasi dengan aktor pemerintah dan struktur koordinasi untuk menyepakati elemen penting dari informasi, manajemen kasus, dan sistem rujukan dalam waktu dua minggu setelah permulaan krisis. Pastikan ada cukup staf terlatih dan peralatan logistik atau manajemen kasus dan pelacakan dan reunifikasi keluarga dekat (FTR).

Membentuk meja bantuan perlindungan anak atau titik pemeriksaan di lokasi-lokasi utama (seperti area penerimaan dan kedatangan, sekolah, pusat distribusi makanan, rumah sakit, dll.) Dan / atau selama perpindahan penduduk yang direncanakan untuk mengidentifikasi dan mencegah perpisahan keluarga.

Mendukung upaya aktor lain untuk mendaftar dan mendokumentasikan anak-anak dan orang dewasa yang terkena dampak. Berikan dukungan teknis tentang prosedur ramah anak selama:

1. Evakuasi;
2. Perpindahan populasi massal; dan
3. Evakuasi medis, karantina atau isolasi.

Bekerja dengan sektor lain untuk memastikan program dan pesan tidak mempromosikan pemisahan keluarga secara sukarela atau tidak disengaja untuk menerima bantuan khusus.

Gunakan manajemen kasus untuk memastikan kepentingan terbaik anak-anak dinilai, ditentukan, dan diambil sebagai pertimbangan utama dalam semua keputusan yang memengaruhi mereka. Ini termasuk keputusan yang terkait dengan penelusuran, penempatan perawatan alternatif dan reunifikasi.

Prioritaskan UASC (termasuk anak-anak pengungsi) untuk akses yang setara dan aman ke bantuan, perlindungan dan layanan, termasuk pendidikan.

Pastikan pengadilan, sistem perlindungan anak nasional dan prosedur kepentingan terbaik memberikan waktu yang cukup untuk penelusuran keluarga sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

memfasilitasi komunikasi dan, jika sesuai, kontak antara anak dan keluarganya ketika pelacakan keluarga berhasil, tetapi (a) penyatuan kembali keluarga tidak mungkin atau tidak untuk kepentingan terbaik anak dan (b) komunikasi berkelanjutan adalah untuk kepentingan terbaik anak.

Menerapkan pemantauan multisektoral yang tepat waktu, sistematis dan tindak lanjut untuk (a) mendukung reunifikasi keluarga dan reintegrasi komunitas dan (b) memverifikasi bahwa anak-anak yang telah dipersatukan kembali menerima perawatan yang memadai.

6 KOMPETENSI INTI PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT

APA KOMPETENSI ITU?

Kompetensi adalah seperangkat ketrampilkan yang dimiliki seseorang untuk secara efktif melakukan tugas, peran atasu mengatasi suatu situasi. Ketrampilan ini dapat mencakup Pengetahuan atau kemampuan teknis, ketrampilan hubugan antar manusia dan sikap pribadi atau nilai. Seseorang dapat saya telah memiliki neberapa kompetensi atau secara sadar mengembangkannya. Misalnya, seseorang mengembangkan hubungan yang baik secara alamiah, sementara bagi orang lain membutuhkan usaha, praktek dan pelatihan untuk melakukannya.

Kompetensi-kompetensi yang berhubungan sering dikelompokkan sesuai dengan ranah kompetensi tersebut. Lebih lanjut buku *The CPHA Competency Framework* mengelompokkan kompetensi-komptetensi itu dalam ranah kelompok Kempetensi Perilaku (***Behavioural Competencies)*** dan Kompetensi Teknis (***Technical Competencies)***:

1. **Kompetensi Perilaku** (bersifat *interpersonal* atau 'ketrampilan lunak' *soft skills*) termasuk di dalamnya bekerja dengan orang, kemampuan komunikasi dengan efektif, membangun kepercayaan dan mencapai hasil yang diinginkan
2. ***Kompetensi Tehnis*** ('ketrampilan keras') termasuk di dalamnya pengetahuan, p-engalaman dan ketrapilan spesifik dalam bidang tertentu (misalnya perlindungan anak, Kesehatan, Pendidikan WASH atau gizi).

Pertimbangan pengelompokan kompetensi-kompetensi itu dalam ke dalam tehnis dan perilaku dilakukan untuk menolong masing-masing Lembaga mengintegrasikan kompetensi-kompetensi tersebut ke dalam kerangka kerja kompetensi organisatoris mereka.

Kompetensi perilaku diperlukan oleh semua organisasi Perlindungan Anak. Sedangkan komptensi tehnis diperlujkan oleh organisasi Perlindungan Anak yang berbeda dalam tingkat yang berbeda pula.

APAKAH KERANGKA KERJA KOMPETENSI ITU?

Kerangka Kerja Kompetensi itu menguraikan berbagai tingkat pengetahuan, ketrampilan dan sikap individu yang harus ditunjukkan untuk mencapai tujuan dan obyektif organisasi atau sektor di bidang Perlindungan Anak. Suatu Kerangka Kerja Kompetensi itu akan memperjelas ekspektasi organisasi secara menyeluruh maupun tugas-tugass spesifik untuk memastikan kinerja, ukuran, dan hasil kerja yang konsiten.

Komponen Kerangka Kerja Kompetensi mencakup:

1. **Ranah Kompetensi** yang menguraikan seperangkat kompetensi yang berhubungan;
2. Masing-masing **kompetensi** yang termasuk dalam setiap ranah; dan
3. **Indikator Perilaku** yang menunjukkan kecakapan setiap kompetensi untuk setiap kompetensi pada tiga tingkat kinerja

Nilai-nilai dasar suatu Kerangka Kerja Kompetensi sering disandingkan dengan masing-masing kompetensi. Perilaku terbatas juga dapat dimasukkan. Perilaku-perilaku itu merupaan perilaku yang tidak konstruksi yang perlu dirubah.

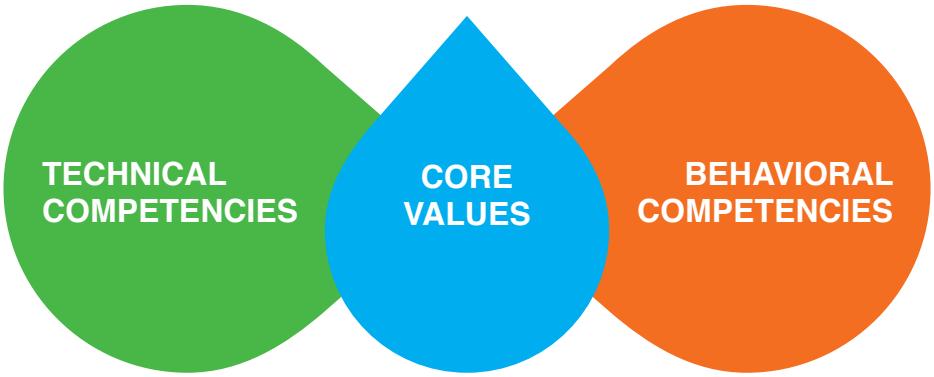

[3] Oxford English Dictionary
[4] Goleman (2000

Kompetensi Tehnis	Ranah Kompetensi Tehnis	Nilai-nilai Dasar	Ranah Kompetensi Perilakui	Kompetensi Perilaku
• Memahami konteks Aksi kemanusiaan • Menerapkan prinsip kemanusiaan dan Perlindungan Anak dalam Situasi Bencana	Prinsip, Pendekatan dan Standar Kemanusiaan	Empati Integritas Keberag-aman dan Inklusi	Mencapai Hasil-hasil	• Memastikan kualitas dan dampak program
• Koordinai Tanggap Bencana Perlindungan Anak yang berkualitas • Melibatakan Organisasi PBB terkait • Melaksanakan Strategi Sumber daya Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat • Melaksanakan komuniksi dan advokasi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat strategies • Mengumpulkan bukti-bukti	Memastikan Standar Tanggap Bencana yang berkualitas		Mengembang-kan dan Menja-ga Relasi yang kolaboratif.	• Bekerja den-gan orang lain • Mengem-bangkan dan menjaga ko-laborasi dan kemitraans

Kompetensi Tehnis	Ranah Kompetensi Tehnis	Nilai-nilai Dasar	Ranah Kompetensi Perilakui	Kompetensi Perilaku
• Mencegah dan mengelola bahaya dan luka-luka • Mencegah dan mengelola kekerasan fisik • Mencegah dan mengelola SGBV • Mencegah dan mengelola tekanan mental dan psikososial • Mencegah dan mengelola risiko-risiko pada CAAFAG • Mencegah dan mengelola pekerja anak • Mwencegah dan mengelola keterpisahan anak dari keluarga • Mempromosikan keadilan bagi anak • Mencegah dan mengelola stigmatisasi dan diskriminasi	Menetapkan Standar Risiko Perlindungan Anak		Selalu bertindak memperrrhatikan keselamatan dan keamanan di setiap keadaan dan waktu	• Mengelola keselematan dan keamanan diri sendiri dan orang lain • Bekerja dengan anak
• Mengelola strategi Perlindungan Anak bagi individu-individu • Mengelola strategi Perlindungan Anak bagi keluarga, pendamping dan yang punya hubungan dekat dengan anak • Mengelola strategi Perlindungan Anak bagi komunita • Mengelola strategi Perlindungan Anak bagi masyarakat luas	Standar untuk Mengembangkan Strategi Perlindungan Anak yang memadai		Melakukan tata Kelola dalam situasi tekanan berat dan peribahan-perubantan lingkungan	• Adaptasi dan Kemampuan Mengatasi • Menjaga profesionalisme
• Mengintegrasikan Perlindungan Anak dalam situasi darurat dengan pemulihan ekonomil • Mengintegrasikan Perlindungan Anak dalam situasi darurat dengan pendidikn • Mengintegrasikan Perlindungan Anak dalam situasi darurat dengan kesehatan • Mengintegrasikan Perlindungan Anak dalam situasi darurat dengan deengan masalah gizi • Mengintegrasikan Perlindungan Anak dalam situasi darurat dengan WASH • Mengintegrasikan Perlindungan Anak dalam situasi darurat dengan shelter • Mengintegrasikan Perlindungan Anak dalam situasi darurat dengan pengelolaan tempat pengungsian • Mengintegrasikan Perlindungan Anak dalam situasi darurat dengan keamanan pangan	Pendakatan-pendekatan dan Standar yang terintegrasi		Mendemonstrasikan Kepemimpinan	• Mendemonstrasikan kesadaran diri dan penilaian kritis • Memotivaso dan mempengaruhi orang lain in

Funded by
European Union
Civil Protection
and Humanitarian Aid

8 PENANGANAN TERHADAP ANAK TERPISAH DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM SITUASI DARURAT

Sebagaimana kita ketahui, situasi darurat bencana mempertajam resiko-resiko terkait perlindungan anak. Resiko tersebut diantaranya:

1. Menjadi korban pelecehan seksual
2. Rawan menjadi korban trafficking
3. Rawan terlibat dalam modus transaksional hingga eksploitasi seksual
4. Terabaikan kebutuhan anak untuk mendapatkan makanan/ gizi yang cukup
5. Rentan kesulitan secara ekonomi, baik saat bencana maupun saat melanjutkan kehidupan.
6. Ditolak/ diabaikan saat mengakses bantuan
7. Hilang/ keluar zona/ terpisah dari pengasuh atau orang tuanya.
8. Meninggal dunia.

KEKERASAN TERHADAP ANAK

Bentuk kekerasan yang diterima anak bisa berbagai macam, dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, hingga sosial. Sejatinya, Anakanak tumbuh dan berkembang dengan baik bila mereka menerima segala kebutuhannya dengan optimal. Jika salah satu kebutuhan baik **Asuh, Asih** maupun **Asah** tidak terpenuhi maka akan terjadi kepincangan dalam tumbuh kembang mereka. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung atau dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Pertumbuhan dan perkembangan anak yang mengalami *child abuse* (Kekerasan Pada Anak), pada umumnya lebih lambat dari anak yang normal, yaitu:

1. Dampak langsung terhadap kejadian *child abuse 5%* mengalami kematian, *25%* mengalami komplikasi serius seperti patah tulang, luka bakar, cacat menetap dll.
2. Terjadi kerusakan menetap pada susunan saraf yang dapat mengakibatkan retardasi mental, masalah belajar / kesulitan belajar, buta, tuli, masalah dalam perkembangan motor / pergerakan kasar dan halus, kejadian kejang, ataksia, ataupun hidrosefalus.
3. Pertumbuhan fisik anak pada umumnya kurang dari anakanak sebayanya. Penelitan oleh Oates dkk tahun 1984 mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang ermakna dalam tinggi badan dan berat badan dengan anak yang normal.
4. Perkembangan kejiwaan juga mengalami gangguan, yaitu:

KECERDASAN

Berbagai penelitan melaporkan terdapat keterlambatan dalam perkembangan kognitif, bahasa, membaca dan motor. Retardasi mental dapat diakibatkan trauma langsung pada kepala, juga karena malnutrisi. Dari lingkungan anak kurang mendapat stimulasi adekuat karena gangguan emosi.

EMOSI

Masalah yang sering dijumpai adalah gangguan emosi, kesulitan belajar / sekolah, kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan teman, kehilangan kepercayaan diri, phobia dan cemas.

TERJADI PSEUDOMATURITAS EMOSI.

Beberapa anak menjadi agresif atau bermusuhan dengan orang dewasa, atau menarik diri/ menjauhi pergaulan. Anak suka mengompol, hiperaktif, perilaku aneh, kesulitan belajar, gagal sekolah, sulit tidur, *temper tantrum.*

KONSEP DIRI

Anak yang mendapat kejadian *child abuse* merasa dirinya jelek, tidak dicintai, tidak dikehendaki, muram dan tidak bahagia, tidak mampu menyenangi aktifitas dan percobaan bunuh diri.

AGRESIF

Anak yang mendapat kejadian *child abuse* lebih agresif terhadap teman sebaya. Sering tindakan agresif tersebut meniru tindakan orangtua mereka atau mengalihkan perasaan agresif kepada teman sebayanya sebagai hasil kurangnya konsep diri.

HUBUNGAN SOSIAL

Pada anakanak tersebut kurang dapat bergaul dengan teman sebayanya atau dengan orang dewasa, misalnya melempari batu atau perbuatan kriminal lainnya

AKIBAT DARI SEXUAL ABUSE

1. Tanda akibat trauma atau infeksi lokal, seperti nyeri perineal, sekret vagina, nyeri dan perdarahan anus
2. Tanda gangguan emosi, misalnya konsentrasi kurang, enkopresis, anoreksia dan perubahan tingkah laku, kurang percaya diri, sering menyakiti diri sendiri dan sering mencoba bunuh diri.
3. Tingkah laku atau pengetahuan seksual anak yang tidak sesuai dengan umurnya.

Dengan dampak-dampak yang tentu membahayakan anak, perlu ada upaya-upaya untuk menangani ketika menemui kasus kekerasan terhadap anak. Pada dasarnya, ketika melakukan respon atau penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak, ada beberapa prinsip yang harus dipegang diantaranya:

1. Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan berbasis Gender : Non Judgemental, Non diskriminasi, Kesetaraan, Self Determination, Kerahasiaan (data korban), Kepekaan terhadap situasi krisis, Perspektif keadilan gender, Pemberdayaan, Adil gender, Aman.
2. 4 Prinsip Dasar Kekerasan Berbasis Gender di Situasi Bencana: *Safety* (Keamanan), *Respect* (Hormat), *Confidentiality* (Kerahasiaan), *Non-Discrimination* (Tidak diskriminatif)
3. Prinsip Kemanusiaan: Kemanusiaan, Imparsialitas, Independensi, Netralitas.
4. Prinsip Perlindungan Anak: Kepentingan terbaik bagi anak, Keberlanjutan hidup dan tumbuh kembang anak, Perlindungan dari diskriminasi, Partisipasi Anak.

ANAK YANG TERPISAH

Anak-anak yang terpisah adalah mereka yang terpisah dari kedua orang tuanya, atau dari pengasuh utama mereka yang sah atau biasa, tetapi tidak harus dari kerabat lain. Oleh karena itu, ini mungkin termasuk anak-anak yang ditemani oleh anggota keluarga dewasa lainnya. Anak terpisah berbeda dari Anak tanpa pendamping: adalah anak-anak yang telah dipisahkan dari kedua orang tua dan kerabat lainnya dan tidak diasuh oleh orang dewasa yang, menurut hukum atau adat, bertanggung jawab untuk itu.

Keterpisahan keluarga memiliki dampak negatif jangka panjang pada kesejahteraan anak. Ini diperburuk jika penyebab keterpisahan tiba-tiba, atau mungkin bahkan menggunakan kekerasan, dan mengakibatkan kematian anggota keluarga. Sebagian besar anak-anak yang telah dipisahkan sangat terpengaruh, dengan konsekuensi kadang-kadang memiliki efek seumur hidup. Karena proses keterpisahan melibatkan hilangnya (bahkan sementara) orang dewasa yang dekat, tidak mengherankan bahwa banyak anak yang terpisah dan tidak ditemani mengalami tanda-tanda depresi dan keputusasaan yang dapat menyebabkan penarikan diri secara total. Selain itu, dapat ditemuai anak-anak sulit untuk mengatasi situasi kehidupan baru mereka, dan ini dapat menyebabkan masalah perilaku sebagai gejala dari kesulitan yang mereka miliki dalam menyesuaikan diri. Karena itu, bekerja dengan anak-anak yang mengalami keterpisahan membutuhkan keterampilan tersendiri.

Risiko-risiko yang dapat terjadi pada anak-anak yang terpisah dari keluarganya ataupun anak tanpa pendamping:

1. Kekerasan fisik, emosional, eksploitasi dan pelecehan seksual
2. Pekerja anak (termasuk oleh mereka yang seharusnya merawat anak)
3. Penahanan sewenang-wenang
4. Perdagangan orang/anak
5. Diskriminasi dan tidak mendapat akses makanan, tempat tinggal, perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan
6. Penyakit atau cedera, termasuk yang terinfeksi HIV

   Kehilangan dukungan emosional, yang berisiko menghambat dan mengganggu perkembangannya.

   Perekrutan ke dalam angkatan bersenjata

Tindakan untuk membantu anak-anak yang terpisah membutuhkan komitmen jangka panjang - seringkali berlangsung bertahun-tahun - dari organisasi yang terlibat. Ini harus mulai mempertimbangkan pada tahap awal keterlibatan mereka kapan dan bagaimana mereka akan mengakhiri keterlibatan itu dan menyerahkan kegiatan mereka kepada nasional atau entitas lain.

Selain penanganan, diperlukan juga pencegahan untuk kasus anak yang terpisah. Aspek penting dari pekerjaan pencegahan adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang penyebab keterpisahan dan cara-cara untuk mengurangi risiko keterpisahan. Anak-anak menghadapi risiko keterpisahan selama kekacauan yang dapat timbul di titik-titik distribusi makanan dan bantuan, pusat-pusat evakuasi dan perawatan sementara dan selama perjalanan perpindahan keluarga dari satu kamp ke kamp lainnya.

Dalam semua situasi di mana perpindahan keluarga terorganisir dan direncanakan, keterpisahan dapat dicegah melalui koordinasi dan membangun jejaring antar lembaga dan individu yang bekerja dengan anak-anak. Dalam hal evakuasi terencana, penting agar anak-anak dievakuasi dengan anggota keluarga dewasa jika memungkinkan. Jika ini tidak memungkinkan, pastikan informasi keluarga setiap anak dicatat dan bahwa anak tersebut bepergian.

Dalam melakukan respon terhadap anak yang terpisah, ada beberapa langkah yang dilakukan, yakni:

1. Identifikasi: Menentukan anak-anak mana yang terpisah dari keluarga/pengasuh mereka dan di mana mereka dapat ditemukan. Informasi yang diperoleh pada proses identifikasi harus memadai untuk membawa mereka yang melakukan dokumentasi kembali kepada anak (hal ini untuk memastikan agar anak dapat dicari keberadaannya oleh para petugas).
2. Dokumentasi: Pengumpulan dan pencatatan informasi tentang anak, misalnya informasi mengenai keluarga dan asal usul tempat asalnya, status / kondisi pemisahan dan harapan anak dalam hal lingkungan tempat tinggal yang diharapkan di masa depan.
3. Pelacakan Keluarga: Proses untuk menemukan orang tua atau anggota keluarga lainnya.
4. Verifikasi: Proses untuk memastikan hubungan antara anak dan anggota keluarga dan menegaskan kemauan anak untuk penyatuan kembali (reunifikasi)
5. Reunifikasi: Tujuan terakhir dari pelacakan keluarga, yakni untuk menyatukan kembali anak dengan orang tua atau anggota keluarga.
6. Tindak Lanjut: Tindak lanjut adalah aksi setelah reunifikasi untuk menentukan bahwa anak tinggal bersama keluarganya dengan bahagia.

PENANGANAN TERHADAP KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN ANAK TERPISAH

Secara sederhana, alur penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan anak terpisah dalam situasi bencana dapat digambarkan sebagai berikut:

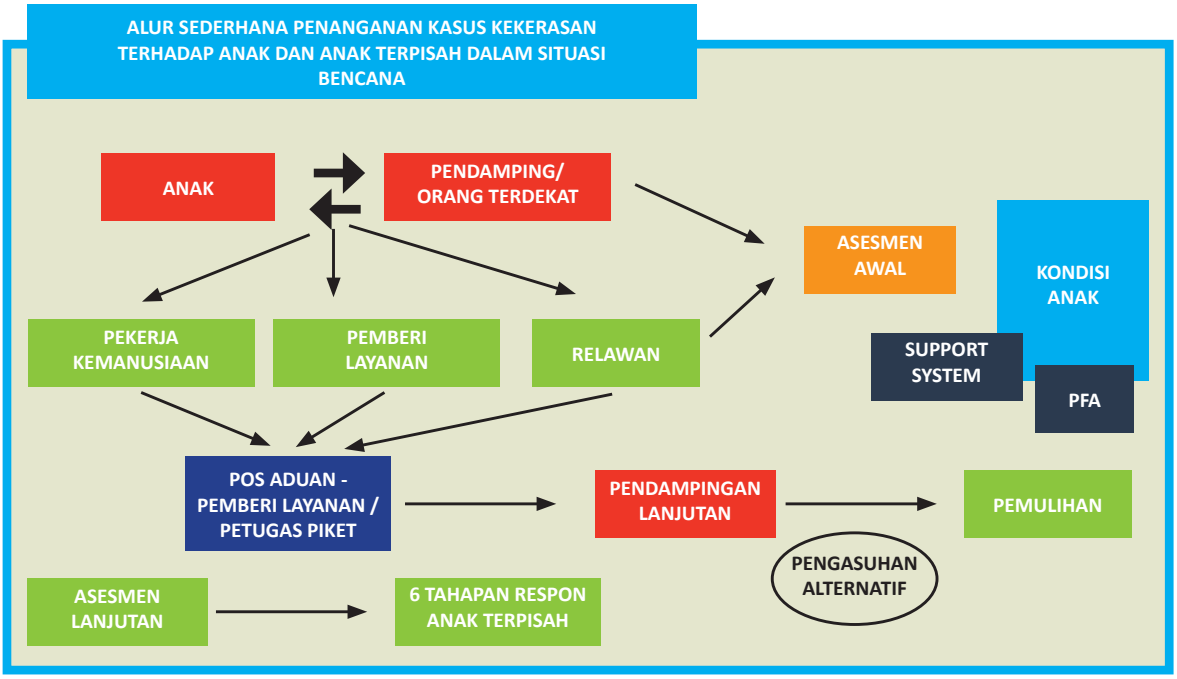

9 KELEMBAGAAN DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Undang-undang Perlindungan Anak no 22 Tahun 2003 digagas oleh dua kementrian yaitu Kementrian Sosial dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) c/q Deputi IV Perlindungan Anak. Kedua kementrian di atas menjadi dua Lembaga kunci di tingkat Nasional dengan tugas dan fungsi yang berbeda.

Kemensos melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak melaksanakan Perlindungan Anak melalui tugas-tugas dan fungsi Pekerja Sosial. Dengan Otonomi Daerah struktur kelembagaan yang terkait dengan Perlindungan Anak berada di bawah Dinas yag berbeda. Bahkan ada daerah tertentu yang tidak memiliki Dinas Sosial, melainkan dinas dengan nama kelembagaan yang berbeda, walau peran dan fungsinya setara dengan Dinas-dinas Sodial pada umumnya. Di Kabupaten Bogor, tidak ada Dinas Sosial, melainkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, yang tugas pokok dan fungsinya mirip dengan tugas Dinas Sosial. Contohnya di Kabupaten Sleman, Perlindungan Anak dikoordinasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).

Sedangkan UU Perlindungan Anak mengamanatkan pembentukan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dengan tugas dan fungsi mengembangkan kebijakan dari acuan bagiu Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak juga mengamanatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Daerah.

Dalam Pelatihan ini akan dieksplorasi peran Dinas-dinas di Propinsi yang berbeda yang membawahi atau membawa mandat Perlindungan Anak, seperti LPA Daerah atau yang setara, serta bagaimana peran sedemikian itu dapat disinergikan dengan peran dan dinas lain terkait dengan kepentingan terbaik anak dan kelembagaan serta peran masyarakat dalam Organisasi Kemasyarakatan (Community Based Organization), Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization), dan LSM dalam Perlindungan Anak.

10 KOORDINASI, KERJASAMA, DAN PENGARUSUTAMAAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT

Konteks darurat menghadirkan banyak tantangan terkait penyampaian bantuan. Koordinasi bantuan kemanusiaan memainkan peran sentral dalam menangani hal ini.

Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan di standar 1 membahas koordinasi: "*Pihak berwenang yang relevan dan bertanggung jawab, lembaga kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil dan perwakilan dari populasi yang terkena dampak mengoordinasikan upaya perlindungan anak mereka untuk memastikan tanggapan yang penuh, efisien dan tepat waktu.*"

Koordinasi juga ditegaskan dalam banyak kerangka kerja kualitas dan akuntabilitas yang memandu aksi kemanusiaan, seperti Core Humanitarian Standard for Quality and Accountability (CHS) (2014), Kode Perilaku Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, dan Sphere Standard (2011).

Dalam konteks ini, koordinasi pada dasarnya adalah suatu proses yang melibatkan orang - orang dari berbagai aspek kedaruratan, yang berbagi informasi, mengidentifikasi dan menjawab kebutuhan bersama sebagai upaya memaksimalkan respons terhadap komunitas, keluarga dan orang-orang yang terkena imbas. Secara prinsip koordinasi bukanlah tujuan itu sendiri. Aktor kemanusiaan berkoordinasi untuk meningkatkan efektivitas respon.

Pekerja kemanusian harus memahami bagaimana mengkoordinasikan Respon Perlindungan anak dalam konteks kemanusiaan untuk memastikan respon perlindungan anak yang lebih dapat diprediksi, akuntabel dan efektif dalam keadaan darurat. Koordinasi dan kerjasama merupakan hal yang sangat penting ketika kita ingin memastikan bahwa orang yang terimbas bencana mendapatkan dukungan dan bantuan yang menjadi hak dan kebutuhan mereka. Komunikasi dan kerjasama yang baik membuat pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi lebih baik dan duplikasi dapat dihindarkan.

Ketika keadaan darurat terjadi, berbagai kalangan yang terdiri dari individu, organisasi, dan badan pemerintah biasanya terlibat dalam pemberian bantuan kemanusiaan dan pelayanan kepada penduduk yang terkena imbas. Dalam upaya untuk memaksimalkan potensi untuk memenuhi kebutuhan, koordinasi di kalangan mereka yang terkait dengan pemberian bantuan dan pemulihan sangat penting.

Dalam konteks ini, koordinasi pada dasarnya adalah suatu proses yang melibatkan orang - orang dari berbagai aspek kedaruratan, yang berbagi informasi, mengidentifikasi dan menjawab kebutuhan bersama sebagai upaya memaksimalkan respons terhadap komunitas, keluarga dan orang-orang yang terkena imbas. Kadang-kadang, organisasi dan individu yang berbeda ini disebut sebagai "pelaku (actor)" atau "pemangku kepentingan (stakeholder)".

Tujuannya adalah untuk menyelaraskan strategi dan cara memenuhi kebutuhan, termasuk memberikan pelayanan, dengan tujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan kualitas. Koordinasi hendaknya terjadi di berbagai tingkat, termasuk tingkat nasional, propinsi, kabupaten dan masyarakat, dan mencakup berbagai kalangan pemangku kepentingan yang utama mulai dari pembuat kebijakan, pemerintah setempat, pekerja lapangan, dan anggota dari masyarakat yang terkena imbas. Biasanya, mekanisme koordinasi juga dipecah-pecah dan dirinci menjadi berbagai sektor dengan tujuan untuk mengatasi kebutuhan khusus seperti perlindungan, pengungsian, dan kesehatan. Dalam situasi semacam itu, koordinasi di antara berbagai sektor juga penting. Ulasan ini mengkaji proses utama yang berlangsung dalam koordinasi dan arti pentingnya dalam menangani perlindungan anak dalam keadaan darurat secara efektif.

MENGAPA KOORDINASI ITU PENTING?

Tanpa koordinasi yang efektif, respons kemanusiaan berisiko menjadi tidak sistematis, tidak proporsional dan tidak efisien. Koordinasi sangat penting karena:

MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PEMAHAMAN KEBUTUHAN BERSAMA.

Dengan mendiskusikan berbagai isu dan kebutuhan bersama dengan aktor lain yang relevan, pemahaman situasi yang lebih baik dan bagaimana kebutuhan dapat ditangani dapat dicapai. Masalah prioritas dan kebutuhan dapat diidentifikasi berdasarkan pada informasi bersama dan keahlian yang dihimpun dan disatukan.

MENGHINDARKAN DUPLIKASI UPAYA YANG DILAKUKAN.

Biasanya akan ada lebih dari satu organisasi yang menyediakan jenis pelayanan dan respons tertentu. Berbagi tentang apa yang tengah dilakukan, di mana, dan oleh siapa, artinya adalah bahwa usaha yang dilakukan didistribusikan berdasarkan cakupan geografis dan saling melengkapi antara satu organisasi dengan yang lain sehingga dapat menjangkau penduduk dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Ini menghindari terjadinya keadaan di mana sejumlah organisasi memberikan pelayanan yang sama beberapa kali kepada sekelompok penerima bantuan tertentu, sementara di daerah lainnya hanya menerima sedikit pelayanan atau tidak menerima sama sekali.

MENJAMIN BAHWA KESENJANGAN PROGRAM DAN GEOGRAFIS DIIDENTIFIKASI DAN DIJEMBATANI.

Secara umum, seiring dengan berjalannya keadaan darurat, kebutuhan penerima bantuan berubah juga. Koordinasi memberikan satu peluang untuk merubah arah dan strategi program dan untuk memastikan bahwa program bermanfaat bagi penduduk atau masyarakat yang terkena bencana. Sementara suatu organisasi kadang-kadang menentukan perubahan program semacam itu secara terpisah dari program lainnya dalam suatu sektor, berbagi strategi dapat memaksimalkan respons secara keseluruhan. Hal ini dapat memaksimalkan dampak yang dicapai.

MEMPERTAHANKAN STANDAR MINIMUM.

Tanpa standar minimum, ada risiko bahwa pekerjaan akan berkualitas buruk, kadang-kadang mengakibatkan pengaruh yang tidak baik pada mereka yang dimaksudkan untuk menerima manfaat dari usaha itu.

Sulit untuk dapat memastikan bahwa pemangku kepentingan yang terlibat dalam program tanggap darurat menerapkan standar minimum dalam program mereka secara konsisten. Melalui koordinasi, mereka yang terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat dapat bersama-sama menyepakati seperangkat standar minimum dalam melakukan pekerjaan mereka bagi penduduk yang terkena imbas. Penggunaan standar minimum yang disepakati dapat disebarluaskan agar diterapkan secara lebih luas kepada individu atau organisasi lainnya yang ditemui di lapangan.

MENINGKATKAN UPAYA-UPAYA ADVOKASI.

Berbagi informasi memperkuat dasar pengetahuan dan memungkinkan individu dan organisasi untuk membuat program dan melakukan advokasi secara lebih pasti. Koordinasi menjadi alat bagi stakeholders untuk menetapkan pokok permasalahan utama yang perlu dipromosikan baik di sektor perlindungan anak, maupun dalam respons kemanusiaan yang lebih luas. Advokasi juga dapat menjadi alat untuk mencegah dan merespons pelanggaran perlindungan anak dalam masyarakat.

KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK

SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MELINDUNGI ANAK DALAM KEADAAN DARURAT?

Tanggung jawab utama untuk melindungi anak berada di tangan orang tua dan keluarga. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak anak dihormati dan bahwa orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki kapasitas untuk melindungi anak-anaknya.

Pasca keadaan darurat, organisasi lokal, nasional dan internasional bisa dilibatkan dalam memberikan dukungan tambahan bagi penduduk yang terkena imbas.

Walaupun organisasi dan individu bekerja dalam upaya perlindungan untuk membantu keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak, namun mereka tidak menggantikan peran keluarga.

Walaupun sektor perlindungan anak mempunyai fokus khusus pada perlindungan anak, namun hal itu juga menjadi tanggung jawab dari semua pelaku di sektor kemanusiaan dalam situasi darurat untuk memastikan bahwa perlindungan anak tidak dikesampingkan dalam aksi kemanusiaan yang direncanakan dan dilaksanakan.

BAGAIMANA PERLINDUNGAN ANAK DIKOORDINASIKAN DALAM SUATU KEADAAN DARURAT?

Sektor perlindungan anak terdiri dari kombinasi antara aktor pemerintah dan non pemerintah. Perlindungan anak, seperti sektor pelayanan sosial lainnya, tidak mungkin diberi prioritas anggaran oleh pemerintah pada saat atau setelah keadaan darurat karena fokus pertama biasanya diberikan pada bantuan makanan, kesehatan, dan tempat tinggal, biasanya disebut sebagai "prakarsa menyelamatkan jiwa". Kebutuhan spesifik anak jarang diidentifikasi dalam upaya penanggulangan dan penyelamatan yang lebih luas yang cenderung melayani masyarakat yang terkena imbas secara keseluruhan. Penting untuk memastikan bahwa perlindungan anak dipertimbangkan dan ditangani di semua tahapan intervensi keadaan darurat. Mengingat sifat isu-isu perlindungan anak yang "terselubung", maka banyak kasus-kasus pelanggaran hak anak terjadi tanpa diketahui. Hal ini dapat menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup anak.

Jumlah individu dan organisasi yang terlibat dalam upaya perlindungan anak dalam keadaan darurat semakin banyak, baik di Indonesia maupun di dunia. Sementara hal ini memberikan kesempatan untuk lebih menonjolkan perlindungan anak dalam keadaan darurat, namun secara lebih lanjut hal ini juga menekankan akan perlunya memastikan pemangku kepentingan mengkoordinasikan pekerjaan yang mereka lakukan.

Sektor perlindungan anak mencakup berbagai kepentingan yang luas. Sementara tujuan umum tetap sama yakni perlindungan anak di penduduk yang terkena bencana, namun individu dan pelaku mungkin terlibat dalam jenis kegiatan yang beragam. Misalnya, sebagian individu mungkin terlibat dalam penyediaan dukungan psikososial melalui kegiatan-kegiatan yang ditargetkan untuk anak dan masyarakat, sementara yang lain mungkin melakukan pencatatan dan perujukan anak-anak terpisah. Walaupun kadang-kadang nampak sulit untuk berkoordinasi dalam satu forum dengan kegiatan yang dilakukan demikian beragam, sifat masalah perlindungan anak yang saling tumpang tindih dan mengikuti siklus memerlukan suatu pendekatan yang terpadu. Misalnya, seorang anak terpisah kemungkinan membutuhkan dukungan psikososial, yang pada yang sama semakin berisiko terhadap eksploitasi dan perlakuan salah.

Untuk praktisnya, dalam situasi darurat yang lebih besar dan kompleks, pendirian satuan tugas (taskforce) atau kelompok kerja (working group) tematis di bawah payung koordinasi perlindungan anak yang lebih luas akan bermanfaat.

SIAPA YANG DILIBATKAN DALAM KOORDINASI?

Bagi sebagian besar pihak, khususnya mereka yang terlibat secara langsung dengan pekerjaan di lapanganseperti pekerja lapangan dan anggota masyarakat, koordinasi bisa nampak seperti proses yang makan banyak waktu dan lamban. Tidak semua aktor atau pelaku individu perlu dilibatkan dalam semua aspek dari proses koordinasi. Kendatipun demikian, semua pelaku atau pemangku kepentingan memainkan peranan penting dalam memberikan andil bagi tercapainya koordinasi yang efektif. Sebagaimana dicatat sebelumnya, penting untuk dipahami bahwa koordinasi perlindungan anak terjadi di berbagai tingkatan. Walaupun koordinasi diperlukan di tingkat nasional dan tingkat yang lebih tinggi, namun hal ini sangat bergantung pada informasi dan advokasi di lapangan. Tergantung pada skala dan luasan geografis penduduk yang terimbas, koordinasi dapat terjadi di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi dan tingkat nasional. Lepas dari berapa pun lapisan koordinasi, ada keterkaitan yang erat di antara berbagai tingkatan.

Diagram berikut menunjukkan bagaimana berbagai pelaku dalam sebuah organisasi memiliki tugas koordinasi di tingkat informasi yang berbeda:

PROSES KOORDINASI

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, koordinasi berarti bekerja sama. Untuk memfokuskan pada kegiatan kelompok koordinasi, ada sejumlah langkah penting yang harus dilakukan:

ENJAJAKAN DAN PENGUMPULAN DATA

Dalam upaya untuk memahami kebutuhan anak dan masyarakat dalam keadaan darurat, penjajakan menyediakan sarana untuk mengumpulkan informasi dasar. Ini merupakan cara standar untuk mengumpulkan dan mengonsolidasikan informasi yang relevan berdasarkan tujuan yang telah disepakati. Seringkali hal ini terjadi dalam bentuk penjajakan atau penilaian antar instansi, dimana berbagai instansi bekerja sama. Pendekatan antar instansi berguna untuk memastikan adanya cakupan yang lebih luas secara geografis, dan dalam menciptakan pemahaman bersama mengenai kebutuhan. Tergantung pada informasi yang dibutuhkan dan situasi yang berkembang di lapangan, suatu organisasi mungkin berpendapat bahwa diperlukan lagi penjajakan (assessment) yang lebih terinci segera setelah masa darurat (biasanya dalam jangka waktu 6-8 minggu, tergantung pada konteks dan skala kedaruratan).

PEMETAAN

Dengan mengumpulkan dan mengonsolidasikan informasi mengenai siapa yang mengerjakan apa, dan di mana, badan-badan yang terlibat dalam perlindungan anak dapat menghindari saling duplikasi program. Pemetaan juga membantu identifikasi kesenjangan dalam penyediaan pelayanan. Informasi dalam bentuk peta atau direktori dapat dipakai bersama sebagai rujukan.

MENENTUKAN STRATEGI DAN KEBUTUHAN (PEMAHAMAN BERSAMA DALAM RESPONS KESELURUHAN).

Berdasarkan pada temuan penjajakan (assessment) dan pemetaan sumber daya, individu dan organisasi terkait dapat ditempatkan dengan lebih baik untuk bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan yang menjadi prioritas dan merumuskan respons yang dipandang penting. Menentukan kebutuhan anak secara bersama dapat membantu sektor itu untuk bergerak dengan strategi menyeluruh untuk membantu dan melindungi anak dalam keadaan darurat secara lebih baik.

BERBAGI INFORMASI SECARA SISTEMATIS.

Ini dapat berupa pertukaran informasi secara berkala atau pengangkatan masalah / kebutuhan pada saat muncul. Ini khususnya penting untuk dilakukan dalam kaitannya dengan perlindungan anak karena sifat kebutuhan anak nampaknya berubah dari waktu ke waktu. Biasanya informasi baru akan terus mencari bentuk dan mengubah ikhtisar awal

yang diperoleh ketika penjajakan awal (initial assessment). Informasi dapat dibagi bersama melalui berbagai sarana seperti email, SMS, hubungan telepon, laporan tertulis dan kelompok email, tidak hanya dalam rapat. Akan sangat bermanfaat bila kita memiliki focal point di lapangan atau dalam organisasi yang ditunjuk untuk memegang tanggung jawab berbagi informasi terbaru dalam area tersebut secara reguler.

ADVOKASI

Advokasi merupakan manfaat koordinasi yang utama. Advokasi dapat meliputi kelompok koordinasi yang telah menetapkan prioritas utama secara bersama yang perlu disampaikan kepada masyarakat dan penduduk yang terkena imbas atau ke sektor perlindungan anak yang lebih luas. Advokasi di sektor lain bisa menjadi sangat penting untuk menangani perlindungan anak secara holistis, dengan meningkatkan kesadaran dan mendesak diberlakukannya standar minimum.

KERJASAMA DAN KERJA MULTI SEKTORAL

Sebagaimana kita ketahui, walaupun sangat penting bagi mereka yang berada di sektor perlindungan anak untuk berkoordinasi, namun sama pentingnya bagi semua sektor yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dari penduduk atau warga yang terkena imbas untuk juga saling berkoordinasi satu sama lain. Selama masa darurat, pekerja kemanusiaan yang mewakili berbagai sektor dan berbagai kepentingan sering berdatangan. Pada umumnya, respons ini dapat dikategorikan kedalam satu atau lebih dalam lima kategori tanggap kemanusiaan yang luas, yaitu:

1. Shelter/ Tempat Penampungan
2. Kesehatan
3. Mata Pencaharian dan Pemulihan Awal, termasuk Pendidikan
4. Air dan Sanitasi
5. Perlindungan

Sungguh penting, khususnya bagi sektor perlindungan anak untuk bekerja sama dengan sektor-sektor lain (seperti sektor yang menangani tempat penampungan/shelter, kesehatan dan pendidikan) karena sektor perlindungan anak bergantung pada sektor lain untuk menjamin bahwa lingkungan anak aman dan protektif. Risiko perlindungan anak sering secara langsung dikaitkan dengan kurangnya pelayanan atau buruknya pertimbangan dalam upaya pemberian bantuan dari sektor lain yang secara tidak sengaja meningkatkan kerentanan. Misalnya, tata letak barak pengungsian yang tidak tepat sering menjadi faktor pendukung dalam serangan terhadap perempuan dan anak-anak.

Sektor perlindungan anak biasanya lebih kecil dibandingkan dengan sektor lain, baik dalam hal jumlah pekerja maupun cakupan geografisnya. Karena itulah, sektor perlindungan anak sering merasa sangat tergantung pada pengaksesan informasi atau kapasitas penjangkauan yang ada di sektor lainnya.

Mengarusutamakan Perlindungan Anak Walaupun kegiatan perlindungan anak yang khusus dan jelas-sasaran merupakan hal yang penting, perlindungan anak hendaknya secara tepat diarusutamakan dalam respons yang lebih luas. Cara utama untuk melakukan hal ini yaitu dengan advokasi mengenai kebutuhan anak agar dipenuhi secara holistis sebagai sarana untuk memberikan lingkungan yang protektif dan dalam menjamin bahwa prakarsa-prakarsa yang datang dari sektor lain tidak memiliki efek merugikan pada perlindungan anak.

PENDEKATAN RUMPUN (CLUSTER APPROACH)

Pendekatan rumpun (Cluster Approach) adalah proses koordinasi yang spesifik. Pendekatan ini tidak diterapkan di semua keadaan darurat; hanya pada keadaan darurat yang skala dan kompleksitasnya dipandang luar biasa dan dengan kehadiran seorang United Nations Resident Coordinator. Bila memang dipandang tepat, keputusan untuk mengadopsi Pendekatan Rumpun (Cluster Approach) akan berdasarkan pada konsensus antara Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pendekatan Rumpun (Cluster Approach) dikembangkan untuk meningkatkan kualitas tanggap kemanusiaan, yang sering tidak dapat diramalkan dan bersifat ad-hoc. Suatu Rumpun mirip dengan koordinasi sektoral reguler, yaitu individu dan organisasi yang menjadi bagian dari sektor tertentu berkoordinasi dalam upaya penanggulangan untuk memaksimalkan usaha yang dilakukan. Kendatipun demikian ada perbedaannya, yakni, terdapat badan atau lembaga yang ditunjuk untuk memimpin pengoordinasian upaya-upaya (penanggulangan) dari sektor tersebut. Pimpinan yang ditunjuk adalah: Pada akhir pelatihan ini, peserta hendaknya:

1. Memiliki pemahaman yang jelas mengenai arti/ makna dari koordinasi dan kerja sama, dan arti pentingnya dalam perlindungan anak dalam keadaan darurat.
2. Mengidentifikasi kendala pengoordinasian dan kerja sama yang efektif
3. Mampu mengembangkan strategi untuk mengatasi hambatan/ kendala dalam koordinasi dan kerja sama
4. Sadar akan koordinasi khusus dan mekanisme kerja sama yang relevan dengan kedaruratan tertentu
5. Tahu bagaimana membuat rujukan ke badan lain untuk mendapatkan informasi atau pelayanan

KOORDINASI KEMANUSIAAN

Bentuk koordinasi kemanusiaan bervariasi dalam konteks darurat yang berbeda. Jenis struktur koordinasi yang sesuai tergantung pada ukuran keadaan darurat dan dampaknya, kekuatan pemerintah untuk menangani kebutuhan yang timbul dan sikapnya terhadap penduduk yang terkena dampak.

PERTANYAAN YANG MENENTUKAN ADALAH:

1. Jenis keadaan darurat: apakah ini bencana alam atau keadaan darurat yang kompleks? Atau keduanya?
2. Jenis dampak: apakah onset darurat tiba-tiba atau berlarut-larut? Apakah populasi yang terkena dampak pengungsi atau pengungsi?
3. Posisi pemerintah: bagaimana posisi pemerintah terhadap penduduk yang terkena dampak dan organisasi respon?
4. Ukuran darurat: Berapa perkiraan ukuran populasi yang terkena dampak?
5. Kekuatan pemerintah: Pemerintah pusat memiliki mandat untuk mengkoordinasikan dan memastikan tanggap darurat, tetapi apakah ia memiliki kapasitas yang memadai?

Apabila pemerintah memiliki kapasitas untuk mengkoordinasikan tanggap darurat, hal itu akan dilakukan berdasarkan struktur dan prosedur koordinasi kemanusiaan nasional yang telah ditetapkan. Mitra internasional dapat memperkuat kapasitas koordinasi pemerintah jika diminta.

Jika pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk mengkoordinasikan tanggap darurat, komunitas internasional biasanya akan diminta untuk mendukung upaya bantuan. Untuk konteks ini, PBB dan Inter-Agency Standing Committee (IASC) telah menguraikan metode koordinasi yang direkomendasikan.

KOORDINASI PERLINDUNGAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENDEKATAN CLUSTER

Perlindungan, sebagaimana didefinisikan oleh IASC, mengacu pada:

> "Semua kegiatan yang bertujuan untuk memastikan penghormatan penuh atas hak-hak individu sesuai dengan isi dan semangat dari badan hukum yang relevan (yaitu hukum hak asasi manusia, hukum humaniter internasional dan hukum pengungsi)".

Mengingat definisi perlindungan yang sangat luas, "telah disepakati oleh IASC pada tahun 2005 untuk membagi pekerjaan Global Protection Cluster (GPC) menjadi Area Tanggung Jawab teknis (AoR) di bawah koordinasi badan pimpinan klaster global". Empat AoR adalah: Perlindungan Anak, Kekerasan Berbasis Gender, Pekerjaan Ranjau, dan Perumahan, Tanah dan Properti. Agensi titik fokus mereka (atau 'pemimpin') adalah:

MENDIRIKAN KELOMPOK KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK

Aktivasi Cluster Perlindungan berarti aktivasi semua aspek perlindungan, dan ini mungkin memerlukan atau tidak memerlukan aktivasi sub-cluster.

Aktivasi Cluster Perlindungan tidak bisa menjadi aktivasi parsial (misalnya saat Cluster Perlindungan diaktifkan, tidak ada satu masalah perlindungan pun yang dapat terjadi pengecualian). Di mana sub-cluster tidak diaktifkan, masalah terkait akan ditangani oleh Cluster Perlindungan yang lebih luas, yang kemudian juga mengambil tanggung jawab Penyedia Resor Terakhir (POLR). Jika sub-cluster diperlukan, tanggung jawab badan utama adalah memastikan bahwa sub-cluster ditetapkan, dengan kepemimpinan yang sesuai.

Memastikan pemahaman yang baik tentang mekanisme koordinasi yang ada di suatu negara merupakan langkah pertama yang diperlukan dalam membentuk kelompok koordinasi perlindungan anak untuk setiap tanggap darurat. Pemahaman ini harus mencakup analisis kapasitas dari setiap mekanisme koordinasi yang ada, baik untuk pembangunan maupun koordinasi darurat, karena koordinasi yang akan dibentuk adalah sumber daya untuk koordinasi nasional yang sudah ada, tidak boleh menyaingi atau menggantikannya.

Struktur dan koordinasi perlindungan anak ada di konteks pembangunan, dimana struktur dan situasi dapat digunakan di saat situasi darurat. Pertanyaan utama yang perlu ditanyakan ketika membentuk kelompok koordinasi perlindungan anak untuk tanggap darurat berkaitan dengan bidang kebutuhan, struktur dan kapasitas yang ada:

KEBUTUHAN:

1. Apa kebutuhan koordinasi untuk respon perlindungan anak kemanusiaan?
2. Bagaimana skala responnya, berapa banyak aktor perlindungan anak yang harus dikoordinasikan dan wilayah geografis apa yang perlu dicakup?

STRUKTUR YANG ADA:

1. Apakah ada struktur koordinasi sektoral darurat yang mencakup masalah perlindungan anak?
2. Struktur apa yang ada di negara untuk koordinasi perlindungan anak dalam non-darurat atau pembangunan?
3. Apa mandat khusus dari mekanisme koordinasi yang ada ini?
4. Siapa anggota dari struktur yang ada ini? Bagaimana tingkat keterlibatannya?

KAPASITAS:

1. Berapa kapasitas dari berbagai mekanisme koordinasi yang ada?
2. Bisakah mereka menyerap koordinasi respon kemanusiaan perlindungan anak juga?

Jika sudah ada struktur koordinasi sektoral darurat yang dipimpin pemerintah yang mencakup atau memiliki kapasitas untuk mengkoordinasikan tanggap darurat perlindungan anak sebagai bagian dari mandatnya, maka ini lebih disukai. Jika ada mekanisme koordinasi sektoral darurat yang dipimpin pemerintah yang tidak memiliki Jika kapasitas untuk menggabungkan koordinasi tanggap darurat perlindungan anak maka perlu dibentuk kelompok koordinasi perlindungan anak. Jika Cluster Perlindungan telah dibuat, ini juga dapat membuat permintaan untuk sub-cluster perlindungan anak.

Hubungan dengan struktur relevan yang ada harus dipertimbangkan jika membentuk kelompok koordinasi baru, termasuk hubungan ke mekanisme koordinasi perlindungan anak non-darurat, untuk memastikan bahwa pendekatan pemulihan awal selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan bahwa langkah-langkah diambil untuk memperkuat kesiapsiagaan dan tanggapan nasional kapasitas.

Dalam beberapa konteks, mekanisme koordinasi disebut sub-kelompok perlindungan anak, tetapi dalam konteks lain mereka disebut kelompok kerja perlindungan anak. Terlepas dari namanya, cluster yang diaktifkan secara formal harus memiliki karakteristik dan akuntabilitas tertentu. Kebutuhan yang harus ditangani oleh koordinasi dan fungsi koordinasi dalam keadaan darurat sama, dalam perlindungan anak sistem cluster adalah Aktor dalam Perlindungan Cluster. Di tingkat lapangan, sub-klaster tidak harus bertemu secara independen dari Klaster Perlindungan. Pertemuan dan pengaturan lainnya harus seefisien mungkin, membutuhkan komitmen waktu minimum dari mitra. Ada dua model utama bagaimana para aktor perlindungan anak dan respon perlindungan anak dapat dikoordinasikan dalam struktur koordinasi Klaster Perlindungan.

1. Sebuah kelompok koordinasi perlindungan anak yang berbeda dibentuk yang memberi makan ke Cluster Perlindungan yang lebih luas.
2. Perlindungan anak ditangani sebagai bagian dari Klaster Perlindungan yang lebih luas dan tidak ada kelompok koordinasi perlindungan anak yang terpisah yang dibentuk.

Dalam kedua contoh ini, perlindungan anak merupakan bagian integral dari rencana respons Klaster Perlindungan. Keputusan tentang pendekatan mana yang paling sesuai dengan konteks akan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan utama berikut ini:

AKTOR:

1. Berapa banyak pelaku sub-klaster yang aktif dalam tanggap kemanusiaan?
2. Apakah para pelaku sub-klaster sama dengan mereka yang mengerjakan respon perlindungan yang lebih luas?

MASALAH TEKNIS:

1. Apakah ada waktu yang cukup untuk membahas aspek teknis dari kebutuhan sub-cluster dan tanggapan di Cluster Perlindungan saja?
2. Jika tidak, akankah kelompok terpisah memungkinkan diskusi ini terjadi?
3. Apakah masalah sub-cluster memerlukan ruang terpisah untuk menjamin keamanan di sekitar masalah sensitif

REKAN PEMERINTAH:

Apakah mitra pemerintah untuk sub-cluster dan untuk perlindungan yang lebih luas sama atau berbeda?

Dalam kebanyakan konteks klaster, model pertama yang dijelaskan di atas ditemukan sebagai model yang disukai. Dalam hal ini, kelompok koordinasi perlindungan anak dibentuk dengan koordinator yang ditugaskan dan kelompok tersebut bertemu secara terpisah dari Klaster Perlindungan.

Praktik yang baik: kiat yang dikembangkan oleh koordinator saat ini tentang cara efektif bekerja dalam Klaster Perlindungan yang lebih luas:

1. Fokus pada hasil dan soroti bahwa hasil akhir lebih penting daripada posisi klaster individu. Pendekatan perlindungan holistic akan mencapai hasil yang lebih baik untuk semua populasi yang rentan.
2. Sub-klaster harus menjadi item tetap dalam agenda pertemuan Perlindungan Klaster, memungkinkan pembaruan rutin ke grup yang lebih luas.
3. Jika memungkinkan, pertemuan sub-cluster harus diadakan sebelum pertemuan Perlindungan Cluster sehingga pembaruan dari pertemuan sub-cluster terakhir dapat dibagikan langsung pada pertemuan Perlindungan Klaster.
4. Koordinator Klaster Perlindungan harus menghadiri pertemuan sub-klaster sejauh mungkin untuk memastikan bahwa mereka mengetahui semua diskusi yang sedang berlangsung dan dapat menjalin hubungan yang lebih baik di antara sub-klaster serta dengan kelompok perlindungan yang lebih luas.
5. Demikian pula, koordinator sub-klaster harus berusaha untuk menjadi bagian dari kepemimpinan klaster, berpartisipasi dalam pertemuan Klaster Perlindungan dan memastikan bahwa Klaster Perlindungan diperbarui secara berkala pada diskusi yang diadakan di sub-klaster.
6. Misalnya, penting bagi koordinator sub-klaster untuk memastikan pelaporan sistematis kepada Kluster Perlindungan tentang kemajuan / hambatan dalam memenuhi target respons yang berkomitmen dalam kerangka kerja Rencana Respons Kemanusiaan atau Strategis (HRP / SRP).
7. Jika memungkinkan, jaga agar pengaturan tata kelola tetap ramping dan gesit, pertimbangkan kelompok kerja yang terikat waktu untuk menangani masalah tertentu; hindari komplikasi yang berlebihan.
8. Hindari representasi berlebihan untuk Klaster Perlindungan di forum yang relevan di mana hal ini dapat mendominasi grup atau memberikan kesan terputusnya koneksi di dalam cluster.
9. Memiliki koordinator yang berdedikasi penuh untuk Klaster Perlindungan dan sub-klaster serta petugas manajemen informasi memungkinkan kolaborasi yang paling produktif. Kapasitas manajemen informasi yang memadai juga merupakan faktor pendukung.
10. Klaster Perlindungan memimpin dan koordinator sub-klaster harus dilatih tentang perlindungan yang lebih luas dan masalah perlindungan sub-cluster dan memiliki pemahaman yang baik tentang dokumen IASC.
11. *Soft skill* yang kuat, semangat tim dan humor dalam staf koordinasi akan menjamin koordinasi yang lebih baik.

MENJALANKAN MEKANISME KOORDINASI

Meskipun memastikan bahwa kelompok koordinasi perlindungan anak yang dijalankan dengan baik adalah salah satu hasil formal UNICEF sebagai badan utama untuk Perlindungan Anak, fungsi yang efisien dari kelompok koordinasi perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama UNICEF, koordinator, mitra sumber dan semua anggota dalam kelompok koordinasi nasional dan sub-nasional.

Sejak awal, penting bagi setiap kelompok koordinasi perlindungan anak untuk menyepakati, dan mendokumentasikan, Kerangka Acuan yang jelas tentang ruang lingkup, tujuan dan cara kerja kelompok. Ini juga harus mencakup deskripsi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab berbagai aktor - pemimpin, wakil pemimpin (jika relevan) dan anggota kelompok.

Diuraikan dalam Modul Referensi IASC untuk Koordinasi Klaster adalah enam fungsi inti dari kelompok yang harus tercermin dalam semua Kerangka Acuan kelompok koordinasi perlindungan anak.

1. UNTUK MENDUKUNG PEMBERIAN LAYANAN DENGAN:

1. menyediakan platform yang memastikan pemberian layanan didorong oleh Rencana Respons Kemanusiaan dan prioritas strategis;
2. mengembangkan mekanisme untuk menghilangkan duplikasi pemberian layanan.

2. UNTUK MENGINFORMASIKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIS HC / HCT DENGAN:

1. mempersiapkan penilaian kebutuhan dan analisis kesenjangan (di seluruh dan di dalam cluster, menggunakan alat IM sesuai kebutuhan) untuk menginformasikan penetapan prioritas;
2. mengidentifikasi dan menemukan solusi untuk (yang muncul) kesenjangan, hambatan, duplikasi dan masalah lintas sektor;
3. merumuskan prioritas berdasarkan analisis.

3. MERENCANAKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN STRATEGI CLUSTER DENGAN:

1. mengembangkan rencana sektoral, sasaran dan indikator yang secara langsung mendukung realisasi dari tujuan strategis tanggapan secara keseluruhan;
2. menerapkan dan mematuhi standar dan pedoman umum;
3. mengklarifikasi persyaratan pendanaan, membantu menetapkan prioritas, dan menyetujui kontribusi cluster untuk proposal pendanaan kemanusiaan HC secara keseluruhan.

4. UNTUK MEMANTAU DAN MENGEVALUASI KINERJA DENGAN:

1. memantau dan melaporkan kegiatan dan kebutuhan;
2. mengukur kemajuan terhadap strategi cluster dan hasil yang disepakati;
3. merekomendasikan tindakan korektif jika diperlukan.

5. UNTUK MEMBANGUN KAPASITAS NASIONAL DALAM KESIAPSIAGAAN DAN PERENCANAAN KONTINJENSI.

6. UNTUK MENDUKUNG ADVOKASI YANG KUAT DENGAN:

1. mengidentifikasi masalah, dan memberikan kontribusi informasi dan pesan utama untuk pesan dan tindakan HC dan HCT;
2. melakukan advokasi atas nama cluster, anggota cluster dan orang-orang yang terkena dampak.

Kerangka Acuan juga harus secara jelas menguraikan hubungan antara kelompok koordinasi perlindungan anak tingkat nasional dan sub-nasional. Tingkat nasional harus memberikan dukungan dan arah kebijakan kepada kelompok sub-nasional.

Idealnya, pertemuan nasional harus dilakukan setelah pertemuan sub-nasional, dan keduanya harus menghasilkan catatan keputusan yang dapat diandalkan. Hubungan antara kelompok sub-nasional dan kelompok koordinasi perlindungan anak nasional harus:

1. memfasilitasi pelaporan, berbagi informasi dan kolaborasi dengan kelompok nasional dan sub-nasional lainnya;
2. mempromosikan koherensi program nasional dan koordinasi secara keseluruhan;
3. membantu melacak tren;
4. mengidentifikasi keprihatinan bersama dan umum di area operasional;
5. mengembangkan strategi advokasi dan program di masa depan.

Data dari mitra biasanya dikumpulkan melalui lima alat yang harus disiapkan oleh semua koordinator dan IMO sebagai bagian dari sistem IM mereka.

ALAT DESKRIPSI FREKUENSI

DAFTAR KONTAK:

Membantu memiliki gambaran umum tentang siapa anggota kelompok koordinasi perlindungan anak (menurut organisasi, jenis organisasi), membantu ketika anggota perlu dihubungi dan informasi dibagikan, dan juga dapat digunakan untuk melacak kehadiran di pertemuan.

FREKUENSI:

Setelah setiap pertemuan.

RISALAH RAPAT

Mendukung koordinator dalam melakukan pertemuan efektif yang berfokus pada diskusi strategis. Bersama dengan alat lainnya (3W, Secondary Data Review (SDR), dll.), Alat notulen rapat memfasilitasi penulisan update untuk UNICEF atau UNOCHA Situation Reports.

FREKUENSI:

selama setiap pertemuan.

RAPAT DAN KALENDER ACARA

Membantu koordinator dan anggota mengikuti perkembangan berbagai pertemuan dan acara yang direncanakan. Dengan demikian, ini membantu untuk menghindari tumpang tindih.

FREKUENSI:

dapat dilakukan sekali menggunakan fungsi 'ulangi' dari alat kalender / acara di situs web.

DESK REVIEW

REVIEW DATA SEKUNDER (SDR)

Tinjauan pustaka adalah kompilasi data sekunder yang ada dalam format yang koheren dan dapat digunakan (Microsoft Word). Ini biasanya mencakup data sebelum dan sesudah onset (yaitu dari sebelum dan selama krisis / darurat).

Matriks SDR menggabungkan informasi perlindungan anak dari asesmen, sitrep, dll. Ke dalam spreadsheet yang dapat dianalisis lebih lanjut.

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber sekunder (bukan primer), seperti evaluasi, laporan, penilaian dan media yang sudah ada sebelumnya.

PENILAIAN AWAL

3/4 / 5W

Alat 3W (Siapa melakukan Apa dan Di mana), 4W (Siapa melakukan Apa, Dimana dan Kapan) dan 5W (Siapa melakukan Apa, Dimana, Kapan dan untuk Siapa) membantu mengumpulkan data tentang keberadaan operasional organisasi perlindungan anak. Setelah dianalisis, data yang dikumpulkan memberikan informasi tentang kesenjangan, tumpang tindih, kinerja, dll. Sementara 3/4 / 5W sering kali berbasis spreadsheet, alat lain seperti ActivityInfo semakin sering digunakan. Silakan lihat di bawah di bagian ini untuk informasi lebih lanjut tentang ActivityInfo.

Ditentukan di negara bergantung pada jadwal pelaporan untuk respons keseluruhan, termasuk frekuensi sitrep.

11 MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk menilai apakah suatu program, proyek atau intervensi mencapai hasil yang diinginkan atau tidak. Jika dilakukan dengan benar, M&E menggunakan informasi untuk menunjukkan perubahan positif, negatif, langsung atau tidak langsung yang telah terjadi dan target tercapai atau tidak tercapai, sambil memberikan pelajaran untuk dipertimbangkan dalam pekerjaan di masa mendatang. Pemantauan dan evaluasi juga diperlukan untuk pembelajaran, kontekstualisasi, adaptasi program dan akuntabilitas. Penting agar informasi P&E, dalam format yang sesuai, dibagikan dengan individu dan komunitas yang terlibat dalam pekerjaan dan pihak lain yang mungkin mendapat manfaat dari peninjauan hasil (seperti organisasi lain, donor, dan otoritas pemerintah pusat atau daerah). Pemantauan dan evaluasi adalah bagian dari praktik kemanusiaan dan pemrograman yang baik dan selanjutnya berkontribusi untuk memenuhi prinsip-prinsip inti Panduan IASC tentang Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial dalam Pengaturan Darurat.

Agar Monitoring dan Evaluasi dapat mengukur status secara efektif sebelum, selama, dan setelah proyek, ini harus dimasukkan ke dalam kegiatan program sejak awal. Kerangka kerja Monitoring & Evaluasi harus dimasukkan sebagai bagian dari desain program yang baik.

Untuk tujuan kami, monitoring atau 'pemantauan' mengacu pada kunjungan, pengamatan, dan pertanyaan yang kami ajukan saat program dilaksanakan untuk melihat apakah itu berjalan seperti yang diharapkan. Salah satu isu kunci, misalnya dalam memantau program Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial adalah memastikan bahwa program tersebut tidak merugikan. Pemantauan dapat membantu menilai ini.

Demikian pula, 'evaluasi', seperti yang digunakan di sini, mengacu pada pemeriksaan program di awal, tengah (jika waktunya memungkinkan), dan setelah selesai untuk melihat apakah program tersebut mencapai hasil yang diinginkan. Jelas, penting untuk mengetahui hasil apa yang diinginkan untuk mengevaluasinya.

Misalnya, sebuah proyek bertujuan untuk mengurangi gejala di antara orang-orang dengan masalah kesehatan mental tertentu. Tingkat keparahan gejala, bersama dengan indikator lain dalam proyek (seperti jumlah personel yang terlibat, faktor risiko dan pelindung, atau jumlah orang dalam kelompok berisiko yang mengakses peluang mata pencaharian) dapat dipantau selama berlangsungnya proyek.

Tingkat keparahan gejala juga dapat dievaluasi ketika orang pertama kali dilihat oleh penyedia layanan (baseline), pada titik-titik selama proyek (garis tengah) dan di akhir proyek (garis akhir atau evaluasi). Tindakan tambahan juga mungkin dilakukan pada tahap pengumpulan data yang berbeda ini.

Dalam *Child Protection Minimum Standard* atau Standar Minimum Perlindungan Anak, Monitoring ini ada pada **Standar 6: Monitoring Perlindungan Anak,** yakni "*Data dan informasi yang objektif dan tepat waktu untuk resiko perlindungan anak dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan pada cara yang berprinsip, aman dan kolaboratif untuk memberikan pencegahan dan tindakan aksi yang berlandaskan bukti informasi".*

Monitoring situasi perlindungan anak, menggunakan pengumpulan dan Analisa data yang sistematik dan terus dilakukan:

1. Terkait risiko, permasalahan, dan pelanggaran Perlindungan Anak;
2. Terkait kapasitas Perlindungan Anak di situasi darurat tersebut

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, pertimbangan etiknya adalah Do No Harm, Kepentingan Terbaik Anak, dan Kerahasiaan Informasi. Monitoring situasi Perlindungan Anak menghasilkan data tentang risiko dan ancaman perlindungan anak yang muncul atau berubah sehingga program respons yang diperlukan dapat diatur.